

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Manual

Edisi Kedua/*Second Edition*

NOMOR DOKUMEN <i>Document Number</i>	K.011/DIR/CCS/00/2025
TANGGAL BERLAKU <i>Effective Date</i>	26 Januari/ <i>January</i> 2026
LEVEL DOKUMEN <i>Document Level</i>	KEBIJAKAN UTAMA <i>Main Policy</i>
UNIT KERJA PEMILIK <i>Working Unit Owner</i>	CORPORATE SECRETARY PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 1 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2



Konglomerasi Keuangan
The Financial Conglomerate of
Sumitomo Mitsui Banking Corporation



PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT BTPN Syariah Ventura
PT Oto Multiartha
PT Summit Oto Finance

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 3 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 4 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 5 of 153

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 6 of 153

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 7 of 153

 BANK SMBC INDONESIA	 btpn ^{syariah}	 btpn ^{syariah} ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

DAFTAR DISTRIBUSI

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi didistribusikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta unit kerja terkait di PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**SMBC Indonesia**"), PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**BTPN Syariah**"), PT BTPN Syariah Ventura ("**BTPNS Ventura**"), PT Oto Multiartha ("**OTO**") dan PT Summit Oto Finance ("**SOF**") sebagai anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

DISTRIBUTION LIST

*Integrated Corporate Governance Manual is distributed to the Board of Commissioners, Board of Directors, Integrated Governance Committee, as well as the relevant working unit at PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**SMBC Indonesia**"), PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**BTPN Syariah**"), PT BTPN Syariah Ventura ("**BTPNS Ventura**"), PT Oto Multiartha ("**OTO**") and PT Summit Oto Finance ("**SOF**") as members of SMBC Financial Conglomerate.*

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN CONTACT FOR INQUIRIES AND PROPOSED REVISION

Apabila terdapat pertanyaan atas isi Piagam Korporasi ini, silahkan menghubungi:

If there are inquiries on the content of this Corporate Charter, please contact:

Corporate Secretary | Group Governance and Subsidiary Management

Tlp. : +62 21 300 26200

Email : corporate.secretary@smbci.com

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 8 of 153
---	---

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Bab I	Chapter I
Pendahuluan	Introduction
I.1 Ketentuan Umum	I.1 General Requirements 13
I.2 Tujuan & Ruang Lingkup	I.2 Objection & Scope 14
I.3 Dasar Penyusunan	I.3 Establishment Basis 16
I.4 Pembentukan Konglomerasi Keuangan SMBC	I.4 Establishment of SMBC Financial Conglomerate 21
Bab II	Chapter II
Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK Operasional Konglomerasi Keuangan SMBC	Framework of The Integrated Governance for the Operational FCHC of SMBC Financial Conglomerate
Diagram Konglomerasi Keuangan SMBC	Diagram of SMBC Financial Conglomerate 25
2.1 Tugas dan Tanggung Jawab SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional	2.1 Duties and Responsibilities of SMBC Indonesia as the Operational FCHC 27
2.2 Dewan Komisaris	2.2 The Board of Commissioners 29
2.2.1. Struktur Keanggotaan	2.2.1. Membership Structure 29
2.2.2. Persyaratan Dewan Komisaris	2.2.2. Requirements for the Board of Commissioners 30
2.2.3. Pemilihan Anggota Dewan Komisaris	2.2.3. Eligibility of the Board of Commissioners Members 32
2.2.4. Rangkap Jabatan	2.2.4. Concurrent Offices 34
2.2.5. Komisaris Independen	2.2.5 Independent Commissioner 36
2.2.6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.2.6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners 37
2.2.7. Rapat dan Keputusan Dewan Komisaris	2.2.7. Meeting and Resolution of the Board of Commissioners 39
2.3 Direksi	2.3 The Board of Directors 42
2.3.1. Struktur Keanggotaan	2.3.1. Membership Structure 43
2.3.2. Persyaratan Anggota Direksi	2.3.2. Requirements for the Board of Directors 44

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

2.3.3. Pemilihan Anggota Direksi	2.3.3. <i>Eligibility of the Board of Directors Members</i>	47
2.3.4. Rangkap Jabatan	2.3.4. <i>Concurrent Office</i>	49
2.3.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.3.5. <i>Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	50
2.3.6. Rapat dan Keputusan Direksi	2.3.6 <i>Meeting and Resolution of the Board of Directors</i>	52
2.4 Komite Tata Kelola Terintegrasi	2.4 The Integrated Governance Committee	
2.4.1. Keanggotaan	2.4.1. <i>Membership</i>	56
2.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab	2.4.2. <i>Duties and Responsibilities</i>	57
2.4.3. Rapat	2.4.3. <i>Meeting</i>	58
2.5 Kepatuhan Terintegrasi	2.5 Integrated Compliance	59
2.6 Audit Internal Terintegrasi	2.6 Integrated Internal Audit	61
2.7 Manajemen Risiko Terintegrasi	2.7 Integrated Risk Management	63
2.7.1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	2.7.1. <i>Integrated Risk Management Committee</i>	63
2.7.2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi	2.7.2. <i>Integrated Risk Management Unit</i>	65
2.8 Sekretaris Perusahaan	2.8 Corporate Secretary	67

Bab III		Chapter III	
Penerapan Sistem CxO dalam PIKK Operasional		Implementation of the CxO System in the Operational FCHC	
3.1	Penerapan Sistem CxO	3.1	CxO System Implementation
3.1.1.	Jenis Grup CxO yang akan ditempatkan	3.1.1.	Type of Group CxO to be Deployed 69
3.1.2.	Penunjukan/Pemberhentian CxO	3.1.2.	Appointment/Dismissal of CxO 70
3.1.3	Administrasi	3.1.3	Administration 70
3.1.4	Posisi yang Dilakukan Secara Bersamaan	3.1.4	Concurrent Position 73
3.1.5	Grup CEO	3.1.5	Group CEO 73
3.1.6	Grup CSO	3.1.6	Group CSO 75
3.1.7	Grup CFO	3.1.7	Group CFO 76
3.1.8	Grup CRO	3.1.8	Group CRO 79
3.1.9	Grup CCO	3.1.9	Group CCO 82
3.1.10	Grup CHRO	3.1.10	Group CHRO 83
3.1.11	Grup CIO	3.1.11	Group CIO 84
3.1.12	Grup CDIO	3.1.12	Group CDIO 85

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

Bab III	Chapter III
Penerapan Sistem CxO dalam PIKK Operasional	Implementation of the CxO System in the Operational FCHC
3.1.13 Grup CBOO	3.1.13 Group CBOO 86
3.1.14 Grup CAE	3.1.14 Group CAE 87
3.2. Kepala Unit Bisnis	3.2. Business Unit Heads
3.2.1 Jenis-jenis Unit Bisnis	3.2.1 Types of Business Units 88
3.2.2 Penunjukan/Pemberhentian Kepala Unit Bisnis	3.2.2 Appointment/Dismissal of Head of Business Units 88
3.2.3 Administrasi	3.2.3 Administration 88
3.2.4 Peran dan Tanggung Jawab	3.2.4 Roles and Responsibilities 89
3.2.4.1 Kepala Unit Bisnis - Korporasi	3.2.4.1 Business Unit Head - Corporate 89
3.2.4.2 Kepala Unit Bisnis – Global Markets	3.2.4.2 Business Unit Head – Global Markets 91
3.2.4.3 Kepala Unit Bisnis - Ritel	3.2.4.3 Business Unit Head – Retail 93
3.3 Forum	3.3 Forums 94

Bab IV	Chapter IV
Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC	Framework of The Governance for The Financial Institution in The Financial Conglomerate of SMBC Group
4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC	4.1 The Duties and Responsibilities of the Board of Directors of Members of SMBC Financial Conglomerate 95
4.2 BTPN Syariah	4.2 BTPN Syariah
4.2.1. Dewan Komisaris	4.2.1. Board of Commissioners 97
4.2.2. Direksi	4.2.2. Board of Directors 106
4.2.3. Dewan Pengawas Syariah	4.2.3. Sharia Supervisory Board 109
4.3 OTO dan SOF	4.3 OTO and SOF
4.3.1 Dewan Komisaris	4.3.1. Board of Commissioners 115
4.3.2. Direksi	4.3.2. Board of Directors 125
4.4. BTPN Syariah Ventura	4.4 BTPN Syariah Ventura
4.4.1 Dewan Komisaris	4.4.1 The Board of Commissioners 129
4.4.2 Direksi	4.4.2 The Board of Directors 132
4.5 Kepatuhan, Fungsi Audit Internal dan Audit Eksternal	4.5 Compliance, Internal Audit Function, and External Audit 134
4.6 Kebijakan Remunerasi	4.6 Remuneration Policy 139
4.7 Pengelolaan Konflik Kepentingan	4.7 Management of Conflict of Interest 140

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

Bab IV Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC	Chapter IV <i>Framework of The Governance for The Financial Institution in The Conglomerate of SMBC Group</i>	
4.8 Larangan Kepemilikan Silang	4.8 <i>Cross Ownership Prohibition</i>	140
Bab V Transaksi Intra-grup	Chapter V <i>Intragroup Transaction</i>	141
Bab VI Kerahasiaan dan Informasi	Chapter VI <i>Confidentiality and Information</i>	146
Bab VII Pengawasan dan Pengendalian oleh OJK	Chapter VII <i>Supervision and Control by OJK</i>	146
Bank VIII Kewajiban Pelaporan	Chapter VIII <i>Regulatory Reporting</i>	147
Bab IX Alur Komunikasi	Chapter IX <i>Communication Line</i>	151
Lain-lain	<i>Others</i>	151
Riwayat Perubahan	<i>History of Changes</i>	152

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

BAB I Pendahuluan

CHAPTER I Introduction

1.1. Ketentuan Umum

1.1. General Requirements

Berikut ini adalah definisi yang digunakan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ("Pedoman TKT") ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"):

The following are definition used in this Integrated Governance Manual (the "IG Manual") in accordance with the regulation of Indonesia Financial Services Authority ("POJK"):

- Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan.
- Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK") adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali ("PSP") dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir ("PSPT") untuk mengendalikan, mengkonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
- PIKK Operasional adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.
- Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam Lembaga Jasa Keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas,

Financial Services Institution ("FSI") is an institution carrying out activities in the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, venture capital, micro finance institution, financing institution, and other financial Services Institutions.

Financial Conglomerate is a FSI which is under one group or conglomerate due to ownership and/or controlling relationships.

Financial Conglomerate Holding Company ("FCHC") is a Legal Entity owned by the Controlling Shareholder ("PSP") and/or Ultimate Shareholder ("PSPT") to control, consolidate, and be responsible for all activities of Financial Conglomerate.

Operational FCHC is a Legal Entity owned by PSP and/or PSPT which is carrying out activities as FCHC and also as FSI.

Governance is governance in Financial Service Institution which applies the principles of transparency, accountability,

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran.

responsibility, independence, or professionalism, and fairness.

- Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- *Integrated Governance is governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, or professionalism, and fairness on an integrated basis within Financial Conglomerate.*

1.2. Tujuan & Ruang Lingkup

1.2. Objection & Scope

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ("TKT") ini disusun oleh SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional dalam Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), yang mengatur kewajiban tata kelola dan pengawasan Perseroan dalam Konglomerasi Keuangan. Pedoman TKT ini mendefinisikan mandat, wewenang, peran, tanggung jawab, serta standar tata kelola yang harus diterapkan dalam Konglomerasi Keuangan.

This Integrated Governance ("IG") Manual is prepared by SMBC Indonesia as an Operational FCHC of Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") Financial Conglomerate, which regulate the required governance and supervision of Financial Conglomerate. This Charter defines the mandate, authority, roles, responsibilities, and governance standards that must be implemented in the Financial Conglomerate.

Pedoman TKT ini berfungsi sebagai kebijakan utama tata kelola induk untuk semua kebijakan grup dan menjadi dasar untuk menyelaraskan praktik tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan SMBC.

This IG Manual serves as the governance main policy for all group policies and becomes the basis for harmonizing governance, compliance, and risk-management practices across the SMBC Financial Conglomerate.

Penerapan tata kelola terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan sepenuhnya prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

The implementation of integrated governance is carried out by fully considering the principles of transparency, accountability, responsibility, independence or professionalism, and fairness, which are elaborated as follows:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>A. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.</p> | <p>A. <i>Transparency, which is disclosure in presenting material and relevant information as well as disclosure in the decision-making process.</i></p> |
| <p>B. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</p> | <p>B. <i>Accountability is the clarity of functions and the implementation of the accountability of organs within Financial Conglomerates so that management runs effectively.</i></p> |
| <p>C. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan PIKK dan LJK dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.</p> | <p>C. <i>Responsibility is the suitability of the management of the FCHC and FSI with laws and regulations and sound management principles.</i></p> |
| <p>D. Independensi atau profesional yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen); serta bagi Bank Syariah, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.</p> | <p>D. <i>Independence or professionalism is the management of Financial Conglomerates professionally without influence or pressure from any party (independent); and for Sharia Banks, having competence, able to act objectively and free from influence or pressure from any party (independent) and having a high commitment to developing Sharia Banks.</i></p> |
| <p>E. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan.</p> | <p>E. <i>Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and legislation</i></p> |
| <p>F. Memenuhi prinsip-prinsip syariah bagi anggota LJK syariah.</p> | <p>F. <i>Ensuring Compliance with sharia principles for the Syariah FSI.</i></p> |

Penerapan tata kelola terintegrasi dilakukan oleh PIKK dan dituangkan dalam Pedoman TKT ini.

The implementation of integrated governance is carried out by the FCHC and is stipulated in this IG Manual.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 15 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Pedoman TKT ini juga mengatur pembentukan dan pengaturan Sistem CxO yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan penambahan area lain di luar audit, risiko, kepatuhan dan tata kelola, guna memastikan penerapan tata kelola yang lebih efektif dari PIKK dan seluruh Anggota dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

This IG Manual also regulates the establishment and management of the CxO System which is carried out to enhance the implementation of integrated governance with the addition of other areas outside of audit, risk, compliance, and governance, to ensure a more effective governance implementation from the FCHC and all Members in the SMBC Financial Conglomerate.

I.3. Dasar Penyusunan

I.3 Establishment Basis

Dasar penyusunan Pedoman TKT ini adalah sebagai berikut:

The basis for establishing this IG Manual is as follows:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan yang telah mengubah, menghapus dan menambah ketentuan baru pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> | <p><i>a. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law, which has amended, deleted and added the new provisions to Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company;</i></p> |
| <p>b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah mengubah dan menambah (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan (b) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;</p> | <p><i>b. Law No. 4 year 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector of which revise and amend (a) Law No. 7 year 1992 regarding Banking with the latest update by the Government Regulation as the replacement for the Law No.2 year 2022 regarding the Job Creation. (b) the Law No.8 year 1995 regarding the Capital Market;</i></p> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>c. Peraturan OJK (“POJK”) Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal;</p> | <p>c. <i>OJK Regulation (“POJK”) Number 33 Year 2024 dated 19 December 2024 in regards to the Development and Strengthening the Management of Investment in Capital Market;</i></p> |
| <p>d. Peraturan OJK (“POJK”) Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 30 Tahun 2024”);</p> | <p>d. <i>POJK Number 30 Year 2024 dated 19 December 2024 in regards to the Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company (“POJK No. 30 of 2024”);</i></p> |
| <p>e. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (kecuali Pasal 3 ayat (2);</p> <p>Surat Edaran OJK (“SEOJK”) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</p> | <p>e. <i>POJK Number 18/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 in regards to the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates (except for Article 3 paragraph (2);</i>
<i>OJK Circular Letter (“SEOJK”) Number 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 in regards to the Implementation of The Integrated Governance for Financial Conglomerate;</i></p> |
| <p>f. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (kecuali Pasal 4 ayat (2));</p> <p>SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</p> | <p>f. <i>POJK Number 17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 in regards to the Implementation of The Integrated Risk Management for Financial Conglomerate (except for Article 4 paragraph (2);</i>
<i>SEOJK Number 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 in regards to the Implementation of Risk Management for The Financial Conglomerate;</i></p> |
| <p>g. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;</p> | <p>g. <i>POJK Number 12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 in regards to the Commercial Banks;</i></p> |
| <p>h. POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</p> | <p>h. <i>POJK Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 in regards to the</i></p> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 17 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

Implementation of Governance for Commercial Banks;

SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 in regards to the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;

- i. POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- j. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
- l. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
- m. POJK Nomor 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
- n. POJK Nomor 16 tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;

- i. POJK Number 4/POJK.03/2016 dated 16 January 2016 in regards to the Bank Soundness Assessment for Commercial Banks;*
- j. POJK Number 26/POJK.03/2015 dated 22 December 2015 in regards to the obligation to provide a minimum integrated capital for financial conglomerates.*
- k. Bank Indonesia Regulation Number 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 in regards to the Implementation of Compliance Function of Commercial Bank.*
- l. POJK Number 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 in regards to the Implementation of Internal Audit Function of Commercial Bank;*
- m. POJK Number 8 of 2023 dated 14 June 2023 in regards to the implementation of anti-money laundering programs, prevention of terrorism financing, and prevention of the proliferation of weapons of mass destruction financing in the financial services sector.*

- n. POJK Number 16 year 2022 dated 30 August 2022 in regards to Syariah Banks;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>o. POJK Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> | <p>o. <i>POJK Number 2 of 2024 dated 16 February 2024 in regards to the Implementation of Sharia Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit</i></p> <p><i>SEOJK Number 15/SEOJK.03/2024 dated 26 November 2024 concerning the Implementation of Sharia Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.</i></p> |
| <p>p. POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;</p> | <p>p. <i>POJK number 7/POJK.05/2022 dated 17 May in regards to the Amendment of OJK Regulation Number 35/POJK.05/2018 in regards to the Financing Business.</i></p> |
| <p>q. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</p> | <p>q. <i>POJK Number 48 of 2024 dated 31 December 2024 in regards to the Good Corporate Governance for Finance Institution, Ventura Capital Company, Micro Finance Institution and other Financial Services Institution.</i></p> |
| <p>r. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</p> <p>SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</p> | <p>r. <i>POJK Number 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 in regards to the Implementation of Governance Manual of Public Listed Company.</i></p> <p><i>SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 in regards to the Manual for the Corporate Governance of Public Listed Company.</i></p> |
| <p>s. POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> | <p>s. <i>POJK Number 35/POJK.04/2014 in regards to the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.</i></p> |
| <p>t. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);</p> | <p>t. <i>Indonesian General Guidelines for Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).</i></p> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>u. Pedoman Komisaris Independen yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG 2004);</p> <p>v. Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG 2004);</p> <p>w. PBI, POJK, SEBI dan SEOJK perihal Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, perusahaan pembiayaan Uji Penilaian Kemampuan, dan Kepatutan, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait;</p> <p>x. Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola SMBC Indonesia;</p> <p>y. Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola BTPN Syariah;</p> <p>z. Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola BTPNS Ventura;</p> <p>aa. Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola OTO;</p> <p>bb. Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola SOF;</p> | <p><i>u. Independent Commissioner Guidelines issued by the National Committee on Governance Policy, Year 2004 (Independent Commissioner Guidelines KNKG 2004).</i></p> <p><i>v. Guidelines for the Establishment of an Effective Audit Committee issued by the National Committee on Governance Policy, Year 2004 (Audit Committee Guidelines KNKG 2004).</i></p> <p><i>w. PBI, POJK, SEBI, and SEOJK concerning Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, Public Companies, financing companies, the Assessment of Ability and Propriety Test, as well as other related regulations.</i></p> <p><i>x. The Articles of Associations and GCG Manual of SMBC Indonesia</i></p> <p><i>y. The Articles of Associations and GCG Manual of BTPN Syariah</i></p> <p><i>z. The Articles of Associations and GCG Manual of BTPNS Ventura;</i></p> <p><i>aa. The Articles of Associations and GCG Manual of OTO</i></p> <p><i>bb. The Articles of Associations and GCG Manual of SOF</i></p> |
|---|---|

Apabila terdapat perubahan atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau penerbitan ketentuan yang terkait dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini, dan berlaku setelah Pedoman ini efektif berlaku, maka Pedoman ini dianggap mengikuti perubahan atau

If there are changes towards the above provisions or due to the issuance of the new provisions related to this Integrated Governance Manual, after this Manual effectively enforced, then this Manual is considered to follow such changes or

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

penambahan ketentuan tersebut, sampai dengan Pedoman ini disesuaikan.

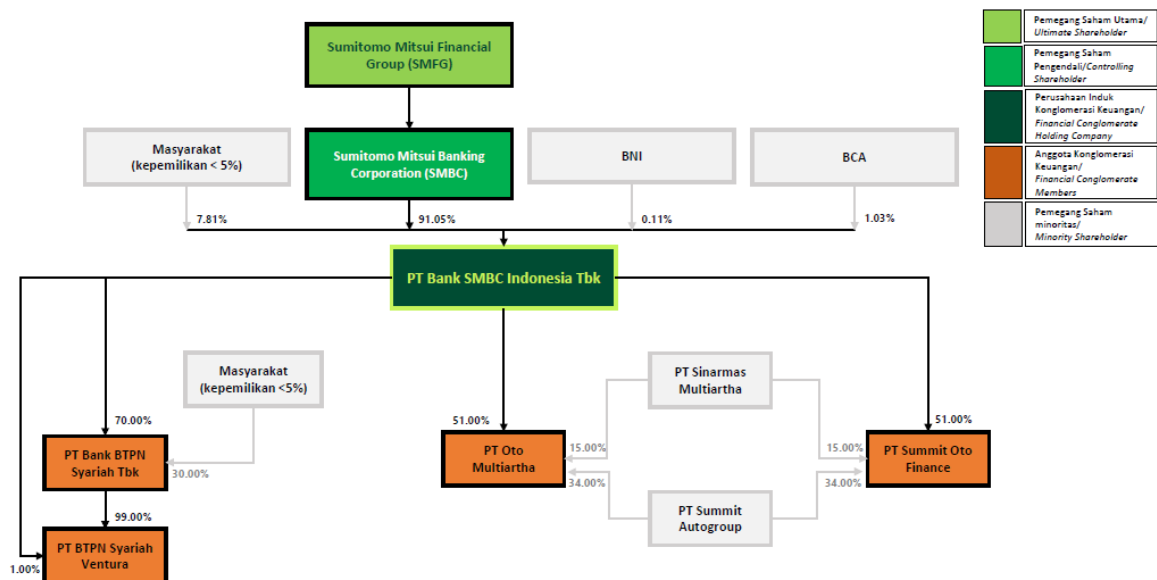
amendment under the provisions, until the adjustment of this Manual.

I.4. Pembentukan Konglomerasi Keuangan

I.4. Establishment of SMBC Financial Conglomerate

Struktur Konglomerasi Keuangan SMBC dibentuk berdasarkan struktur kepemilikan pada SMBC grup sebagai berikut:

The SMBC Financial Conglomerate structure was established based on the ownership structure of SMBC group as follows:



Merujuk kepada struktur tersebut di atas dan sesuai dengan definisi OJK, Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMFG") adalah PSPT dan SMBC adalah PSP secara langsung dan tidak langsung dari beberapa LJK yaitu SMBC Indonesia, BTPN Syariah, BTPNS Ventura, OTO, dan SOF. Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang telah dicabut sebagian dan digantikan oleh POJK No.30 Tahun 2024, Konglomerasi Keuangan SMBC dibentuk.

With reference to the above structure and in regard to the OJK's definition, Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMFG") is PSPT and SMBC is the PSP direct and indirect controlling shareholder of several FSI, namely SMBC Indonesia, BTPN Syariah, BTPNS Ventura, OTO and SOF based on POJK Number 18/POJK.03/2014 dated November 19th, 2014, concerning Implementation of The Integrated Governance for Financial Conglomerate, that has been partially revoked and replaced by POJK Number 45/POJK.03/2020 dated October 16th, 2020 regarding Financial Conglomerate,

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 btpn ^{syariah}	 btpn ^{syariah} ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

a Financial Conglomerate of SMBC group should be established.

Untuk memenuhi ketentuan Konglomerasi Keuangan yang berlaku, SMBC menerbitkan surat tertanggal 14 Februari 2025 yang menunjuk SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional dan menetapkan anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

In compliance with the prevailing regulation related to the Financial Conglomerate, SMBC issued letter dated 14 February 2025 which appoint SMBC Indonesia as the Operational FCHC and determine the members of SMBC Financial Conglomerate.

Merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang disampaikan dengan Surat Nomor SR-11/KS.13/2025 tanggal 8 Juli 2025, OJK menyetujui penunjukan SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

With reference to Decision of the Members of the OJK Board of Commissioners Number KEP-6/KS.1/2025 dated 24 June 2025 which was delivered with OJK letter Number SR-11/KS.13/2025 dated 8 July 2025, OJK approved the appointment of SMBC Indonesia as an Operational FCHC in SMBC Financial Conglomerate.

Selanjutnya, struktur Konglomerasi Keuangan SMBC secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Furthermore, the structure of SMBC Financial Conglomerate become as follows:

1. SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional.
2. BTPN Syariah sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.
3. BTPNS Ventura sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC
4. OTO sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC
5. SOF sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

1. *SMBC Indonesia as the Operational FCHC.*
2. *BTPN Syariah as the Member of SMBC Financial Conglomerate.*
3. *BTPNS Ventura as the Member of SMBC Financial Conglomerate*
4. *OTO as the Member of SMBC Financial Conglomerate*
5. *SOF as the Member of SMBC Financial Conglomerate.*

Dalam rangka pelaksanaan POJK No. 30 Tahun 2024 tersebut, SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat oleh Ashoya

In order to implement the said OJK Regulation, the Bank has amended the Articles of Association as stipulated in the Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders No. 27 dated 14 July 2025, made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta as well as accepted and registered by the

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 btpn ^{syariah}	 btpn ^{syariah} ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025.

Ministry of Law of the Republic of Indonesia through the Decree Number AHU-AH.01.03-0187261 dated 17 July 2025.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan SMBC mencakup tata kelola SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional serta sebagai bank konvensional, BTPN Syariah sebagai Anggota yang merupakan bank syariah, BTPNS Ventura sebagai Anggota yang merupakan Perusahaan modal ventura serta OTO dan SOF sebagai Anggota yang merupakan perusahaan pembiayaan merujuk pada Piagam Korporasi serta masing-masing Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

The implementation of Integrated Governance in the SMBC Financial Conglomerate includes the governance of SMBC Indonesia as the Operational FCHC as well as the conventional bank, BTPN Syariah as the Member as well as the sharia bank, BTPNS Ventura as the Member as well as the Ventura Capital Company, OTO and SOF as the Member as well as the financing company with respect to the Corporate Charter and each Good Corporate Governance Manual.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 23 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

Bab II

Chapter II

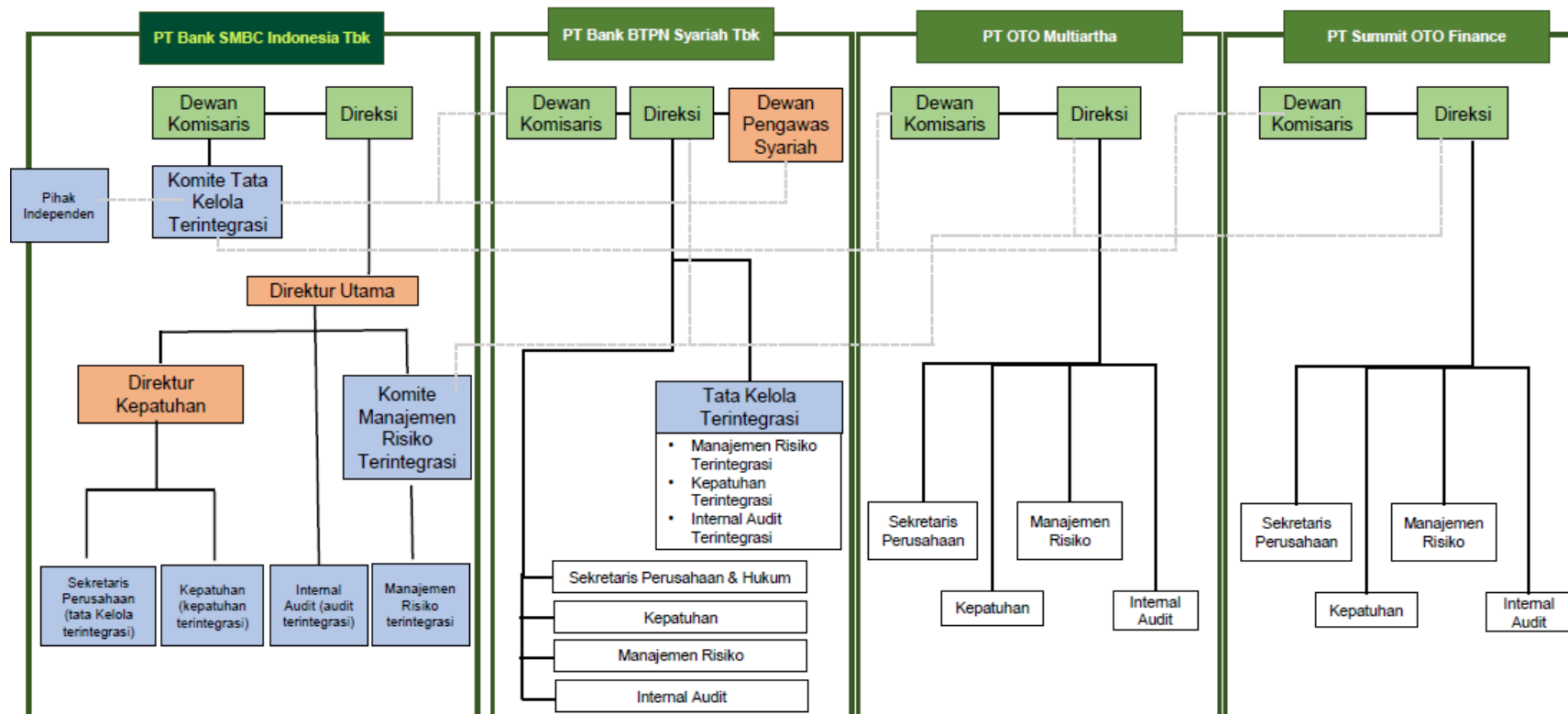
Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK Operasional Konglomerasi Keuangan SMBC

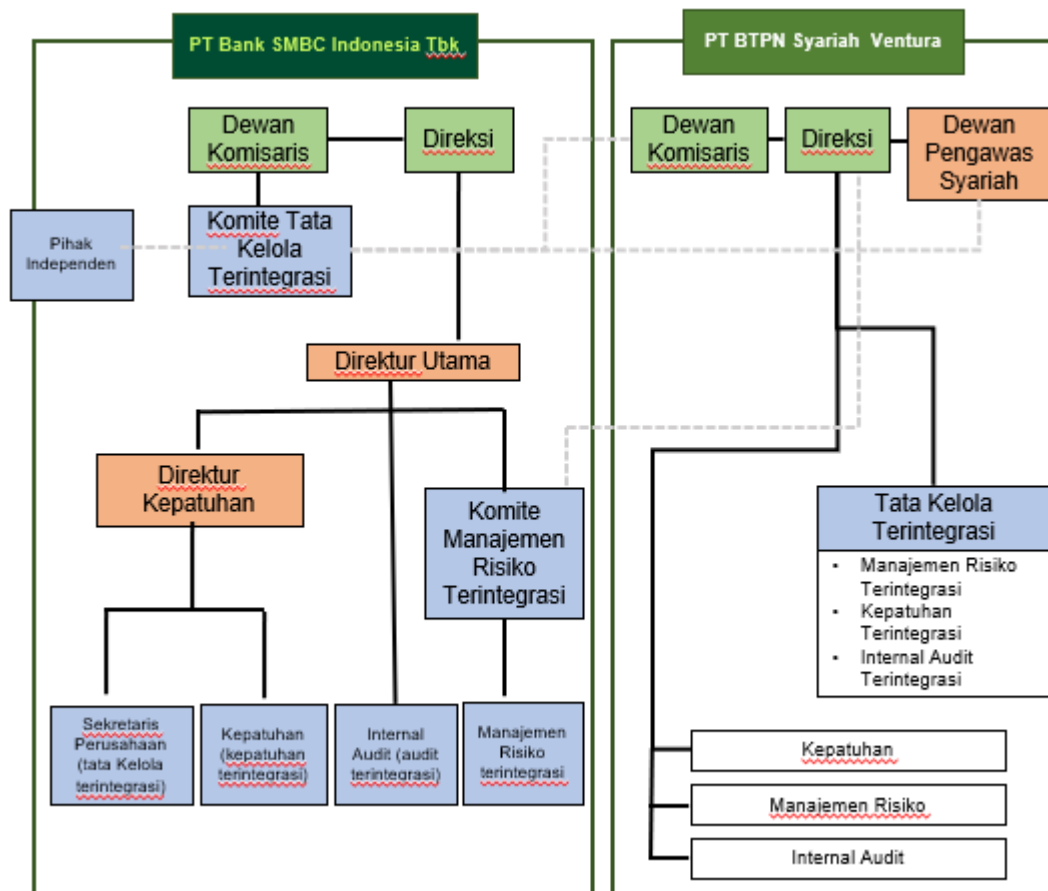
Framework of The Integrated Governance for The Operational FCHC of SMBC Financial Conglomerate

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK Operasional Konglomerasi Keuangan SMBC digambarkan dengan struktur sebagai berikut:

The framework of the Integrated Governance for the Operational FCHC of SMBC Financial Conglomerate is described in the following structure:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 24 of 153





Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.1 Tugas dan Tanggung Jawab SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional

2.1 Duties and Responsibilities of SMBC Indonesia as Operational FCHC

Tugas SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional adalah sebagai berikut:

Duties of SMBC Indonesia as Operational FCHC are as follows:

- | | |
|---|--|
| <p>a. menyusun dan menetapkan strategi dan risk appetite Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan;</p> | <p>a. <i>to develop and to establish a consistent strategy and risk appetite of the Financial Conglomerate for each member of the Financial Conglomerate;</i></p> |
| <p>b. menyusun dan melaksanakan kerangka kerja pemantauan kepatuhan terhadap strategi dan risk appetite Konglomerasi Keuangan pada seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;</p> | <p>b. <i>to develop and to implement a framework for monitoring compliance with the strategy and risk appetite of the Financial Conglomerate for all members of the Financial Conglomerate;</i></p> |
| <p>c. melakukan asesmen terhadap strategi dan risk appetite seluruh anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan strategi dan risk appetite Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;</p> | <p>c. <i>to assess the strategy and risk appetite of all members of the Financial Conglomerate to ensure compliance with the overall strategy and risk appetite of the Financial Conglomerate;</i></p> |
| <p>d. melakukan reviu berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap strategi dan risk appetite Konglomerasi Keuangan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan Konglomerasi Keuangan dan melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan material;</p> | <p>d. <i>to conduct a periodic review at least once every 1 (one) year of the strategy and risk appetite of the Financial Conglomerate to ensure its relevance to the development of the Financial Conglomerate and adjust in the event of material changes;</i></p> |
| <p>e. melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu;</p> | <p>e. <i>to supervise all members of the Financial Conglomerate while considering the responsibilities and governance of each individual member of the Financial Conglomerate;</i></p> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>f. memastikan bahwa pemenuhan ketentuan dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tindakan pengawasan OJK;</p> <p>g. menjalankan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan; dan</p> <p>h. turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.</p> | <p><i>f. to ensure that the fulfillment of the provisions and corrective actions taken by the members of the Financial Conglomerate are carried out in accordance with the provisions and supervisory actions of OJK;</i></p> <p><i>g. implement prudential principles including good corporate governance and risk management of the Financial Conglomerate; and</i></p> <p><i>h. participate in supporting the implementation of sound business activities of the members of the Financial Conglomerate, and competitiveness, free from conflicts of interest, and maintain the business continuity of the members of the Financial Conglomerate.</i></p> |
|---|---|

Tanggung Jawab SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional adalah sebagai berikut:

Responsibilities of SMBC Indonesia as the Operational FCHC are as follows:

- | | |
|---|--|
| <p>a. Penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengelolaan relasi Konglomerasi Keuangan dengan grup yang lebih luas sesuai dengan kerangka tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, jika PIKK merupakan bagian dari struktur grup lain yang lebih luas;</p> <p>c. Penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan; dan</p> | <p><i>a. Application of the prudential principles throughout the Financial Conglomerate;</i></p> <p><i>b. Management of the relationship of the Financial Conglomerate with the broader group in accordance with the integrated governance framework for the Financial Conglomerate, if FCHC is part of another broader group structure;</i></p> <p><i>c. Strengthening, handling, and/or resolving financial problems of the members of the Financial Conglomerate as well as maintaining the business continuity of the members of the Financial Conglomerate; and</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>d. Pemenuhan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan sesuai standar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.</p> | <p>d. <i>Fulfillment of resources at each member of the Financial Conglomerate in accordance with the governance standards of the group and individual members of the Financial Conglomerate.</i></p> |
|---|---|

2.2. Dewan Komisaris SMBC Indonesia

2.2. Board of Commissioners SMBC Indonesia

2.2.1. Struktur Keanggotaan

2.2.1. Membership Structure

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit tiga (3) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:

Board of Commissioners ("BOC") shall at least consist of three (3) members, which consist of:

- a. Satu (1) Komisaris Utama
- b. Dua (2) atau lebih Komisaris

- a. *One (1) President Commissioner*
- b. *Two (2) or more Commissioner(s)*

Pencalonan anggota Dewan Komisaris harus merujuk ketentuan perundang-undangan.

Nominations of BOC members must be taking into account of the laws and regulations.

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

The number of BOC members at most shall be equal to the number of Board of Directors ("BOD") members.

Dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari tiga (3) orang anggota, SMBC Indonesia harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan.

In the event that number of BOC members is less than three (3) members, SMBC Indonesia must conduct a General Meeting of Shareholders ("GMS") within 90 (ninety) days since the vacancy occurred.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

BOC shall consist of Commissioner and Independent Commissioner.

Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

At least 50% (fifty percent) of the BOC members are Independent Commissioners.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Komisaris SMBC Indonesia. Namun demikian 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Commissioner of SMBC Indonesia. However, 50% (fifty percent) or more BOC members shall be Indonesian nationality.

Paling kurang satu (1) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

At least one (1) member of BOC is required to domicile in Indonesia.

2.2.2. Persyaratan Dewan Komisaris

2.2.2. Requirements for the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pada saat diangkat dan selama menjabat, yang antara lain mencakup:

BOC members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation when appointed and during their assignment, include among others:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1. *have a good attitude, moral and integrity;*
2. *capable to perform legal acts;*
3. *within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:*
 - i. *has never been declared bankrupt;*
 - ii. *has never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;*
 - iii. *has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and*
 - iv. *has never become a BOD member and/or BOC member in a company that:*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>6. Memiliki kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> | <p>a) <i>has ever once not conducted the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”);</i></p> <p>b) <i>his/her accountability as the member of BOD and/or BOC has ever once not accepted by the GMS or not submitted the accountability report as member of BOD and/or BOC to the GMS; and</i></p> <p>c) <i>has once caused a Company under license, approval, or registration from OJK not complying with the obligation to submit the annual report and/or the financial statement to OJK.</i></p> <p>4. <i>having commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i></p> <p>5. <i>having the knowledge and/or skills as required in the listed or public listed companies.</i></p> <p>6. <i>Having competency at least covered the knowledge and/or experience to support the Management of FSI in Financial Conglomerate.</i></p> |
|---|--|

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada SMBC Indonesia.

The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be submitted to SMBC Indonesia.

Pada saat mengajukan Uji Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan,

When filing the Fit & Proper Test, he/she is not undergoing legal proceedings, a fit & proper test, and/or a revaluation process for indications of integrity problems and/or

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 31 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.

financial feasibility/reputation and/or competence in other FSI.

Wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman TKT ini.

is required to conduct GMS for the replacement of BOC member who has not fulfilled the above stated requirement as stipulated in this ICG Manual.

Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau tanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK, OJK dapat melakukan Penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris.

In the event that there are indications of involvement and / or responsibility for issues of integrity, financial feasibility, financial reputation, and / or competence that occur in the FSI, OJK may reassess the BOC members.

2.2.3. Pemilihan Anggota Dewan Komisaris 2.2.3. Eligibility of Board of Commissioners Members

Anggota Dewan Komisaris efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dan memperoleh persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

BOC member shall effectively serve after passing Fit and Proper Test from OJK and obtaining approval from GMS, by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah

The tenure of BOC members is 3 (three) years and may reappointed by the GMS. The term of office of a BOC member who is appointed to replace a BOC member who resigned or to be dismissed or to fill a vacancy or to increase the number of incumbent BOC members is the same as the remaining term of office of other incumbent BOC members.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 32 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

BOC members may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
2. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Meninggal dunia, atau;
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

The reasons for termination as mentioned above is:

1. *To be declared bankrupt by a court decision;*
2. *Put under custody by a court decision;*
3. *Apply for resignation;*
4. *No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOC members;*
5. *Passed away, or;*
6. *Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.*

Anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan pengunduran diri, dengan prosedur yang diatur dengan Peraturan OJK dan Anggaran Dasar SMBC Indonesia.

BOC Member may submit his/her resignation, with procedures that are regulated by OJK Regulations and SMBC Indonesia's Articles of Association.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada SMBC Indonesia. SMBC Indonesia wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

A BOC member may resign from his/her position by giving prior written notice of his/her intention to SMBC Indonesia. SMBC Indonesia is obliged to convene a GMS to resolve on the request for the resignation of the BOC member within a period of 90 (ninety) days after the date of receipt of notice of resignation, subject to the applicable laws and regulations, including the regulations in the Capital Market and Banking.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 33 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar SMBC Indonesia.

Notwithstanding the foregoing provision, the resignation of a BOC member which shall result that the number of the remaining BOC members to become less than 3 (three), shall be valid and take effect when the GMS has approved such resignation and new BOC member(s) have been appointed to comply with the minimum number of BOC members, as determined in the Articles of Association of SMBC Indonesia.

2.2.4. Rangkap Jabatan

2.2.4. Concurrent Position

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK Operasional dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

The implementation of the duties and responsibilities of BOC of the Operational FCHC on Financial Conglomerate shall not be considered as holding concurrent or multiple positions.

- Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang

- BOC Members are prohibited from holding concurrent positions:*
 - As a member of BOD, member of BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer in a financial institution or financial company, whether bank or non-bank;*
 - As a member of BOD, member of BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer in more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled at home or abroad;*
 - In the area of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; • Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau • Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>financial institutions located at home or abroad;</i> • <i>In other positions that may give cause a conflict of interest in carrying out their roles as a BOC member; and/or</i> • <i>In other positions in accordance with provisions of the prevailing laws and regulations.</i>
2. Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal: • Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; • Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau • Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.	2. <i>It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:</i> • <i>BOC Member serve as a BOD member, BOC members or executive officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;</i> • <i>Non-Independent Commissioners carry out the functional duties of Bank shareholders in the form of legal entities in the Bank and/or Bank business groups; and/or</i> • <i>BOC Members hold positions in non-profit organizations or institutions.</i> <i>as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of their roles and responsibilities as a BOC member.</i>
3. Komisaris Independen dilarang merangkap sebagai pejabat publik. Larangan tersebut berlaku bagi pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam badan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang	3. <i>An Independent Commissioner is prohibited from concurrently serving as a public official. This prohibition is applicable to both structural and functional officials within public institutions.</i> <i>Public institutions are executive, legislative, judicial and other institutions</i>

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
Page 35 of 153	

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

whose main functions and duties are related to the administration of the state, some or all of whose funds come from the state revenue and expenditure budget and/or regional revenue and expenditure budget.

2.2.5. Komisaris Independen

2.2.5. Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

An Independent Commissioner is a BOC member who does not have the financial, management, ownership and/or family relationship with other members of BOC, BOD and controlling shareholders including the Ultimate Shareholders in the Financial Conglomerate, or relationship with Non-operational FCHC, members of the Financial Conglomerate, and/or parties and interests outside the Financial Conglomerate more broadly that could affect its ability to act independently.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif SMBC Indonesia atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan SMBC Indonesia, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen SMBC Indonesia, sebelum menjalani masa tunggu selama satu (1) tahun.

Former BOD member or Executive Officers of SMBC Indonesia or parties who have a relationship with SMBC Indonesia, which could affect its ability to act independently, cannot be appointed as an Independent Commissioner at SMBC Indonesia, before undergoing a cooling off period for one (1) year.

Ketentuan mengenai masa tunggu tidak berlaku bagi mantan Direktur atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Provisions on the cooling off are not applicable to former Director or Executive Officers who perform supervisory function.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.2.6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Tindakan Direksi dan memberikan nasehat atas kegiatan terkait Konglomerasi Keuangan.

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris SMBC Indonesia, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab PIKK Operasional paling sedikit sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian;
2. melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi, memberikan nasihat kepada direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut;
3. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.

2.2.6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners supervises the Board of Directors' actions and provides advice on activities related to the Financial Conglomerate.

Without prejudice to the main roles of BOC as stipulated under the Articles of Association, the Law on Limited Liability Company and prevailing laws and regulation, as well as the Charter of BTPN's BOC, BOC of Lead Entity in regard to supervisory of the Integrated Governance implementation shall at least cover:

1. *carry out duties and responsibilities in accordance with authority, good faith, and prudential aspects;*
2. *carry out supervision for the benefit of PIKK over the policies and management of the board of directors, provide advice to the board of directors, and be responsible for such supervision; and*
3. *direct, monitor, and evaluate the implementation of integrated governance, risk management, and compliance as well as PIKK's strategic policies, in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the general meeting of shareholders.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>4. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;</p> | <p>4. <i>To supervise the implementation of Governance in each of FSI in accordance to Integrated Governance Manual;</i></p> |
| <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PIKK Operasional, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi PIKK Operasional atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;</p> | <p>5. <i>To supervise execution of duty and responsibility of the Operational FCHC's BOD, as well give direction or advice to the Operational FCHC's BOD on the implementation of the Integrated Corporate Governance Manual;</i></p> |
| <p>6. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.</p> | <p>6. <i>To evaluate the Integrated Governance Manual and to provide direction for the improvement purpose.</i></p> |
| <p>7. Memastikan bahwa Direksi PIKK Operasional telah memastikan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau lainnya.</p> | <p>7. <i>To ensure the BOD of the Operational FCHC has ensure that findings and recommendations from the integrated internal audit unit, internal audit unit, Sharia Supervisory Board, external auditors, and supervisory results of OJK and/or others have already been followed up by the FSI within the Financial Conglomerate.</i></p> |
| <p>8. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.</p> | <p>8. <i>To establish the Integrated Governance Committee for supporting BOC in carrying out its duties and function effectively.</i></p> |

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK Operasional dalam rangka melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah tidak mengurangi pengawasan pada penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh Dewan Komisaris masing-masing anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

Duties and responsibilities of BOC of the Operational FCHC in regard to supervisory of the Integrated Governance implementation shall not withhold the supervisory on the Governance implementation by BOC on each of member of FSI on SMBC Financial Conglomerate.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 38 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.2.7. Rapat dan Keputusan Dewan Komisaris 2.2.7 Meeting and Resolution of the Board of Commissioners

• Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PIKK Operasional.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk setiap tahun buku. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan tersebut tidak memerlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan dengan merujuk pada Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris.

• Meeting

BOC Meeting may be convened at any time when deemed necessary, by one or more members of BOC or upon the written request of BOD Meeting or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Operational FCHC.

Subject to the foregoing provisions, BOC Meeting is held periodically, at least once in every 2 (two) months.

The BOC is obliged to periodically conduct joint meetings with the BOD at least once in every 4 (four) months.

BOC establishes the periodic BOC meetings schedule for every financial year. For convening a scheduled BOC meeting, a meeting notice is not required. A notice of BOC Meeting outside the schedule, shall refer to the Articles of Association and BOC Charter.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.

The BOC Meeting is chaired by President Commissioner, or in the absence of President Commissioner by other BOC member appointed in that meeting

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan- Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

The BOC Meeting is considered valid and has the authority to make binding decisions if more than half (1/2) of the total member of the BOC present or represented at the meeting.

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

The adoption of the resolutions of BOC the meeting shall be done amicably.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

In the event such consensus can not be reached through deliberation, the resolution shall be adopted by affirmative votes with at least 2/3 (two-third) of the total number of votes cast in the meeting.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

In the event that the votes in favor and against are equal, the Chairman of the BOC Meeting will make the final decision.

Semua keputusan Dewan Komisaris harus mengikat atas semua anggota Dewan Komisaris.

All BOC resolutions shall be binding upon all BOC members.

Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat selama rapat Dewan Komisaris harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya.

BOC meetings' resolution must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in BOC meeting must be clearly recorded in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

• **Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara virtual atau dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, yang memungkinkan para peserta Rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berkomunikasi satu sama lain.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dengan cara tersebut di atas dianggap dan dihitung sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan sarana teknologi telekonferensi tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan setidaknya salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Perhitungan mengenai Kuorum dan pengambilan keputusan merujuk pada ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris secara umum, yaitu keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

• ***The Use of Communication of Technology in BOC Meeting***

BOC meeting may be hold virtually by using teleconference technology, which enable all attendance of the meeting hearing each other and participating one or another.

The presence of BOC using the above method will be assumed and counted as direct attendance of the relevant BOC members in the BOC Meeting.

Minutes of BOC Meeting that uses teleconferencing technology is stipulated in written and signed by the Chairperson of the Meeting and at least one of the other BOC members who present at the BOC Meeting.

Calculation of the Quorum and decision making shall be refer to the general provisions of the BOC Meeting, which is resolution of Meeting shall be based on deliberation to reach consensus. If the deliberation to reach consensus fails to achieve, the resolution shall be adopted by majority voting.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

• Keputusan Yang Diambil Tanpa Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris (Keputusan Sirkuler), dengan ketentuan:

- Semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan Rapat
- Semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki Benturan Kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam Rapat tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara, hal mana diterangkan dalam Risalah Rapat dimaksud.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

• Resolution adopted without Having BOC Meeting

BOC may take valid resolutions without convening BOC Meeting, with requirement that:

- *All BOC members have been informed in written regarding the proposal*
- *All BOC members approve the resolutions in writing by signing the proposal.*

BOC Members who have a Conflict of Interest regarding the decision which will be taken in the Meeting, is not entitled to vote, which is explained in the said Minutes of Meeting.

The Resolutions which taken in this way shall have the same legitimate power as resolutions taken by BOC Meeting.

2.3. Direksi

2.3. The Board of Directors

Direksi bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang penuh untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors shall be fully responsible for performing the Company management for the interest of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives. The Board of Directors shall be fully authorized to represent the Company, both inside as well as outside the court in

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

accordance with the provisions of the Articles of Association.

Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau dalam hal RUPS tidak menetapkan, berdasarkan keputusan Direksi.

The distribution of management duties and authorities among the members of the Board of Directors shall be determined based on GMS resolutions or in the absence of the determination by the GMS, based on the decisions of the Board of Directors.

Anggota Direksi mempunyai tanggung jawab kolegal yaitu tanggung jawab pelaksanaan pengurusan Perseroan secara keseluruhan dimana keputusan satu orang anggota Direksi mengikat anggota Direksi lainnya, dan tanggung jawab individual yaitu tanggung jawab langsung atas tugas dan wewenang yang secara khusus diembannya.

Members of the Board of Directors shall have collegial responsibility, namely responsibility for the performance of overall Company's management where the decision of a member of the Board of Directors shall bind other members of the Board of Directors, and individual responsibility, namely direct responsibility for the duties and authorities specifically borne by them.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Direksi dipimpin oleh Direktur utama, tugas Direktur Utama sebagai *first among equal* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Direksi serta memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas diantara Direksi.

The position of each member of the Board of Directors shall be equal. The Board of Directors shall be chaired by the President Director. The main duty of the President Director as the first among equal shall be to coordinate the Board of Directors' activities as well as to ensure the effective distribution of duties among the Directors.

2.3.1. Struktur Keanggotaan

2.3.1. Membership Structure

Direksi terdiri dari paling sedikit tiga (3) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:

1. Satu (1) Direktur Utama
2. Satu (1) atau lebih Wakil Direktur Utama, dan
3. Satu (1) atau lebih Direktur

BOD shall at least consist of three (3) members, which consist of:

1. *One (1) President Director*
2. *One (1) or more Deputy President Director (s) and*
3. *One (1) or more Director (s)*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Pencalonan anggota Direksi harus merujuk ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah anggota Direksi kurang dari tiga (3) orang anggota, SMBC Indonesia harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan.

Warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Direktur SMBC Indonesia. Namun demikian mayoritas anggota Direksi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia

The candidacy of BOD members must be taking into account of the laws and regulation.

In the event that the number of BOD members is less than three (3) members, SMBC Indonesia must hold a General Meeting of Shareholders (GMS) within 90 (ninety) days after the vacant.

Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Director of SMBC Indonesia. However, 50% (fifty percent) or more BOD members shall be Indonesian nationality.

All BOD members are required to domicile in Indonesia.

2.3.2. Persyaratan Anggota Direksi

2.3.2. Requirements for the Board of Directors

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pada saat diangkat dan selama menjabat, yang antara lain mencakup:

BOD members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation during their assignment and appointment, among others:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

1. *have a good attitude, moral and integrity;*
2. *capable to perform legal acts;*
3. *within 5 (five) years prior the appointment and during his/her service:*
 - a) *has never been declared bankrupt;*
 - b) *has never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;*
 - c) *has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>(1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;</p> <p>(2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p><i>to the country's financial and/or to the financial sector; and</i></p> <p><i>d) has never become a member of the BOD and/or members of the BOC in a company that:</i></p> <p><i>(1) has ever once not conducted the Annual GMS;</i></p> <p><i>(2) his/her accountability as the member of BOD and/or BOC has ever once not accepted by the GMS or not submitted the accountability report as member of BOD and/or BOC to the GMS; and</i></p> <p><i>(3) has once caused a company under license, approved or registration from OJK, not comply with the obligation to submit the annual report and/or the financial statement to OJK.</i></p> <p><i>4. having commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i></p> <p><i>5. having the knowledge and/or skills as required in the listed or public companies.</i></p> |
|--|---|

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada SMBC Indonesia.

The completion of the above requirements should be stated in statement letter and submitted to SMBC Indonesia.

Persyaratan terkait Jabatan

Requirement related to the Office Position

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota</p> | <p>1. <i>Not holding any concurrent position as member of BOC, BOD or Executive Officer</i></p> |
|--|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

				
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>3. Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur;</p> <p>4. Berlaku bagi Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama: merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>5. Berlaku bagi Direktur Kepatuhan: (1) tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau pemimpin cabang dari kantor bank yang berkedudukan di luar negeri (2) tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); (3) mampu bekerja secara independen (4) memiliki integritas dan pengetahuan yang cukup mengenai Ketentuan OJK serta hukum dan perundang-undangan (5) tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) bisnis dan operasional; (b) manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; (c) treasury; (d) keuangan dan akuntansi; (e) logistik dan pengadaan barang/jasa; (f) teknologi informasi; dan (g) audit internal.</p> | <p><i>in other bank, other company or any other entities, exceeds what is permitted in the applicable provisions;</i></p> <p>2. <i>Not acting as a controlling shareholder, member of BOD, or member of BOC of the legal entity that having non performing loan and/or bad debt;</i></p> <p>3. <i>Will never grant any general authorization to other party which causing the transfer of duty and function of Director;</i></p> <p>4. <i>Applicable to President Director and/or Deputy President Director: an independent party toward the owner or controlling shareholders of the Bank;</i></p> <p>5. <i>Applicable to Compliance Director: (1) not having concurrent offices as the President Director or branch manager of the overseas bank; (2) not supervising the operational activity, accounting and/or Internal Audit Department (IAD) (3) able to work independently (4) having integrity and sufficient knowledge on the OJK provision and laws and regulation (5) not overseeing the following functions: (a) business and operations; (b) risk management who performing decision making in the business activities of the Banks; (c) treasury; (d) finance and accounting; (e) logistics and procurement of goods/services; (f) information technology; and (g) Internal audit.</i></p> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 46 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Persyaratan pada saat pengajuan permohonan Uji Kemampuan dan Kepatutan *Requirements when submitting a Fit & Proper Test*

Pada saat mengajukan Uji Kemampuan dan Kepatutan tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;

When submitting a fit and proper test, they are not undergoing a legal process, a fit and proper assessment process, and / or are undergoing a revaluation process because there are indications of integrity and / or financial feasibility / reputation and / or competency issues in an LJK;

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dan secara berkala diserahkan ke SMBC Indonesia.

Fulfillment of the requirements referred to above must be included in the statement letter submitted to OJK and periodically submitted to SMBC Indonesia.

SMBC Indonesia wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

SMBC Indonesia is required to conduct GMS for the replacement of BOD member who has not fulfilled the above stated requirement.

2.3.3. Pemilihan Anggota Direksi

2.3.3. Eligibility of the Board of Directors Members

Anggota Direksi yang ditetapkan Perseroan untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan terkait Konglomerasi Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

Members of the Board of Directors appointed by the Company to carry out duties, functions and authority related to the Financial Conglomerate must obtain approval OJK.

Terhadap anggota Direksi yang sedang menjabat pada PIKK Operasional, tidak dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

For members of the Board of Directors currently serving at the Operational PIKK, no Fit and Proper Assessment was carried out.

Anggota Direksi efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dan memperoleh

BOD member shall effectively serves after passing Fit and Proper Test from OJK and obtaining approval from GMS, by taking into

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.

The tenure of BOD members is 3 (three) years and may be reappointed by GMS.

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

The term of office of a BOD member who is appointed to replace a BOD member who resigned or to be dismissed or to fill a vacancy or to increase the number of incumbent BOD members is the same as the remaining term of office of other incumbent BOD members.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

BOD members may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:

The reasons for termination as mentioned above is:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;
5. Meninggal dunia, atau;
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

1. *To be declared bankrupt by a court decision;*
2. *Put under custody by a court decision;*
3. *Resignation;*
4. *No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOD members;*
5. *Passed away, or;*
6. *Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.*

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya

BOD member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Lead

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 48 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

tersebut kepada Entitas Utama paling sedikit 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Entity at least 90 (ninety) days before the date of his/her resignation.

SMBC Indonesia wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, SMBC Indonesia must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOD member.

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada SMBC Indonesia apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

A BOD member is obliged to submit the resignation to SMBC Indonesia in case of BOC member involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.

2.3.4. Rangkap Jabatan

2.3.4. Concurrent Position

PIKK Operasional wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit Konglomerasi Keuangan, yang dapat dirangkap oleh direktur fungsi lain yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan.

The Operational PIKK must have a director who is responsible for the Financial Conglomerate function or unit, who may be held concurrently by a director of another function according to the scale and complexity of the Financial Conglomerate.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:

Each member of BOD is prohibited to hold concurrent position:

- 1) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
- 2) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 3) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

- 1) *as a BOD member, BOC member, member of the sharia supervisory board, or executive officer at a bank, company, and/or other institution;*
- 2) *in the area of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located at domestic or abroad;*
- 3) *in other positions that might inflict a conflict of interest in carrying out their duties as a BOD member; and/or*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PIKK Operasional; dan/atau

- 4) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) *in other positions in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dalam hal anggota Direksi:

- 1) bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh SMBC Indonesia;
- 2) bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh SMBC Indonesia;
- 3) melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi SMBC Indonesia ; dan/atau
- 4) menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

It is not considered as concurrent position as mentioned in paragraph above in e case the BOD member:

- 1) *is responsible for supervising the Bank's investment in subsidiary companies, carrying out functional duties as a member of BOC in non-bank subsidiary companies controlled by the Bank;*
- 2) *iso responsible for supervising pension funds or carrying out duties as a supervisory board for pension funds owned by the Bank;*
- 3) *carries out duties as a substitute director as stipulated in Chapter 3 letter q of this BOD Manual; and/or*
- 4) *hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as it does not result in the negligence of the execution roles and responsibilities as a BOD member of the Bank.*

2.3.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

2.3.5. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan otoritas lain

Without prejudice on roles and responsibilities of BOD as stipulated under the Law on Limited Liability Companies, Regulation of Indonesian Financial Service Authority, Bank Indonesia Regulations, and Articles of Associations of

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

yang terkait, Anggaran Dasar SMBC Indonesia serta Pedoman dan Tata Tertib Direksi SMBC Indonesia, adapun tugas dan tanggung jawab Direksi SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

SMBC Indonesia, whereas, duties and responsibility of BOD of SMBC Indonesia as the Operational FCHC in order to ensure implementation of Integrated Governance at least shall cover:

- | | |
|--|--|
| 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, aspek kehati-hatian dan prinsip-prinsip Tata Kelola; | 1. <i>To carry out duties and responsibilities in accordance with authority, good faith, prudential aspects and Governance Principles;</i> |
| 2. Melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan SMBC secara terintegrasi; | 2. <i>To carry out governance, risk management, and fulfill the capital of SMBC Financial Conglomerate in an integrated manner;</i> |
| 3. Mendukung pelaksanaan tugas OJK, kementerian, dan/atau lembaga terkait; | 3. <i>To support the implementation of OJK roles, Ministries, and/or related institutions;</i> |
| 4. Menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan OJK. | 4. <i>To submit reports and information needed by OJK.</i> |
| 5. Menyusun pedoman Tata Kelola Terintegrasi; | 5. <i>To prepare an Integrated Governance Manual;</i> |
| 6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; | 6. <i>To give directives, to monitor, and to evaluate the implementation of Integrated Governance Manual;</i> |
| 7. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris PIKK Operasional dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. | 7. <i>To follow up the directives and advice from BOC of the Operational FCHC in the framework of the improvement of Integrated Governance Manual.</i> |
| 8. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi | 8. <i>To prepare the Board of Directors Manual</i> |
| 9. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit | 9. <i>To ensure that findings and recommendations from internal audit working unit,</i> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil lainnya telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

10. Direksi PIKK Operasional melakukan Rapat secara berkala, yaitu satu kali dalam tiga bulan (triwulanan) dengan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

11. Direksi PIKK Operasional menyampaikan laporan pelaksanaan Konglomerasi Keuangan melalui Rapat Koordinasi dengan Dewan Komisaris PIKK Operasional.

Tugas dan tanggung jawab Direksi PIKK Operasional dalam rangka pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah tidak mengurangi pelaksanaan penerapan Tata Kelola yang baik yang dilakukan oleh Direksi masing-masing LJK anggota dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

external auditors, and supervisory's results of Indonesian Financial Service Authority and/or the result of others have already been followed up by the FSI within the SMBC Financial Conglomerate.

10. *The Board of Directors of the Operational FCHC holds regular meetings, once in three months (quarterly) with the Board of Directors of FSI who are members of SMBC Financial Conglomerate.*

11. *The Board of Directors of the Operational FCHC submits reports on the implementation of the Financial Conglomerate through Coordination Meeting with the Board of Commissioners of FCHC.*

Duties and responsibilities of BOD of Operational FCHC in regard to implementation of Integrated Governance shall not withhold on implementation of Good Corporate Governance done by Board of Directors on each of member of Financial Service Institution on SMBC Financial Conglomerate.

2.3.6. Rapat dan Keputusan Direksi

2.3.6 Meeting and Resolution of the Board of Directors

• Rapat

Rapat Direksi dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah

• Meeting

BOD Meeting may be convened at any time when deemed necessary, by one or more members of BOD or upon the written request of one or more BOC Members or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Operational FCHC.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PIKK Operasional.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, Rapat Direksi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Direksi menyusun jadwal Rapat Direksi secara berkala tersebut untuk setiap tahun buku. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan tersebut tidak memerlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu. Pemanggilan rapat Direksi di luar jadwal dilakukan dengan merujuk pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.

Subject to the foregoing provisions, BOD Meeting is held periodically, at least once in every month.

BOD establishes the periodic BOD meetings schedule for every financial year. For convening a scheduled BOD meeting, a meeting notice is not required. A notice of BOD Meeting outside the schedule, shall refer to the Articles of Association and BOD Manual.

BOD Meeting is deemed valid and authorized for casting a binding resolution if more than $\frac{1}{2}$ (half) of the BOD members attend or to be represented in the meeting.

BOD meeting will be chaired by the President Director, or in the absence of President Director, or in the absence of President Director, by other member of BOD who appointed in the Meeting and no need to be proven to the third parties.

The adoption of the resolutions of BOD the meeting shall be done amicably.

In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.

All resolutions of BOD meeting shall be binding upon all BOD members.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dissenting opinions occurring in the BOD meetings must be clearly stipulated in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

Keputusan-keputusan rapat Direksi harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat selama rapat Direksi harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya.

BOD meetings' resolution must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in BOD meeting must be clearly recorded in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

• **Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Rapat Direksi**

• **The Use of Communication Technology in BOD Meeting**

Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara virtual dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, yang memungkinkan para peserta Rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berkomunikasi satu sama lain.

BOD meeting may be hold virtually by using teleconference technology, which enable all attendance of the meeting hearing each other and participating one or another.

Kehadiran anggota Direksi dengan cara tersebut di atas dianggap dan dihitung sebagai kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi.

The presence of BOD using the above method will be assumed and counted as direct attendance of the relevant BOD members in the BOD Meeting.

Risalah Rapat Direksi yang menggunakan sarana teknologi telekonferensi tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Minutes of BOD Meeting that uses teleconferencing technology is stipulated in written and signed by the Chairperson of the Meeting and all BOD members who present at the BOD Meeting.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Perhitungan mengenai Kuorum dan pengambilan keputusan merujuk pada ketentuan mengenai Rapat Direksi secara umum, yaitu keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Calculation of the Quorum and decision making shall be referred to the general provisions of the BOD Meeting, which is resolution of Meeting shall be based on deliberation to reach consensus. If the deliberation to reach consensus fails to achieve, the resolution shall be adopted by majority voting.

• **Keputusan Yang Diambil Tanpa Rapat Direksi**

Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi (Keputusan Sirkuler), dengan ketentuan:

- Semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan Rapat
- Semua anggota Direksi menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

• **Resolution adopted without Having BOD Meeting**

BOD may take valid resolutions without convening BOD Meeting, with requirement that:

- *all BOD members have been informed in written regarding the proposal*
- *all BOD members approve the resolutions in writing by signing the proposal.*

The Resolutions which taken in this way shall have the same legitimate power as resolutions taken by BOD Meeting.

Anggota Direksi yang memiliki Benturan Kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam Rapat tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara, hal mana diterangkan dalam Risalah Rapat dimaksud.

BOD Members who have a Conflict of Interest regarding the decision which will be taken in the Meeting, is not entitled to vote, which is explained in the said Minutes of Meeting.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

2.4. The Integrated Governance Committee

2.4.1. Keanggotaan

2.4.1. Membership

Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota tetap yaitu:

The Integrated Governance Committee consist of permanent members as follows:

1. Ketua merangkap anggota:
Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh SMBC Indonesia;
2. Anggota:
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh SMBC Indonesia, BTPN Syariah, OTO dan SOF
 - Komisaris yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPNS Ventura
 - Pihak independen yang diangkat oleh Dewan Komisaris SMBC Indonesia;
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah.

1. *Chairman and concurrently as member: Independent Commissioner who represents and appointed by the SMBC Indonesia;*
2. *Members:*
 - *Independent Commissioner who represents and appointed by SMBC Indonesia, BTPN Syariah, OTO and SOF;*
 - *Commissioner who represents and is appointed by BTPNS Ventura*
 - *Independent parties as appointed by BOC of SMBC Indonesia;*
 - *Member from Sharia Supervisory Board from BTPN Syariah.*

Keanggotaan Komisaris Independen, Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

The membership of Independent Commissioners, Commissioner and member of Sharia Supervisory Board in The Integrated Governance Committee shall not be considered as concurrent position.

Anggota Direksi PIKK Operasional dan Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dilarang menjadi anggota Komite.

Members of the Board of Directors of the Operational FCHC and the Board of Directors of Members of SMBC Financial Conglomerate are prohibited to be a member of the Committee.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab

2.4.2. Duties and Responsibilities

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab setidaknya:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK Operasional untuk penyempurnaan Pedoman TKT.
3. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

The Integrated Governance Committee shall have the duties and responsibilities of at least as follows:

1. *To evaluate the implementation of Integrated Governance at least through the evaluation of adequacy of internal control and implementation of integrated compliance function;*
2. *To provide recommendations to the Operational FCHC's BOC for the enhancement of ICG Manual.*
3. *Monitor the implementation of Banking Sinergy.*

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka:

In relation to the above matters:

- a. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK Operasional, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.

- a. *In supporting the effectiveness of the role and responsibilities implementation of the Board of Commissioners of the Operational FCHC, the Committee prepares the planned annual activities to be approved by the Board of Commissioners.*
- b. *Committee receives periodic reports towards the implementation of audit, risk, finance, compliance and governance function in entities under Financial Conglomerate.*
- c. *Committee provides recommendation to the Board of Commissioners (if necessary) towards the reports as received and meant by letter b above.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <p>d. Komite memberikan laporan kepada Dewan Komisaris PIKK Operasional mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.</p> <p>e. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi yang diperoleh dan dimilikinya dari seluruh entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.</p> | <p><i>d. Committee submits reports to the Board of Commissioners of the Operational FCHC regarding its activities periodically</i></p> <p><i>e. Maintain confidentiality of all documents, data and information to be obtained and owned from all entities under Financial Conglomerate.</i></p> |
|--|--|

2.4.3. Rapat

2.4.3. Meeting

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit satu (1) kali setiap semester.

The Integrated Governance Committee shall conduct a meeting of at least one (1) time every semester.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite yang berasal dari KK SMBC untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.

Integrated Governance Committee may invite other party than the Committee's member from SMBC FC to attend and give explanation to the Meeting, if it is relevant to the Meeting's agenda.

Atas undangan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.

Upon the invitation of Integrated Governance Committee's chairman, Members of the Board of Commissioners who are not Integrated Governance Committee members may attend the meeting's Committee as the observer with no voting right.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.

The Integrated Governance Committee Meeting may be held via teleconference or other electronic media that enable all participants of the meeting to directly hear and see each other and participate in the meeting.

Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara

The Committee member who participates in the Meeting through media and by way of the

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.

above mentioned is assumed as present in the Meeting and included into the Quorum calculation of attendance and resolution of the Meeting.

Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

The result of the meeting of the Integrated Governance Committee must contain in meeting minutes and shall be documented well.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam Berita Acara Rapat beserta penjelasan perbedaan pendapat.

Any dissenting opinions occurred during the Integrated Governance Committee meeting must be clearly recorded in writing into the minutes of Meeting together with backgrounds of the dissenting opinions.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

The Integrated Governance Committee may take valid resolutions without convening Meeting, with a condition that all of The Committee members shall unanimously approve the resolutions in writing by signing the proposal. These Resolutions shall have the same legal binding and validity as resolutions taken in the meeting of Committee.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga berdasarkan kepada Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.

In conducting duties and responsibilities, The Integrated Governance Committee also referred to The Integrated Governance Committee Charter.

2.5. Kepatuhan Terintegrasi

2.5. Integrated Compliance

PIKK Operasional wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

The Operational FCHC is required to have the independent Integrated Compliance Unit.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan SMBC

The Integrated Compliance Work Unit ("ICWU") is carried out by Compliance Division

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

Indonesia yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan SMBC Indonesia

of SMBC Indonesia which is independent and directly responsible to Compliance Director of SMBC Indonesia.

Pelaksanaan tugas Kepatuhan Terintegrasi dijalankan secara independen, yaitu dengan adanya pemisahan bagian yang melaksanakan fungsi Kepatuhan Terintegrasi dengan satuan kerja operasional pada SMBC Indonesia.

The Integrated Compliance duties implementation is run independently, namely by segregating the working unit with Integrated Compliance Function from the operational business unit (risk-taking unit) at SMBC Indonesia.

Terkait dengan kepatuhan terintegrasi konglomerasi keuangan, SKKT memiliki tugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC sesuai dengan peraturan dari Otoritas yang terkait, yaitu dengan cara antara lain:

Related to Financial Conglomerate, ICWU shall at least monitor and evaluate the implementation of compliance function in each FSI within the SMBC Financial Conglomerate according to the relevant regulator by way of among others are:

- a. Memastikan kesesuaian tugas dan fungsi kepatuhan dari Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan pengelolaan risiko kepatuhan yang dijalankan oleh Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dengan merujuk kepada Prinsip Kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk identifikasi potensi risiko kepatuhan di masa mendatang dan mitigasi risiko yang dijalankan.

- a. *Ensuring the alignment of compliance roles and function of Members of SMBC Financial Conglomerate as refer to the prevailing regulations.*
- b. *Ensuring the management of compliance risk done by Members of SMBC Financial Conglomerate with reference to prudential principles in accordance with the prevailing regulations, including identifying the potential compliance risk in the future and the mitigation risk that have been done.*

Terkait dengan penerapan Kepatuhan Terintegrasi, SKKT menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan SMBC Indonesia untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Anggota

In relation to the implementation of the Integrated Compliance, ICWU shall prepare and submit a report on the implementation of the duties and responsibilities of ICWU to Director Overseeing of Compliance Function of SMBC Indonesia to conduct supervisory function toward Members of SMBC Financial Conglomerate on semi-annual basis.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 60 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Konglomerasi Keuangan SMBC setiap semester.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan SMBC Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas SMBC Indonesia setiap semester.

Director Overseeing of Compliance Function of SMBC Indonesia must prepare and submit a report on the implementation of the duties and responsibilities of integrated compliance to BOD and BOC of SMBC Indonesia on semi annual basis.

2.6. Audit Internal Terintegrasi

2.6. Integrated Internal Audit

PIKK Operasional wajib memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang melaksanakan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

The Operational FCHC is required to have a Internal Audit Working Unit carrying out the Integrated Internal Audit Function.

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi di SMBC Indonesia dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

The implementation of Integrated Internal Audit Function at SMBC Indonesia is conducted by Internal Audit Division (IAD).

Fungsi Audit Internal Terintegrasi dijalankan secara independen, yaitu dengan adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Internal Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada SMBC Indonesia.

The Integrated Internal Audit Function is run independently, namely by segregating the working unit with Integrated Internal Audit function from the operational business unit (risk-taking unit) in SMBC Indonesia.

Terkait dengan Konglomerasi Keuangan, SKAI memiliki tugas memantau pelaksanaan audit internal pada seluruh Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC, yaitu dengan cara:

Related to Financial Conglomerate, IAD shall monitor the implementation of the internal audit in all Members of SMBC Financial Conglomerate, by way of:

1. Penerimaan laporan realisasi kegiatan dan tindak lanjut hasil audit internal secara berkala.
2. Pertemuan berkala antara Kepala SKAI PIKK Operasional dengan Dewan

1. *Acceptance of periodic report on the internal audit realization and follow-up result.*
2. *Periodic meeting between the Operational FCHC IAD Head and Board of*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Komisaris serta Kepala SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC untuk membahas metodologi, infrastruktur, dan aktivitas audit internal. Pertemuan berkala antara Kepala SKAI Entitas Utama dengan Dewan Komisaris LJK hanya berlaku untuk BTPN Syariah dan tidak berlaku untuk BTPNS Ventura, OTO dan SOF.

Commissioners as well as IAD Head of the Members of SMBC Financial Conglomerate to discuss internal audit methodology, infrastructure, and activities. Periodic meeting between Main Entity Internal Audit Head and FSI Board of Commissioners should only be applied for BTPN Syariah and shall not be applied for BTPNS Ventura, OTO and SOF.

Sesuai dengan Prosedur Alur Komunikasi antara SMBC Indonesia dengan OTO dan SOF, metodologi audit dan rencana audit (termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada perubahan Internal Audit Charter dan Kebijakan Audit dikonsultasikan oleh internal audit OTO dan SOF dengan internal audit SMBC Indonesia, yang kemudian akan disampaikan oleh Kepala SKAI SMBC Indonesia kepada Dewan Komisaris SMBC Indonesia.

In accordance with Communication Line Procedure between SMBC Indonesia with OTO and SOF, Audit Methodology and Audit Plan (including but not limited to the change of Internal Audit Charter and Audit Policy should be consulted by internal audit of OTO and SOF with internal audit of SMBC Indonesia, that will be accordingly reported by Internal Audit Head of SMBC Indonesia to the Board of Commissioners of SMBC Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SKAI SMBC Indonesia berkoordinasi dengan SKAI dari Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

In conducting their tasks, SMBC Indonesia IAD coordinates with IAD of SMBC Financial Conglomerate Members.

Koordinasi yang dilakukan antara SKAI SMBC Indonesia dengan departemen terkait pada Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC antara lain dalam hal pemberian informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan Audit Internal Terintegrasi yang dipersiapkan oleh SKAI SMBC Indonesia.

The coordination conducted by SMBC Indonesia IAD with related department on SMBC Financial Conglomerate Members, among other is providing required information to compose The Integrated Internal Audit Report prepared by IAD of SMBC Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan Audit Internal Terintegrasi, SKAI menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan SMBC Indonesia setiap semester.

In relation to the implementation of Integrated Internal Audit, IAD periodically submit the implementation report to the President Director, the Board of Commissioners and the Director overseeing compliance function of SMBC Indonesia on semi annual basis.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 62 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Laporan kegiatan SKAI sebagaimana tersebut di atas juga dituangkan dalam Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC yang disampaikan ke OJK dan dipublikasikan dalam situs web SMBC Indonesia.

The above mentioned IAD's report is also stipulated into the Annual Report on the Integrated Corporate Governance Implementation of SMBC Financial Conglomerate to be submitted to OJK and published on SMBC Indonesia website.

2.7. Manajemen Risiko Terintegrasi

2.7. Integrated Risk Management

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional telah membentuk.

- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

For the purposes of comprehensive and effective application of Integrated Risk Management, SMBC Indonesia as the Operational FCHC has formed:

- *An Integrated Risk Management Committee; and*
- *An Integrated Risk Management Business Unit.*

2.7.1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

2.7.1. Integrated Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari:

Anggota Tetap:

- a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dari SMBC Indonesia sebagai PIKK Operasional yang juga merangkap sebagai Ketua.
- b. Kepala Manajemen Risiko dari SMBC Indonesia
- c. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN Syariah, BTPNS Ventura, OTO dan SOF.

The Integrated Risk Management Committee shall consist:

Permanent Member:

- a. *Director in charge of Risk Management from SMBC Indonesia as the Operational FCHC who also act as a Chairman.*
- b. *Head of Risk Management from SMBC Indonesia.*
- c. *Director in charge of risk management or a person who represents and appointed by BTPN Syariah, BTPNS Ventura, OTO and SOF.*

Anggota Tidak Tetap:

Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif di SMBC Indonesia, BTPN Syariah, BTPNS Ventura,

Non Permanent Member:

Director and/or Executive Officer from SMBC Indonesia, BTPN Syariah, BTPNS Ventura,

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 SMBC BANK SMBC INDONESIA	 btpn	 btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

OTO dan SOF dan akan diundang sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan SMBC.

OTO and SOF, and will be invited depending on the needs of SMBC Financial Conglomerate.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT") memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi PIKK Operasional, dalam rangka antara lain:

The Integrated Risk Management Committee ("IRMC") shall have the authorities and responsibilities to provide recommendations to the Board of Directors of the Operational FCHC in the context of among others:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan kaji ulang atas Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; 2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi. 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang menjadi perhatian anggota Komite 4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi dari seluruh entitas Konglomerasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The establishment and review of Integrated Risk Management Policy;</i> 2. <i>Revision or enhancement of the Integrated Risk Management Policy including enhancement of risk management strategy and risk management framework based on the result of evaluation. The review shall be conducted regularly or at any time it is deemed necessary due to the change in external or internal condition that can have adverse impact in the capital adequacy, risk profile and effectiveness of the implementation of integrated risk management.</i> 3. <i>Any other issues related to implementation of Integrated Risk Management which are the concerns of the Committee members.</i> 4. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and information of all entities of the Conglomeration.</i> |
|--|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2.7.2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi 2.7.2. Integrated Risk Management Unit

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko SMBC Indonesia.

The implementation of the duties and responsibilities of the Integrated Risk Management Function carried out by Risk Management unit SMBC Indonesia.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") adalah independen dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

The Integrated Risk Management Unit ("IRMU") is independent and reports directly to Head overseeing Integrated Risk Management Function.

Independen tersebut antara lain adalah adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada SMBC Indonesia.

The definition of independent shall be among others, the existence of the segregation of the business unit that carries out the function of Integrated Risk Management and the operational business unit (risk-taking unit) in SMBC Indonesia.

Wewenang dan tanggung jawab SKMRT antara lain:

The authorities and responsibility of IRMU among others:

1. Memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi baik kepada Direksi SMBC Indonesia maupun kepada KMRT.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dalam melakukan proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Melakukan penilaian atau perhitungan kecukupan modal terintegrasi
4. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil risiko setiap LJK anggota Konglomerasi, tingkat risiko secara

1. *To provide input in the preparation and improvement of Integrated Risk Management policy to both SMBC Indonesia's Directors and to IRMC.*
2. *To monitor the implementation of Integrated Risk Management policy including developing procedures for implementing the Integrated Risk Management process.*
3. *To conduct assessment or calculation for integrated capital adequacy.*
4. *To conduct risks monitoring in the Conglomeration by monitoring the FSI risk profile assessment result of each member of the Conglomerate, risk appetite in*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <p>terintegrasi dan profil risiko secara terintegrasi dari Konglomerasi.</p> <p>5. Melakukan <i>stress test</i> terhadap kemampuan Konglomerasi dalam menghadapi situasi stress yang spesifik pada Konglomerasi atau pada pasar secara umum; atas hal tersebut <i>stress test</i> dilakukan melalui <i>stress test</i> untuk profil risiko konsolidasi dengan tambahan risiko transaksi <i>intragrup</i>.</p> <p>6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko secara terintegrasi.</p> <p>7. Mengkaji ulang dampak masuknya lini bisnis baru dalam Konglomerasi yang dapat berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi.</p> <p>8. Memberi informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi secara berkala kepada Direktur/Kepala PIKK, KMRT dan regulator.</p> | <p><i>integrated manner and integrated risk profile of the Conglomeration.</i></p> <p>5. <i>To perform stress test on the Conglomeration's capability in facing stress scenarios specific to the Conglomeration's or the market in general; For this reason, stress tests are carried out through stress testing for consolidated risk profiles with additional intragroup transaction risk.</i></p> <p>6. <i>To carry out periodic review on the accuracy of risk assessment methodology; the adequacy of the risk management information system implementation; the appropriateness of policy, procedures, and integrated risk limit determination.</i></p> <p>7. <i>Reviewing the impact from the entry of new line of business to the Conglomeration which can significantly affect the Conglomeration risk exposures.</i></p> <p>8. <i>To provide information to IRMC regarding issues that need to be followed up related to the evaluation result of the Integrated Risk Management implementation.</i></p> <p>9. <i>To prepare and deliver the Integrated Risk Profile and Capital Adequacy periodic reports to FCHC's Directors/Head, IRMC, and regulators.</i></p> |
|--|--|

Dalam melaksanakan tugasnya, SKMRT harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

In carrying out its duties, the IRMU must coordinate with the business unit which carries out the function of risk management at each FSI within the SMBC Financial Conglomerate.

SKMRT harus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Manajemen Risiko yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

The IRMU shall be directly responsible to the Head of Risk Management who the Integrated Risk Management function.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 66 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

SKMRT telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk Kebijakan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

The IRMU has prepared Integrated Risk Management Policy and Procedure, including Integrated Capital Adequacy Policy.

2.8. Sekretaris Perusahaan

2.8. Corporate Secretary

Sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal, Corporate Secretary dibentuk berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. Corporate Secretary memiliki peran yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara terintegrasi, yang mencakup:

As a listed company, Corporate Secretary is established based upon POJK Number 35/POJK.04/2014 Regarding the Corporate Secretary of the Issuer or Public Company dated 8 December 2014.

Corporate Secretary has a role related to the implementation of Integrated Good Corporate Governance, which includes:

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional dalam menyusun dan melakukan kajian berkala terhadap Pedoman TKT.
2. Memantau kelengkapan dan memastikan pemenuhan struktur tata kelola terintegrasi, termasuk infrastruktur berupa kesesuaian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyusunan dan kajian berkala atas Panduan dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta penyusunan dan kajian berkala dari prosedur yang terkait lainnya.
3. Mendukung pelaksanaan kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam hal penyediaan laporan dan data, sebagai hasil koordinasi dengan Divisi Kepatuhan, Internal Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi baik dari PIKK Operasional Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

1. *Assist BOD and BOC meeting of the Operational FCHC in preparing and conducting periodic reviews of the IG Manual.*
2. *Monitor the completeness and ensure the fulfillment of integrated governance structures, including infrastructure in the form of conformity of members of the Integrated Governance Committee, the preparation and periodic review of the Charter of Integrated Governance Committee, as well as the preparation and periodic review of other related procedures.*
3. *Support the implementation of the work of the Integrated Governance Committee in terms of providing reports and data, as a result of coordination with the Compliance, Internal Audit and Integrated Risk Management Division of Operational FCHC and Members of SMBC Financial Conglomerate.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

- | | |
|---|--|
| <p>4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan logistik bagi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dari mulai penyusunan rencana kerja, undangan Rapat serta materi Rapat, penyusunan Notula Rapat, dan distribusi Notula Rapat bagi anggota Rapat.</p> <p>5. Membantu Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menyusun dan mengkaji Panduan dan Tata Tertib Kerja Komite serta melakukan Penilaian sendiri terhadap kinerja Komite.</p> <p>6. Membantu menyiapkan laporan kegiatan/aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PIKK Operasional.</p> <p>7. Membantu menyiapkan Penilaian sendiri (<i>Self-assessment</i>) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan koordinasi dari unit kerja terkait, menyiapkan analisa serta kesimpulan akhir, yang akan disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk kemudian menetapkan Penilaian akhir bagi tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC.</p> <p>8. Membantu menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan koordinasi dari divisi terkait baik dari PIKK Operasional maupun Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC, meminta persetujuan dari Komite Tata Kelola terintegrasi untuk kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.</p> | <p>4. <i>Facilitate and provide logistical support for Integrated Governance Committee Meetings, starting from the preparation of work plans, meeting invitations and meeting materials, preparation of Meeting Minutes, and distribution of Meeting Minutes for Meeting members.</i></p> <p>5. <i>Assist the Integrated Governance Committee in preparing and reviewing the Committee's Charter and conducting its own Assessment of Committee performance.</i></p> <p>6. <i>Assist to prepare reports on activities of the Integrated Governance Committee to be submitted to BOC of the Operational FCHC.</i></p> <p>7. <i>Assist to prepare a self-assessment of the implementation of Integrated Governance with coordination from the relevant work units, prepare analysis and final conclusions, which will be submitted by the Compliance Director to the Integrated Governance Committee to then determine the final Assessment for integrated governance of SMBC Financial Conglomerate.</i></p> <p>8. <i>To assist to prepare an annual report on the implementation of integrated governance with coordination from relevant divisions from the Operational FCHC and Members of SMBC Financial Conglomerate, requesting approval from the Integrated Governance Committee to then submit the report to OJK.</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 68 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Bab III

Chapter III

Penerapan Sistem CxO dalam PIKK Operasional *Implementation of the CxO System in FCHC*

3.1 Penerapan Sistem CxO

3.1. CXO System Implementation

Sistem CxO didirikan untuk meningkatkan tata kelola terintegrasi dan memastikan tata kelola yang efektif dari PIKK Operasional dan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

The CxO system is established to enhance integrated governance and ensure the effective governance of the Operational FCHC and all FSIs within the SMBC Financial Conglomerate.

3.1.1 Jenis Group CxO yang akan ditempatkan

3.1.1. Type of Group CxO to be Deployed

Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) dari PIKK Operasional akan menjadi Group CEO.

The President and Chief Executive Officer of the Operational FCHC shall be the Group CEO.

Grup CFO (Chief Financial Officer), Grup CSO (Chief Strategy Officer), Grup CRO (Chief Risk Officer), Grup CCO (Chief Compliance Officer), Grup CHRO (Chief Human Resources Officer), Grup CIO (Chief Information Officer), Grup CDIO (Chief Digital Innovation Officer), Grup CBOO (Chief Business Operations Officer), dan Grup CAE (Chief Audit Executive) (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Grup CxO" bersama dengan Grup CEO pada paragraf sebelumnya).

Group CFO (Chief Financial Officer), Group CSO (Chief Strategy Officer), Group CRO (Chief Risk Officer), Group CCO (Chief Compliance Officer), Group CHRO (Chief Human Resources Officer), Group CIO (Chief Information Officer), Group CDIO (Chief Digital Innovation Officer), Group CBOO (Chief Business Operations Officer) and Group CAE (Chief Audit Executive) (hereinafter collectively referred to as "Group CxO" together with the Group CEO in the preceding paragraph).

Selain dari kelompok Grup CxO sebagaimana tersebut di atas, tipe lainnya dapat diatur sesuai kebutuhan.

In addition to the above mentioned groups CxO, other type can be arranged as necessary.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

3.1.2. Penunjukan/Pemberhentian CxO

3.1.2. Appointment/Dismissal of CxO

Pengangkatan atau pemberhentian Grup CxO sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel sebelumnya akan diputuskan oleh Direksi setelah melalui pertimbangan bersama Komite Remunerasi dan Nominasi.

The appointment or dismissal of Group CxO as described in the preceding article shall be resolved by the Board of Directors after deliberation by the Remuneration and Nomination Committee.

Selain dari paragraf sebelumnya, pengangkatan atau pemberhentian Grup CxO memerlukan persetujuan dari Komite Audit.

In addition to the preceding paragraph, the appointment or dismissal of Group CxO requires the consent of the Audit Committee.

3.1.3. Administrasi

3.1.3. Administration

Grup CxO (kecuali Grup CEO) akan memiliki yurisdiksi atas divisi berikut.

Group CxO (excluding Group CEO) shall have jurisdiction over the following division.

Posisi CxO	Divisi	CxO Position	Division
Grup CFO	- Financial Planning & Performance - Finance Controller - Tax Management - Finance Risk, Control & Governance - Retail Banking and Operations & Technology Business Finance	Group CFO	- Financial Planning & Performance - Finance Controller - Tax Management - Finance Risk, Control & Governance - Retail Banking and Operations & Technology Business Finance
Grup CSO	Chief Strategy Officer (CSO) Office	Group CSO	Chief Strategy Officer (CSO) Office
Grup CRO	- Portfolio Management & Policy - Operational Risk Management - Market & Liquidity Risk Management - Integrated Risk Management	Group CRO	- Portfolio Management & Policy - Operational Risk Management - Market & Liquidity Risk Management - Integrated Risk Management

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

	• Cybersecurity Risk Management • Credit Risk		• Cybersecurity Risk Management • Credit Risk
Grup CCO	• AML & CFT • Compliance • Corporate Secretary • Legal & Litigation • Communications & DAYA • AML Group Governance • Anti Financial Crime	Group CCO	• AML & CFT • Compliance • Corporate Secretary • Legal & Litigation • Communications & DAYA • AML Group Governance • Anti Financial Crime
Grup CHRO	• Strategic HR Management • HRBP Corporate Banking • HRBP Retail Banking • HRBP Support Functions & Talent Acquisition • HR Shared Services • HR Project	Group CHRO	• Strategic HR Management • HRBP Corporate Banking • HRBP Retail Banking • HRBP Support Functions & Talent Acquisition • HR Shared Services • HR Project
Grup CIO	• IT Strategic Planning & Data Management • IT Corporate Banking Enablement • IT Retail Banking & Corporate Function Enablement • IT Digital Service Enablement • IT Governance Management • IT Transaction Management	Group CIO	• IT Strategic Planning & Data Management • IT Corporate Banking Enablement • IT Retail Banking & Corporate Function Enablement • IT Digital Service Enablement • IT Governance Management • IT Transaction Management
Grup CDIO	• Jenius Business Stream	Group CDIO	• Jenius Business Stream

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

	- Digital Banking Platform Enablement - Digital Banking Product & Innovation - Digital Banking Business Performance & Customer Value Management - Digital Banking Partnership - Retail Banking Digital Strategy - Digital Banking Alignment & Synergy		<i>Digital Banking Platform Enablement</i> <i>Digital Banking Product & Innovation</i> <i>Digital Banking Business Performance & Customer Value Management</i> <i>Digital Banking Partnership</i> <i>Retail Banking Digital Strategy</i> <i>Digital Banking Alignment & Synergy</i>
Grup CBOO	- Shared Service Operations - Operations Transaction Center - Reporting, Settlement & Access - Operations Development - Operations Control Assurance	Group CBOO	<i>Shared Service Operations</i> <i>Operations Transaction Center</i> <i>Reporting, Settlement & Access</i> <i>Operations Development</i> <i>Operations Control Assurance</i>
Grup CAE	- Credit Audit - IT, Digital Banking & Analytics Audit - Operations Audit - Wealth Management & Corporate Functions Audit - Professional Practices & Integrated Internal Audit	Group CAE	<i>Credit Audit</i> <i>IT, Digital Banking & Analytics Audit</i> <i>Operations Audit</i> <i>Wealth Management & Corporate Functions Audit</i> <i>Professional Practices & Integrated Internal Audit</i>

Selain dari paragraf sebelumnya, Grup CxO dapat memiliki yurisdiksi atas divisi lain sejauh tidak melanggar sifat tugas-tugasnya.

In addition to the preceding paragraph, Group CxO may have jurisdiction over other

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

division to the extent that it does not violate the nature of its duties.

3.1.4. Posisi yang Dilakukan Secara Bersamaan 3.1.4. Concurrent Position

Sejauh tidak melanggar hukum dan peraturan, sifat tugas, dll., seseorang dapat secara bersamaan menjabat sebagai beberapa Grup CxO.

To the extent that it does not violate laws and regulations, the nature of duties, etc., one person may concurrently serve as multiple group CxOs.

3.1.5. Grup CEO 3.1.5. Group CEO

Grup Chief Executive Officer (Grup CEO) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Executive Officer (Group CEO) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. Melakukan Koordinasi atas semua kegiatan dalam konglomerasi keuangan yang terbagi dalam:
 - a. Chief Finance Officer/CFO Grup
 - b. Chief Strategy Officer/CSO Grup
 - c. Chief Risk Officer/CRO Grup
 - d. Chief Compliance Officer/CCO Grup
 - e. Chief Human Resources Officer/CHRO Grup
 - f. Chief Information Officer/CIO Grup
 - g. Chief Digital Innovation Officer/CDIO Grup
 - h. Chief Business Operations Officer CBOO Grup
 - i. Chief Audit Executive/CAE Grup
2. Kebijakan Dasar
 - a. Penyusunan arah strategis keseluruhan untuk PIKK (SMBC Indonesia) dan semua LJK dalam KK SMBC, untuk disampaikan kepada Direksi.

1. *Coordinating all activities in the financial conglomerate which are divided into:*
 - a. *Group Chief Finance Officer/CFO*
 - b. *Group Chief Strategy Officer/CSO*
 - c. *Group Chief Risk Officer/CRO*
 - d. *Group Chief Compliance Officer/CCO*
 - e. *Group Chief Human Resources Officer/CHRO*
 - f. *Group Chief Information Officer/CIO*
 - g. *Group Chief Digital Innovation Officer/CDIO*
 - h. *Group Chief Business Operations Officer/CBOO*
 - i. *Group Chief Audit Executive/CAE*
2. *Basic Policy*
 - a. *Preparation of the overall strategic direction for FCHC (SMBC Indonesia) and all FSIs in the SMBC FC, to be submitted to the Board of Directors.*

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>b. Memberitahukan PIKK (SMBC Indonesia) dan semua LJK dalam KK SMBC, tentang arah strategis keseluruhan dan memberikan bimbingan/pedoman yang diperlukan.</p> <p>c. Persetujuan rencana manajemen, termasuk mendukung, dan memberikan bimbingan/pedoman, bila diperlukan, pada rencana manajemen yang disusun oleh semua LJK dalam KK SMBC.</p> <p>d. Mengumpulkan informasi tentang kemajuan rencana manajemen/arah strategis keseluruhan dan memberikan bimbingan/pedoman yang diperlukan.</p> <p>e. Melaporkan kepada Direksi tentang kemajuan arah strategis keseluruhan.</p> <p>f. Mengkoordinasikan dan umumnya mengawasi peran & tanggung jawab semua Grup CxOs.</p> | <p><i>b. Notifying FCHC (SMBC Indonesia) and all FSIs in the SMBC FC, about the overall strategic direction and providing the necessary guidance/guidelines.</i></p> <p><i>c. Approving the management plan, including supporting, and providing guidance/guidelines, if necessary, on the management plan prepared by all all FSIs in the SMBC FC.</i></p> <p><i>d. Collecting information on the progress of the overall management plan/strategic direction and providing the necessary Guidance/guidelines.</i></p> <p><i>e. Reporting to the Board of Directors on the progress of the overall strategic direction.</i></p> <p><i>f. Coordinating and generally supervising the roles & responsibilities of all Group CxOs</i></p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>3. Pembentukan Kerangka Kerja</p> <p>a. Penyusunan struktur organisasi yang berkaitan dengan arah strategis keseluruhan.</p> <p>b. Pemeliharaan sistem pengumpulan informasi yang berkaitan dengan arah strategis keseluruhan.</p> <p>c. Memberikan persetujuan untuk perubahan penting dari arah strategis keseluruhan, termasuk mendukung, dan memberikan bimbingan/pedoman, bila diperlukan, pada perubahan hal-hal penting yang berkaitan dengan kinerja dan operasi semua LJK dalam KKSMB (termasuk pembentukan dan revisi aturan</p> | <p>3. <i>Establishment of a Framework</i></p> <p><i>a. Establishing organizational structure related to overall strategic direction.</i></p> <p><i>b. Maintaining information collection system related to overall strategic direction.</i></p> <p><i>c. Approving significant changes to overall strategic direction, including supporting, and providing guidance/guidelines, when necessary, on changes to significant matters related to the performance and operations of all LJKs in the SMBC Group Financial Conglomerate (including the establishment and revision of significant</i></p> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <p>penting dan perubahan dalam struktur organisasi).</p> <p>d. Menjaga dan mengoperasikan kerangka kerja pertemuan yang berkaitan dengan arah strategis keseluruhan.</p> | <p><i>rules and changes in organizational structure).</i></p> <p><i>d. Maintaining and operating a meeting framework related to overall strategic direction.</i></p> |
|--|--|
4. Melakukan bentuk pengawasan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Panduan Tata Kelola terintegrasi, Piagam Korporasi dan kesepakatan dalam Rapat Direksi SMBC Indonesia.
4. *To carry out other supervising forms to be set forth in further in the Integrated Governance Manual, Corporate Charter and the agreements made by the Meeting of Board of Directors of SMBC Indonesia.*

3.1.6. Grup CSO

3.1.6. Group CSO

Grup Chief Strategy Officer (Grup CSO) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Strategy Officer (Group CSO) has duties and responsibilities that at least encompass:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan implementasi strategi-strategi grup. 2. Memberitahukan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC mengenai strategi dan memberikan bimbingan/pedoman yang dibutuhkan. 3. Mendukung rencana korporasi termasuk strategi seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC. 4. Mengumpulkan informasi tentang kemajuan rencana-rencana. 5. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Rencana Korporasi PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Operasional PIKK secara berkala. 6. Memberikan rencana struktur organisasi yang dibutuhkan terkait strategi manajemen. 7. Pembentukan sistem untuk agregasi informasi terkait strategi manajemen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Plan and implement group strategies.</i> 2. <i>Notify all the FSI within the SMBC Financial Conglomerate of strategies and provide necessary guidance/advisory.</i> 3. <i>Endorse corporate plan including strategies of of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.</i> 4. <i>Information collection on the progress of plans.</i> 5. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of Corporate Plan of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.</i> 6. <i>Provide plan of necessary organizational structures related to management strategies.</i> 7. <i>Establishment of a system for aggregating information related to management strategies.</i> |
|--|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>8. Mendukung hal-hal penting terkait dengan strategi manajemen setiap LJK dalam KK SMBC (termasuk pembentukan dan revisi peraturan penting dan perubahan dalam struktur organisasi penting).</p> <p>9. Mengawasi cross-selling, kerja samadengan anak perusahaan termasuk peluncuran produk/layanan baru, biaya sinergi, implementasi praktik terbaik.</p> <p>10. Mengawasi kerja sama dengan investee lainnya/SMBC.</p> <p>11. Mengawasi prioritas strategik termasuk namun tidak terbatas pada ESG, branding, proyek inorganik, bisnis/inisiatif baru.</p> <p>12. Mengawasi inisiatif penting di bawah anak perusahaan dari anak perusahaan.</p> <p>13. Mengawasi mekanisme CxO/Unit Bisnis.</p> <p>14. Menjembatani komunikasi antara CxO atau CxO dan Kepala Unit Bisnis, dengan anak perusahaan dan pemegang saham.</p> <p>15. Biasanya tidak diharapkan keterlibatan CSO dalam detail yang dikelola oleh masing-masing CxO. Namun, CSO dapat meminta laporan dari setiap CxO dan dapat terlibat dalam hal-hal tertentu jika dianggap dibutuhkan.</p> <p>16. Segera meningkatkan setiap masalah bisnis yang tidak terduga atau tidak jelas yang ditemukan secepatnya ke CEO dan/atau CxO lainnya yang relevan, dan menunjuk CxO yang tepat untuk menangannya.</p> | <p>8. <i>Endorse important matters related to the management strategies of all FSI within the SMBC FC (including revisions to important regulations and changes in important organizational structures).</i></p> <p>9. <i>Oversee cross-selling, collaboration with subsidiaries including new products/ service launches, cost synergies, implementation of best practices.</i></p> <p>10. <i>Oversee collaboration with other investees/SMBC.</i></p> <p>11. <i>Oversee strategic priorities including but not limited to ESG, branding, inorganic projects, new business/ initiatives.</i></p> <p>12. <i>Oversee important initiatives under the subsidiary of subsidiary.</i></p> <p>13. <i>Oversee CxO/Business Unit mechanism.</i></p> <p>14. <i>Bridging the communication between CxOs or CxOs and Business Unit Heads, with subsidiaries and with shareholders</i></p> <p>15. <i>No involvement in the details managed by each CxO is typically expected of the CSO. However, CSO can request reports from each CxO and may become involved in specific matters if deemed necessary.</i></p> <p>16. <i>Escalate any unexpected or unclear business issues that are discovered promptly to the CEO and/or other relevant CxOs, and appoint the appropriate CxO to address them.</i></p> |
|---|---|

3.1.7. Grup CFO

3.1.7. Group CFO

Grup Chief Financial Officer (Grup CFO) memiliki tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Financial Officer (Group CFO) has duties and responsibilities that at least encompass:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 76 of 153
---	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Memimpin penyusunan rencana manajemen/rencana bisnis jangka menengah (termasuk strategi keuangan dan modal) dan KPI setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC. Mengembangkan kebijakan dan/atau kerangka untuk pengendalian kontrol internal pelaporan keuangan (termasuk akuntansi, keuangan, dan kebijakan pajak) dan memastikan pelaksanaan dan penyesuaian di semua Konglomerasi Keuangan SMBC. Menyusun metode komunikasi efektif untuk menjaga dan/atau mengakomodasikan komunikasi yang dibutuhkan dengan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, untuk menyesuaikan, memantau dan juga memberikan bimbingan mengenai kinerja/strategi, kontrol internal pelaporan keuangan, hal-hal terkait perpajakan, dan masalah/hal lain termasuk relasi dengan peraturan dan investor, apabila ada. Menyusun kebijakan dalam PIKK Operasional dan memberikan masukan/bimbingan dalam rangka keseluruhan pengembalian pada pemegang saham setiap LJK dalam KK SMBC. Hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama dengan Direktur Kepatuhan. (Direktur Keuangan dan Perencanaan akan bertanggung jawab atas kebijakan dividen sedangkan Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran dividen.) Mengawasi pelaksanaan kontrol internal terhadap kerangka tata pelaporan keuangan (termasuk apabila ada hal-hal | <ol style="list-style-type: none"> <i>Lead the formulation of the medium-term management plan/business plan (including financial and capital strategy) and the KPIs for all the FSI within the SMBC Financial Conglomerate.</i> <i>Develop policy and/or framework for internal control over financial reporting (including accounting, finance, and tax policies) and ensure the implementation and alignment across SMBC Financial Conglomerate.</i> <i>Establish effective communication vehicle to maintain and/or accommodate necessary communication with all FSI within SMBC Financial Conglomerate, to align, monitor as well as provide guidance on financial performance/strategy, internal control over financial reporting, taxation related matters, and any other issues/matters including regulatory and investor relation, if any.</i> <i>Establish policy in the Operational FCHC and provide input/guidance in the context of overall return to shareholders of all FSI within SMBC FC. This will be a joint responsibility with the Compliance Director. (The Finance and Planning Director is responsible for the dividend policy whilst Corporate Secretary is responsible for the execution of the dividends payout.)</i> <i>Oversee the implementation of internal control over financial reporting framework (including if any matters related with accounting, reporting</i> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

terkait akuntansi, keuangan, dan kebijakan pajak) setiap LJK dalam KK SMBC dan memberikan rekomendasi/panduan yang diperlukan.

6. Mengawasi dan memberikan panduan yang diperlukan & persetujuan investasi penting dan aliansi bisnis setiap LJK dalam KK SMBC sesuai prosedur alur komunikasi.
7. Mengawasi dan memberikan panduan yang dibutuhkan & persetujuan aset, liabilitas, dan modal (termasuk rencana pendanaan, *stress test*, dan rencana pemulihan keuangan) terkait hal-hal setiap LJK dalam KK SMBC sesuai prosedur alur komunikasi.
8. Memberikan bimbingan/nasihat apabila dibutuhkan mengenai rencana pembelian modal setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
9. Melaporkan kepada CxO & Kepala BU mengenai kemajuan rencana manajemen/rencana bisnis jangka menengah setiap LJK dalam KK SMBC.
10. Mengawasi kepatuhan kepada peraturan ratio keuangan dan peraturan/tanggapan peraturan mengenai ruang lingkup CxO keuangan.
11. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaporan keuangan PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.

including financial disclosure, financial control, and tax) in all FSI within the SMBC FC and provide recommendation/guidance as necessary.

6. *Oversee and provide necessary guidance & approval on important investments and business alliances of all FSI within SMBC FC according to communication line procedure.*
7. *Oversee and provide necessary guidance & approval on asset, liability, and capital (including funding plan, stress test, and financial recovery plan) related matters of all FSI within SMBC FC according to communication line procedure.*
8. *Provide guidance/advisory when needed on annual capital expenditure plans of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
9. *Report to CxO & BU Head on progress of medium-term management plan/business plan of all FSI within SMBC FC.*
10. *Oversee compliance to regulatory financial ratios and regulations/regulatory responses related with CxO Finance Scope.*
11. *Provide report on the implementation of duties and responsibilities of financial reporting of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.*

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.1.8. Grup CRO

3.1.8. Group CRO

Grup Chief Risk Officer (Grup CRO) mempunyai tugas dan tanggung jawab paling setidaknya meliputi:

1. Mengembangkan dan melaksanakan manajemen risiko secara keseluruhan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
2. Memantau dan mengkaji ulang kerangka terkait risiko dan kebijakan pelaksanaan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dan memberikan rekomendasi untuk aksi korektif yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan.
3. Mengawasi dan memastikan implementasi manajemen risiko terintegrasi antar Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan ketentuan regulator yang berlaku.
4. Mengembangkan dan menjaga Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi di SMBC Indonesia dan memastikan pelaksanaan serta penyesuaian di semua Konglomerasi Keuangan SMBC, termasuk pembentukan pernyataan tingkatan risiko yang bersedia diambil, index tingkatan risiko yang bersedia diambil, dan berbagai batasan risiko.
5. Mengkomunikasikan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan penyesuaian yang tepat antara SMBC Indonesia dan Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.
6. Mendukung dan memberikan bimbingan/pedoman mengenai kebijakan manajemen risiko yang dibuat setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

The Group Chief Risk Officer (Group CRO) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. *Develop and implement comprehensive risk management strategies in SMBC Financial Conglomerate.*
2. *Monitor and review risk related framework and policy implemented in SMBC Financial Conglomerate and provide recommendation on necessary corrective actions to enhance the implementation.*
3. *Oversee and ensure integrated risk management implementation across SMBC Indonesia Financial Conglomerate align with Integrated Risk Management Policy and applicable regulatory provision.*
4. *Develop and maintain Integrated Risk Management Policy in SMBC Indonesia and ensure the implementation as well as alignment across SMBC Financial Conglomerate, including for the establishment of risk appetite statement, risk appetite index and various risk limit.*
5. *Communicate the implementation of Integrated Risk Management Policy to ensure proper alignment between SMBC Indonesia and Members of SMBC Financial Conglomerate.*
6. *Endorse and provide guidance/advisory on the risk management policies formulated by all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>7. Menyusun metode komunikasi efektif untuk menjaga dan/atau mengakomodasikan komunikasi yang dibutuhkan antara SMBC Indonesia dengan pihak relevan (penanggung jawab) dalam setiap LJK untuk penyesuaian, pengawasan, dan juga untuk memberikan pedoman mengenai hal-hal terkait Manajemen Risiko lintas Konglomerasi Keuangan SMBC.</p> <p>8. Memberikan bimbingan untuk meningkatkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga mengkomunikasikan setiap kebijakan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC (SMBC Indonesia dan Anak Perusahaan.)</p> <p>9. Mengatur dan mengadakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan pengajuan Laporan Regulator secara akurat dan tepat waktu dan informasi terkait Manajemen Risiko terbaru dikirimkan kepada anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.</p> <p>10. Mendukung dan memberikan pandangan independen dan juga kontribusi bernilai tambah terhadap sinergi dan inisiatif kerja sama untuk meningkatkan praktik-praktik manajemen risiko pro-aktif di semua Konglomerasi Keuangan SMBC dan membina hubungan kuat sebagai mitra terpercaya.</p> <p>11. Bekerja sama dengan pihak relevan dalam SMBC Indonesia (Sekretaris Perusahaan dan Kepatuhan) untuk menjaga prosedur alur komunikasi setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC untuk memastikan pelaporan yang dibutuhkan, distribusi, dan pengumpulan data pembantu/informasi terakomodasi dengan baik.</p> | <p>7. <i>Establishing effective communication vehicle to maintain and/or accomodate necessary communication between SMBC Indonesia with relevant parties (PICs) in each FSI to align, monitor as well as provide guidance on Risk Management related matters accross SMBC Financial Conglomerate.</i></p> <p>8. <i>Provide guidance for the improvement of Integrated Risk Management Policy and also communicating the respective Policy in SMBC Financial Conglomerate (SMBC Indonesia and Subsidiaries).</i></p> <p>9. <i>Managed and conduct Integrated Risk Management Committee to ensure accurate and timely submission of Regulatory Reporting and updated Risk Management related information are delivered to members of SMBC Financial Conglomerate.</i></p> <p>10. <i>Support and provide an independent view as well as value-added contributions towards synergy and collaboration initiatives to enhance proactive risk management practices across SMBC Financial Conglomerate and fostering strong relationships as a trusted partner.</i></p> <p>11. <i>Working together with relevant parties in SMBC Indonesia (Corporate Secretary and Compliance) to maintain communication line procedure with each FSI within SMBC Financial Conglomerate to ensure necessary reporting, distribution and collection of supporting data/information are well accomodated.</i></p> |
|--|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <p>12. Membuat tim manajemen risiko yang memenuhi syarat dan independen didalam konglomerasi, memastikan setiap anak perusahaan mempunyai akses kepada penilaian risiko yang baik dan fungsi-fungsi manajemen.</p> <p>13. Mengumpulkan informasi mengenai peraturan dan tanggapan peraturan mengenai risiko manajemen, menganalisa dampak-dampaknya, memberikan bimbingan/pedoman yang dibutuhkan kepada departemen relevan.</p> <p>14. Mendukung opsi pemulihan penting sesuai dengan dokumentasi Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (Kebijakan, Presedur, dan/atau dokumen pengujian). Berdasarkan ketentuan peraturan terbaru, hanya SMBC Indonesia dan BTPN Syariah dibutuhkan untuk melaksanakan kerangka ini.</p> <p>15. Memberikan rekomendasi terhadap metode <i>stress testing</i> dan kerangka juga hasil pengujian yang diadakan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, termasuk rencana penanggulangan yang dibutuhkan.</p> <p>16. Memastikan Informasi Sistem Manajemen cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko di dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.</p> <p>17. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen risiko PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.</p> | <p>12. <i>Establish a qualified and independent risk management team within the conglomerate, ensuring each subsidiary has access to expert risk assessment and management functions.</i></p> <p>13. <i>Collecting information on regulations and regulatory responses concerning risk management, analyzing the impacts, providing necessary guidance/advisory to relevant departments.</i></p> <p>14. <i>Supporting important recovery options in accordance with Recovery Plan and Resolution Plan documentation (Policy, Procedure and/or exercise document). Based on current regulatory requirement, only SMBC Indonesia and BTPN Syariah are required to implement this framework.</i></p> <p>15. <i>Provide recommendation towards stress testing methods and framework as well as exercise result conducted by each FSI within SMBC Financial Conglomerate, including towards necessary countermeasures plan.</i></p> <p>16. <i>Ensure Management Information System are sufficiently available to support the implementation of Risk Management within SMBC Financial Conglomerate.</i></p> <p>17. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of risk management of Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.</i></p> |
|--|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.1.9. Grup CCO

Grup Chief Compliance Officer (Grup CCO) mempunyai tugas dan tanggung jawab paling setidaknya meliputi:

1. Membuat program kepatuhan untuk PIKK Operasional dan anggota-anggota LJK dalam KK SMBC.
2. Mengkomunikasikan program kepatuhan kepada setiap LJK dalam KK SMBC, dan memberikan bimbingan/pedoman yang dibutuhkan.
3. Mengawasi Kepatuhan Terintegrasi tugas PIKK dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
4. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.
5. Menyampaikan laporan wajib yang tercantum dalam BAB VIII Piagam Korporasi ini kepada OJK secara tepat waktu dan menyeluruh sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan.
6. Merencanakan struktur organisasi yang dibutuhkan terkait dengan Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.
7. Membentuk alat-alat pemantauan Kepatuhan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan.
8. Mengembangkan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi.

3.1.9. Group CCO

The Group Chief Compliance Officer (Group CCO) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. *Formulate a compliance program for the Operational FCHC and FSI members within SMBC FC.*
2. *Communicate the compliance program to all the FSI members within SMBC FC, and providing necessary guidance/advisory.*
3. *Supervise Integrated Compliance of Operational FCHC's duties in monitoring and evaluating the implementation of compliance function in each of FSI members within the SMBC FC.*
4. *Provide report on the implementation of duties and responsibilities of integrated compliance of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.*
5. *Submit the mandatory reports listed in Chapter VIII of this Corporate Charter to OJK in a timely and comprehensive manner, as stipulated in the Integrated Governance for the Financial Conglomerate regulation.*
6. *Plan necessary organizational structure related to Integrated Compliance of the Financial Conglomerate.*
7. *Establish Integrated Compliance monitoring tools for Financial Conglomerate.*
8. *Develop Integrated Compliance Guideline.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>9. Mengadakan pertemuan berkala terkait tata kelola termasuk kepatuhan.</p> <p>10. Mengawasi Hukum & Litigasi PIKK Operasional dan setiap LJK dalam KK SMBC.</p> <p>11. Memastikan pelaksanaan strategi Manajemen Anti Fraud se-grup, membuat kerangka anti fraud yang kokoh yang melindungi SMBC Indonesia dan anak-anak perusahaannya dari kejahatan keuangan</p> | <p>9. <i>Hold periodic meeting related to governance including compliance.</i></p> <p>10. <i>Oversee Legal & Litigation for the Operational FCHC and all FSI within SMBC FC.</i></p> <p>11. <i>Ensure the implementation of Anti-Fraud Management strategies group-wide, creating a robust anti-fraud framework that protects SMBC Indonesia and its subsidiaries from financial crimes</i></p> |
|--|---|

3.1.10. Grup CHRO

3.1.10. Group CHRO

Grup Chief Human Resources Officer (Grup CHRO) memiliki tugas dan tanggung jawab yang minimal mencakup:

The Group Chief Human Resources Officer (Group CHRO) has duties and responsibilities that at least encompass:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Mengkaji ulang dan mengkoordinasi rencana strategis HR dan KPI HR anak perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC untuk memastikan penyesuaian antara Grup dan Anak Perusahaan.</p> <p>2. Penyesuaian dan memberikan bimbingan/pedoman yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kemajuan Rencana HR dan memastikan pelaksanaan KPI HR.</p> <p>3. Membentuk proses pelaporan untuk agregasi informasi terkait dengan sumber daya manusia.</p> <p>4. Membentuk Forum HR dengan anggota KK SMBC.</p> <p>5. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab rencana strategis HR dan HR anak perusahaan PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.</p> | <p>1. <i>Review and coordination of HR strategic plan and KPIs of HR subsidiaries within the SMBC Financial Conglomerate to ensure alignment between Group and Subsidiaries.</i></p> <p>2. <i>Alignment and providing the necessary guidance/advice to identify the progress of the HR Plan and ensure HR KPIs implementation.</i></p> <p>3. <i>Establishing reporting process for aggregating information related to human resources.</i></p> <p>4. <i>Establishing an HR Forum with members of SMBC FCHC.</i></p> <p>5. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of HR strategic plan and HR subsidiaries of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.1.11. Grup CIO

3.1.11. Group CIO

Grup Chief Information Officer (Grup CIO) memiliki tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Information Officer (Group CIO) has duties and responsibilities that at least encompass:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mensosialisasikan, dan memberikan dukungan kepada kebijakan dasar strategi sistem (termasuk kebijakan input sumber daya) dan kebijakan dasar manajemen sistem risiko (termasuk kebijakan keamanan siber) untuk setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, dan mengajukan kepada Direksi. 2. Mengawasi pelaksanaan strategi dan manajemen risiko berdasarkan Kebijakan Strategi Sistem Dasar dan Kebijakan Dasar Mengenai Sistem Manajemen Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC. 3. Melaporkan kepada anggota Direksi mengenai implementasi Strategi Sistem dan Sistem Manajemen Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC. 4. Mengoptimalkan infrastruktur Teknologi & Informasi dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dengan cara mengkonsolidasikan informasi infrastruktur setiap LJK dan mempromosikan komunikasi dan pembagian informasi lintas LJK. 5. Mendukung dan mengawasi KPI Teknologi & Informasi setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dan bekerja sama dalam pelaksanaan inisiatif atau aktivitas untuk mencapai KPI Teknologi & Informasi. 6. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Formulate, socialize, and endorse the basic policy on system strategy (including resource input policy) and the basic policy on system risk management (including cybersecurity policy) for all FSI within the SMBC Financial Conglomerate, and submitting it to Board of Directors.</i> 2. <i>Oversee strategy execution and risk management based on the Basic System Strategy Policy and the Basic Policy on System Risk Management of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.</i> 3. <i>Report to Board of Directors on the implementation of the System Strategy and Risk Management System for all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.</i> 4. <i>Optimize the IT infrastructure within the SMBC Financial Conglomerate by consolidating information on the infrastructure of all FSIs and promoting communication and information sharing among FSIs.</i> 5. <i>Support and oversee IT KPI for all Financial Service Institution (FSI) within the SMBC Financial Conglomerate and collaborate in the implementation of initiatives or activities to achieve IT KPI.</i> 6. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of system risk</i> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

manajemen sistem risiko PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.

management of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.

3.1.12. Grup CDIO

3.1.12. Grup CDIO

Grup Chief Digital Innovation Officer (Grup CDIO) memiliki tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Digital Innovation Officer (Group CDIO) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. Mengarahkan dan mendukung promosi digitalisasi setiap LJK dalam KK SMBC.
 2. Mengoptimalkan, bersinergi, membuat, dan melaksanakan strategi digitalisasi se-grup dan peta panduan untuk memperluas pangsa pasar KK SMBC.
 3. Mengevaluasi strategi digitalisasi yang telah disetujui termasuk pemangku kepentingan relevan (Teknologi & Informasi, Operasional, Sales, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Penelitian Pasar, Konsultasi, dll.) dan memastikan efisiensi infrastruktur digital dan kemampuan di semua Konglomerasi Keuangan.
 4. Menyesuaikan kepada CxO dan Kepala BU lain mengenai strategi digitalisasi dan pelaksanaan oleh setiap LJK dalam KK SMBC.
 5. Merencanakan struktur organisasi yang dibutuhkan terkait dengan digitalisasi.
 6. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab strategi dan pelaksanaan digitalisasi PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.
1. *Drive and endorse promotion of digitalization for all FSI within SMBC FC.*
 2. *Optimize, synergize, formulate, and implement group-wide digitalization strategy and roadmap to expand SMBC FC market share.*
 3. *Assess the agreed digitalization strategy including relevant stakeholders (IT, Operations, Sales, Risk Management, Compliance, Marketing Research, Consultants, etc.) and ensure the efficiency of digital infrastructure and capabilities across the Financial Conglomerate.*
 4. *Align to other CxO & BU Head on the digitalization strategy and implementation by all FSI within SMBC FC.*
 5. *Plan necessary organization structures related to digitalization.*
 6. *Provide report on the implementation of duties and responsibilities of digitalization strategy and implementation of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.1.13. Grup CBOO

3.1.13. Group CBOO

Grup Chief Business Operations Officer (Grup CBOO) memiliki tugas dan tanggung jawab yang setidaknya meliputi:

The Group Chief Business Operations Officer (Group CBOO) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. Menganalisa dan mengerti kapabilitas terkait dengan operasional, termasuk kebijakan terkait dengan operasional, prosedur, dan kerangka tata setiap LJK dalam KK SMBC untuk mengidentifikasi potensi peningkatan dan praktik terbaik pelaksanaan dalam grup yang mengarah kepada peningkatan efisiensi secara keseluruhan.
 2. Menganalisa dan mengerti kontrol terkait dengan operasional setiap LJK dalam KK SMBC untuk peningkatan efisiensi kontrol.
 3. Menganalisa dan mengerti biaya terkait dengan operasional dan alokasi sumber daya setiap LJK dalam KK SMBC untuk mengidentifikasi potensi praktik terbaik pelaksanaan, membuat efisiensi, dan mengurangi redundansi.
 4. Mengawasi dan mengkaji ulang pelaksanaan kapabilitas terkait dengan operasional, peningkatan kontrol, biaya dan optimisasi sumber daya setiap LJK dalam KK SMBC termasuk aksi korektif.
 5. Komunikasi dan penyesuaian secara sering kepada CxO mengenai kemajuan pencapaian dan koordinasi termasuk kesempatan untuk kerja sama lebih lanjut dan bimbingan/nasihat untuk kemajuan.
 6. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hal-hal terkait dengan operasional PIKK Operasional kepada anggota Direksi dan
1. *Analyze and understand Operations related capability, including Operations related policy, procedures and framework of all FSI within SMBC FC to identify potential improvement and best practice implementation within group which leads to improved overall effectiveness and efficiency.*
 2. *Analyze and understand Operations related control of all FSI within the SMBC FC to improve control effectiveness.*
 3. *Analyze and understand Operations related cost and resource allocation of all FSI within SMBC FC to identify potential best practice implementation, creating efficiencies, and reducing redundancies.*
 4. *Monitor and review the implementation of Operations related capability, control improvement, cost and resources optimization of all FSI within SMBC FC including corrective action.*
 5. *Frequent communication and regular reporting to CxO on the progress milestones and coordination including opportunity for further collaboration and guidance/advice for improvement.*
 6. *Provide report on the implementation of duties and responsibilities of operations related items of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.

3.1.14. Grup CAE

Grup Chief Audit Executive (Grup CAE) mempunyai tugas dan tanggung jawab setidaknya meliputi:

1. Memberikan konsultasi yang dibutuhkan dan/atau bimbingan/pedoman sehubungan dengan ketentuan alur komunikasi yang berlaku.
2. Memantau aktivitas audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
3. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dan merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu
4. Memberikan laporan tentang pelaksanaan aktivitas audit internal terintegrasi kepada Direktur Utama PIKK Operasional, Dewan Komisaris PIKK Operasional dan Direktur Kepatuhan PIKK Operasional secara berkala

3.1.14. Group CAE

The Group Chief Audit Executive (Group CAE) has duties and responsibilities that at least encompass:

1. *Provide necessary consultation and/or guidance/advisory in relation to the prevailing communication line requirement.*
2. *Monitor the internal audit activities in each of FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
3. *Determine the Internal Audit implementation strategy in each of FSI within the SMBC Financial Conglomerate and formulate the Internal Audit principles that include audit methodology and quality assurance steps.*
4. *Provide report on the implementation of integrated internal audit activities to President Director of the Operational FCHC, the Board of Commissioners of the Operational FCHC and Compliance Director of the Operational FCHC periodically.*

3.2. Kepala Unit Bisnis

Sistem Unit Bisnis didirikan untuk meningkatkan tata kelola terintegrasi dan memastikan tata kelola yang efektif dari PIKK Operasional dan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

3.2. Business Unit Heads

The Business Unit system is established to enhance integrated governance and ensure the effective governance of the Operational FCHC and all FSIs within the SMBC Financial Conglomerate.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

3.2.1. Jenis-jenis Unit Bisnis

3.2.1. Types of Business Units

Perusahaan akan mendirikan Unit Bisnis Ritel, Unit Bisnis Korporat, dan Unit Bisnis Pasar Global (selanjutnya unit-unit bisnis ini secara kolektif disebut sebagai "Unit Bisnis").

The Company shall establish the Retail Business Unit, the Corporate Business Unit and the Global Market Business Unit (hereinafter these business units are collectively referred to as the "Business Units").

3.2.2. Penunjukan/Pemberhentian Kepala Unit Bisnis

3.2.2. Appointment/Dismissal of Head of Business Units

Kepala Unit Bisnis akan diangkat dari Direksi/Manajemen, dan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Unit Bisnis akan diputuskan oleh Direksi setelah deliberasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Heads of Business Units shall be appointed from among the Board of Directors/ Management, and the appointment or dismissal of Business Units Heads shall be resolved by the Board of Directors after deliberation by the Remuneration and Nomination Committee.

3.2.3. Administrasi

3.2.3. Administration

Kepala Unit Bisnis akan memiliki yurisdiksi atas direktorat/divisi berikut.

Business Unit Heads shall have jurisdiction over the following directorate/division.

Posisi BU Head	Direktorat / Divisi	BU Head Position	Directorate / Division
Grup Head of Retail Business	- Retail Banking Risk - Retail Banking Strategy & Planning - Head of Retail Lending Business and departments under him/her - Head of Wealth Management Business and Network and departments under him/her	Group Head of Retail Business	- Retail Banking Risk - Retail Banking Strategy & Planning - Head of Retail Lending Business and departments under him/her - Head of Wealth Management Business and Network and departments under him/her

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

	Head of Digital Banking / Group Chief Digital Innovation Officer (CDIO) and departments under him/her		Head of Digital Banking / Group Chief Digital Innovation Officer (CDIO) and departments under him/her
Grup Head of Corporate Business	- Director Corporate Banking Japanese and departments under him/her - Head of Business Banking and departments under him/her - Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking and departments under him/her - Director Treasury / Head of Treasury and departments under him/her	Group Head of Corporate Business	- Director Corporate Banking Japanese and departments under him/her - Head of Business Banking and departments under him/her - Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking and departments under him/her - Director Treasury / Head of Treasury and departments under him/her
Grup Head of Global Market Business	- Treasury ALM & Planning - Treasury Trading 1 - Treasury Trading 2 - Treasury Marketing 1 - Treasury Marketing 2	Group Head of Global Market Business	- Treasury ALM & Planning - Treasury Trading 1 - Treasury Trading 2 - Treasury Marketing 1 - Treasury Marketing 2

Selain paragraf sebelumnya, Kepala Unit Bisnis dapat memiliki yurisdiksi atas direktorat/divisi lain sejauh ini tidak melanggar sifat dari tugasnya.

In addition to the preceding paragraph, Business Unit Heads may have jurisdiction over other directorate/division to the extent that it does not violate the nature of its duties.

3.2.4. Peran dan Tanggung Jawab

3.2.4. Roles and Responsibilities

3.2.4.1 Kepala Unit Bisnis - Korporasi

3.2.4.1 Business Unit Head - Corporate

Kepala Unit Bisnis – Korporasi memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya meliputi:

Business Unit Head - Corporate has duties and responsibilities that at least encompass:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi bisnis se-grup (kebijakan dasar, tindakan utama, rencana angka, rencana alokasi

1. *Formulate and execute group-wide business strategies (basic policies, major measures, numerical plans, resource*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
<i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	paraf
Page 89 of 153	

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

sumber daya, dll.) untuk unit bisnis yang ia tangani. Juga, kerja sama dan inisiatif sinergi dengan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

2. Mengawasi dan mengkaji ulang pelaksanaan kemajuan strategi bisnis se-grup yang sudah disetujui (kerja sama dan sinergi), dan memastikan tindakan korektif diambil untuk mempercepat dan/atau mencapai target setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
3. Komunikasi dan penyesuaian secara sering kepada masing-masing penanggung jawab anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dalam rangka mengidentifikasi kemajuan strategi bisnis se-grup, apabila permasalahan muncul, hal-hal tindakan untuk menyelesaikan masalah harus ditetapkan.
4. Mengawasi biaya dan anggaran secara optimal untuk setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, memastikan penyesuaian dengan target pendapatan, sehingga pendapatan dan biaya diseimbangkan secara efektif.
5. Mengawasi pengembangan inisiatif sinergi di setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC sejajar dengan kebutuhan pasar dan nasabah, mendukung target penjualan dan penyempurnaan citra brand Grup SMBC dalam pasar.
6. Pengakuan dan pencegahan manajemen risiko dalam semua inisiatif sinergi dan dasar operasional, sambil juga memastikan manajemen portofolio kredit bermasalah untuk meminimalisir kerugian setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

allocation plans, etc.) for the business units he/she is responsible for. As well as, collaboration and synergy initiatives with all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.

2. *Monitor and review the execution progress of the agreed group-wide business strategies (collaboration and synergy), and ensure corrective actions are taken to accelerate and/or achieve the target of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
3. *Frequent communication and alignment with all the respective PIC of SMBC Financial Conglomerate members in order to identify the progress of group-wide business strategies, in case issues arise, action items to solve the issue need to be set.*
4. *Oversee cost and budgets optimally for all FSI within the SMBC Financial Conglomerate, ensuring alignment with revenue targets, so that revenue and costs are balanced effectively.*
5. *Oversee the development of synergy initiatives across all FSI within the SMBC Financial Conglomerat is in line with market and customer needs, supporting sales targets and enhancing the overall brand image of SMBC Group in the market.*
6. *Acknowledge and prevent risk management in all synergy initiatives and operational basis, whilst ensuring the management of portfolio delinquent to minimize losses within all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>7. Memastikan strategi manajemen hubungan nasabah sesuai di semua Konglomerasi Keuangan, mempromosikan pendekatan yang tersatu terhadap interaksi dengan dan kepuasan nasabah.</p> <p>8. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab strategi se-grup PIKK Operasional terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.</p> | <p>7. <i>Ensure customer relationship management strategies are aligned across the Financial Conglomerate, promote a unified approach to customer engagement and satisfaction.</i></p> <p>8. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of group-wide strategies of the Operational FCHC to BOD and BOC of Operational FCHC periodically.</i></p> |
|--|---|

3.2.4.2 Kepala Unit Bisnis – Global Markets 3.2.4.2 Business Unit Head – Global Markets

Kepala Unit Bisnis – Global Markets memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi bisnis se-grup (kebijakan dasar, tindakan utama, rencana angka, rencana alokasi sumber daya, dll.) untuk unit bisnis yang ia tangani. Juga, kerja sama dan inisiatif sinergi dengan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
2. Mengawasi dan mengkaji ulang pelaksanaan kemajuan strategi bisnis se-grup yang sudah disetujui (kerja sama dan sinergi), dan memastikan tindakan korektif diambil untuk mempercepat dan/atau mencapai target setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
3. Komunikasi dan penyesuaian secara sering kepada masing-masing penanggung jawab anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dalam rangka mengidentifikasi kemajuan strategi bisnis se-grup, apabila permasalahan muncul, hal-hal tindakan

Business Unit Head – Global Markets has duties and responsibilities that at least encompass:

1. *Formulate and execute group-wide business strategies (basic policies, major measures, numerical plans, resource allocation plans, etc.) for the business units he/she is responsible for. As well as, collaboration and synergy initiatives with all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
2. *Monitor and review the execution progress of the agreed group-wide business strategies (collaboration and synergy), and ensure corrective actions are taken to accelerate and/or achieve the target of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
3. *Frequent communication and alignment with all the respective PIC of the SMBC Financial Conglomerate members in order to identify the progress of group-wide business strategies, in the case that issues arise, action items to solve the issue need to be set.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

untuk menyelesaikan masalah harus ditetapkan.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Mengawasi biaya dan anggaran secara optimal untuk setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, memastikan penyesuaian dengan target pendapatan, sehingga pendapatan dan biaya diseimbangkan secara efektif.</p> <p>5. Mengawasi pengembangan inisiatif sinergi di setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC sejajar dengan kebutuhan pasar dan nasabah, mendukung target sales dan penyempurnaan citra brand Grup SMBC dalam pasar.</p> <p>6. Pengakuan dan pencegahan manajemen risiko dalam semua inisiatif sinergi dan dasar operasional, sambil juga memastikan manajemen portofolio kredit bermasalah untuk meminimalisir kerugian setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.</p> <p>7. Memastikan strategi manajemen hubungan nasabah sesuai di semua Konglomerasi Keuangan, mempromosikan pendekatan yang tersatu terhadap interaksi dengan dan kepuasan nasabah.</p> <p>8. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab strategi se-grup PIKK Operasional terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIKK Operasional secara berkala.</p> | <p>4. <i>Oversee cost and budgets optimally for all FSI within the SMBC Financial Conglomerate, ensuring alignment with revenue targets, so that revenue and costs are balanced effectively.</i></p> <p>5. <i>Oversee the development of synergy initiatives across all FSI within the SMBC Financial Conglomerate is in line with market and customer needs, supporting sales targets and enhancing the overall brand image of SMBC Group in the market.</i></p> <p>6. <i>Acknowledge and prevent risk management in all synergy initiatives and operational basis, whilst ensuring the management of portfolio delinquent to minimize losses within all FSI within the Financial Conglomerate.</i></p> <p>7. <i>Ensure customer relationship management strategies are aligned across the Financial Conglomerate, promote a unified approach to customer engagement and satisfaction</i></p> <p>8. <i>Provide report on the implementation of duties and responsibilities of group-wide strategies of the Operational FCHC to BOD and BOC of the Operational FCHC periodically.</i></p> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.2.4.3 Kepala Unit Bisnis – Ritel

3.2.4.3 Business Unit Head – Retail

Kepala Unit Bisnis – Ritel memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya meliputi:

Business Unit Head – Retail has duties and responsibilities that at least encompass:

1. Mengawasi dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dan mendukung hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan strategi bisnis terkait setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
2. Mengawasi dan memantau kinerja keuangan dan neraca keuangan anak perusahaan dan memastikan hal tersebut mencapai target Konglomerasi Keuangan SMBC.
3. Memantau dan mengkaji ulang pelaksanaan strategi/kemajuan inisiatif, keuangan, sales, indikator utama, masalah/tantangan, kerja sama sinergi dan memastikan aksi korektif diambil untuk mempercepat dan/atau mencapai target setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
4. Komunikasi dan penyesuaian secara sering kepada masing-masing penanggung jawab anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dalam rangka mengidentifikasi kemajuan strategi bisnis se-grup, apabila permasalahan muncul, hal-hal tindakan untuk menyelesaikan masalah harus ditetapkan.

1. *Oversee and provide necessary recommendation and endorsement for items related to business execution strategies related matters of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
2. *Oversee and monitor financial performance and balance sheets of subsidiaries and ensure that it meets SMBC Financial Conglomerate targets.*
3. *Monitor and review strategy execution / initiatives progress, financial, sales, leading indicator, issues/challenges, collaboration synergy and ensure corrective actions are taken to accelerate and/or achieve the target of all FSI within the SMBC Financial Conglomerate.*
4. *Frequent communication and alignment with all the respective PIC of SMBC Financial Conglomerate members in order to identify the progress of group-wide business strategies, in case issues arise, action items to solve the issue need to be set.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

3.3. Forum

3.3. Forums

Grup CxO dan Kepala Unit Bisnis wajib menyelenggarakan forum dengan entitas anggota **sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu tahun.**

*CxO Group and Heads of Business Units are required to convene forums with member entities **at least two (2) times per year.***

Anggota forum terdiri dari Grup CxO dan Kepala Unit Bisnis terkait, serta kepala divisi yang relevan.

Forum participants shall consist of the relevant CxO Group and Heads of Business Units, as well as the relevant division heads.

Penyelenggaraan forum untuk Kepala Unit Bisnis dapat dilakukan dalam Rapat Direksi PIKK Operasional dan diselenggarakan secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam tiga bulan (triwulanan). Sementara itu, Grup CxO dapat menyelenggarakan forum secara terpisah.

Forums for Heads of Business Units may be conducted as part of the PIKK Operational Board of Directors Meeting and shall be held on a regular basis at least once every three (3) months on a quarterly basis. Meanwhile, the CxO Group may convene separate forums.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan forum diatur oleh masing-masing direktorat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Further provisions regarding the implementation of the forums shall be governed by each directorate through its respective Standard Operating Procedures (SOP).

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Bab IV

Kerangka Tata Kelola bagi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC

Chapter IV

Framework of Governance for SMBC Financial Conglomerate Members

4.1 Tugas dan tanggung jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan

4.1 The duties and responsibilities of the Board of Directors of Members of a Financial Conglomerate

Tugas dan tanggung jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan adalah mengelola entitas secara sehat, independen, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memastikan keselarasan strategi, tata kelola, manajemen risiko, permodalan, dan kepatuhan entitas dengan kebijakan terintegrasi yang ditetapkan oleh PIKK, serta mencegah timbulnya risiko yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas konglomerasi keuangan secara keseluruhan.

The duties and responsibilities of the Board of Directors of Members of a Financial Conglomerate are to manage the entity in a sound, independent, and responsible manner in accordance with laws and regulations, while ensuring the alignment of strategy, governance, risk management, capitalization, and compliance with the integrated policies established by FCHC, and preventing risks that could negatively impact the overall stability of the financial conglomerate.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi entitas anggota berkewajiban antara lain namun tidak terbatas kepada:

In this regard, the Board of Directors of member entities is obligated to, among other things, as follows:

1. Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC wajib menyelaraskan Rencana Jangka Panjang dan Rencana serta strategi bisnis dengan:
 - Rencana Korporasi,
 - risk appetite statement grup,
 - kebijakan permodalan & likuiditas terintegrasi.
2. Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC bertugas untuk menerapkan kebijakan tata kelola pada perusahaan masing-masing dengan memperhatikan:

1. *The Board of Directors of member entities is required to align the Long-Term Plan and Business Plan and Strategy with:*
 - *Corporate Plan,*
 - *the group's risk appetite statement,*
 - *the integrated capital and liquidity policy.*
2. *The Board of Directors of member entities is responsible for implementing governance policies in their respective companies, taking into account:*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- Ketentuan penerapan tata kelola sesuai ketentuan industri masing-masing;
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KK SMBC
- kebijakan benturan kepentingan grup,
- kebijakan dan prosedur transaksi intra-grup,
- kebijakan penanganan krisis konglomerasi.

Termasuk memastikan organ terkait tata kelola yang mencakup komite Dewan Komisaris, Direksi, fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko beroperasi secara konsisten sesuai dengan standar Konglomerasi Keuangan SMBC.

- *Provisions for implementing governance in accordance with the provisions of their respective industries;*
- *SMBC Financial Conglomerate Integrated Governance Manual*
- *the group's conflict of interest policy,*
- *the intra-group transaction policy and procedure,*
- *the conglomerate's crisis management policy.*

This includes ensuring that governance-related organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, compliance functions, internal audit, and risk management, operate consistently in accordance with SMBC FC standards.

3. Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC wajib mengelola risiko entitasnya dengan mempertimbangkan dampak pelaksanaannya pada Konglomerasi Keuangan SMBC, serta menyampaikan laporan terkait risiko dan data lain yang diperlukan untuk pemenuhan pelaporan kepada OJK.

3. *The Board of Directors of member entities is required to manage their entity's risks by considering the impact of its implementation on SMBC FC, and to submit risk-related reports and other data required to comply with reporting requirements to OJK.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

4.2. BTPN Syariah

4.2. BTPN Syariah

4.2.1. Dewan Komisaris (BTPN Syariah)

4.2.1. The Board of Commissioners (BTPN Syariah)

Struktur Dewan Komisaris

Structure of Board of Commissioners

Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC, yaitu BTPN Syariah, terdiri dari paling sedikit 3 (orang) anggota dengan susunan sebagai berikut:

BOC of Member fo SMBC Financial Conglomerate, namely BTPN Syariah shall at least consist of three (3) members which consist of:

- Satu (1) Komisaris Utama
- Dua (2) atau lebih Komisaris

- One (1) President Commissioner*
- Two (2) or more Commissioners*

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

The number of BOC members at most shall be equal to the number of BOD.

Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Board of Commissioners is chaired by President of Commissioners.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

BOC shall consist of Commissioner and Independent Commissioner.

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

At least 50% (fifty percent) of the BOC members are Independent Commissioners.

Paling kurang satu (1) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.

At least one (1) member of BOC must be domiciled in Indonesia.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Persyaratan Dewan Komisaris

The Requirements of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

BOC Member of BTPN Syariah must meet requirements of integrity, competency, and financial reputation, among others:

1. *Have a good attitude, moral and integrity;*
2. *Capable to perform legal acts;*
3. *Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:*
 - a. *Has never been declared bankrupt;*
 - b. *Has never been a member of BOD and/or member of BOC who was convicted to a bankrupt company;*
 - c. *Has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and*
 - d. *Never become a member of BOD and/or member of BOC in a company that:*
 - (1) *have once not conducted Annual GMS;*
 - (2) *GMS does not grant release and discharge (Acquit et de charge) or he/she has once not submitted its accountability report to GMS.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

(3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;

(3) *has ever caused the company having liscence, approval, or registration, not complying its obligation in the submission of annual report and/or financial report to OJK.*

4. *Have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and*
5. *Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.*

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Each proposal related to the replacement and/or appointment of BOC members to GMS, must subject to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Anggota Dewan Komisaris efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK.

BOC Member shall effectively serve after passing Fit and Proper Test in accordance with OJK provision.

Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to second level with other BOC members and/or BOD members.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila Dewan Komisaris:

The tenure of BOC members shall automatically be terminated, if the BOC member:

- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;

- *No longer meets the requirements of prevailing regulations;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- Mengundurkan diri; atau
- Meninggal dunia; atau
- Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
- Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampunan berdasarkan Keputusan pengadilan

- *Resigns; or*
- *Deceased; or*
- *Dismissed by virtue of a GMS resolution; or*
- *Is declared bankrupt or is put under the custody based on a court ruling*

Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas atau apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada BTPN Syariah.

The BOC member who is no longer meet the above mentioned requirements or in the case involved to a financial crime in accordance with prevailing regulations, is required to file a resignation as BOC member to BTPN Syariah.

BTPN Syariah wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

BTPN Syariah is required to convene a GMS to decide on the BOD resignation submission at least 90 (ninety) days after the resignation application is received.

Rangkap jabatan

Concurrent position

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

The implementation of the duties and responsibilities of BOC of SMBC Financial Conglomerate Member shall not be considered as holding concurrent or multiple posts.

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as follows:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga

1. *As members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or Executive Officers in financial*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;</p> <p>2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau</p> <p>5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> | <p><i>institutions or financial companies, whether Bank or non-Bank;</i></p> <p>2. <i>As members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or Executive Officers in more than one (1) non-financial institution or company, whether domiciled domestically or abroad;</i></p> <p>3. <i>In functional positions within Bank financial institutions and/or non-Bank financial institutions, whether domiciled domestically or abroad;</i></p> <p>4. <i>In any other position that may create a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners; and/or</i></p> <p>5. <i>In any other position as stipulated by laws and regulations.</i></p> |
|---|---|

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam hal:

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Anggota Dewan Komisaris non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

The following are not considered concurrent positions as referred to above:

1. *Members of the Board of Commissioners serving as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers performing supervisory functions in one (1) non-Bank subsidiary controlled by the Bank;*
2. *Non-Independent Members of the Board of Commissioners performing functional duties on behalf of the Bank's legal-entity shareholder within the Bank's business group; and/or*
3. *Members of the Board of Commissioners holding positions in non-profit organizations or institutions.*

Provided that such concurrent positions do not cause the individual concerned to neglect their duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 101 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Independensi Tindakan Dewan Komisaris

Independency of Board of Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya dengan BTPN Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Independent Commissioner is a BOC member who do not have the financial, management, ownership and/or family relationship with other members of the BOC, BOD, Sharia Supervisory Board and controlling shareholders or any other of relationship with BTPN Syariah, which could affect its ability to act independently.

Masa Tunggu bagi Calon Komisaris Independen yang berasal dari

Cooling Period for Independent Commissioner candidates originating from:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BTPN Syariah atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BTPN Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada BTPN Syariah;</p> | <p>a. <i>Former members of the Board of Directors or Executive Officers of BTPN Syariah or parties who have a relationship with BTPN Syariah, which may influence their ability to act independently, at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at BTPN Syariah;</i></p> |
| <p>b. Mantan Direktur Utama pada BTPN Syariah dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada BTPN Syariah;</p> | <p>b. <i>Former President Director of BTPN Syariah and former member of the Board of Directors who supervised the supervisory function or Executive Officer who carried out the supervisory function at BTPN Syariah concerned, at least 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner at BTPN Syariah;</i></p> |
| <p>c. Komisaris Non Independen pada BTPN Syariah menjadi Komisaris Independen pada BTPN Syariah atau kelompok usaha BTPN Syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, paling singkat 1 (satu) tahun;</p> | <p>c. <i>Non-Independent Commissioners at the Bank become Independent Commissioners at BTPN Syariah or BTPN Syariah business groups by fulfilling the requirements as Independent Commissioners, for a minimum of 1 (one) year;</i></p> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan BTPN Syariah sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada BTPN Syariah).

The relevant candidate discloses a conflict of interest in the fit and proper test process (in the event that there is a conflict of interest or potential conflict of interest of the Independent Commissioner candidate or Non-Independent Commissioner candidate related to the BTPN Syariah in relation to nomination of the relevant candidate for BTPN Syariah).

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Implementation of Supervisory Function by Board of Commissioners

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris BTPN Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

Without prejudice to the main roles of BOC as stipulated under the Articles of Association of BTPN Syariah, the Law on Limited Liability Company and prevailing laws and regulation, Duties and responsibilities of the Board of Commissioners of BTPN Syariah among others are as follows:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap usaha BTPN Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk namun tidak terbatas pada tata kelola terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;
2. Melakukan pengawasan untuk kepentingan BTPN Syariah atas Kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan BTPN Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;

1. *To ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the business activities at all levels or organizational hierarchies of BTPN Syariah including but not limited to integrated governance within the scope of financial conglomerates;*
2. *To supervise in the interest of BTPN Syariah, the policies and management carried out by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with BTPN Syariah's aims and objectives as stipulated in the provisions of statutory regulations, the Articles of Association and the resolutions of the GMS;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

- | | |
|---|--|
| <p>3. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BTPN Syariah serta wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;</p> <p>4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis BTPN Syariah sesuai dengan ketentuan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;</p> <p>5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan operasional BTPN Syariah, kecuali:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan POJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan BTPN Syariah;</p> | <p>3. <i>To conduct supervision over the implementation of internal control policies and procedures in the BTPN Syariah financial reporting process and obliged to carry out its duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence;</i></p> <p>4. <i>To direct, monitor and evaluate the implementation of integrated governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies in accordance with the provisions of the Laws and Regulations, Articles of Association and GMS Resolutions. To carry out these duties and responsibilities, the Board of Commissioners may request the necessary data and information from the Board of Directors;</i></p> <p>5. <i>In carrying out supervision, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision making on the Bank's operational activities, except:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a. Provision of funds to related parties in accordance with the provisions of the POJK regarding the maximum limit for distribution of funds and distribution of large funds for Sharia Commercial Banks or in an amount exceeding the amount that will be determined from time to time by the Board of Commissioners; and</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b. Other matters stipulated in the BTPN Syariah's Articles of Association or applicable laws and regulations.</i></p> <p>6. <i>Decision making by the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners so that it does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of BTPN Syariah management;</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 104 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

7. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;

8. Dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite sekurangnya:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, dan yang akan dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang bersangkutan.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dalam hal Dewan Komisaris membentuk Komite lain sebagaimana dimaksud diatas, keanggotaan Komite lain paling sedikit terdiri atas Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen, serta dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan tujuan pembentukan Komite;

7. *To supervise the Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results and/or supervision results from other authorities and institutions;*

8. *In supporting its effectiveness of performing duties and responsibilities, the BOC is required to establish Committee at least the following:*

- *Audit Committee;*
- *Risk Monitoring Committee;*
- *Remuneration and Nomination Committee*

The Board of Commissioners may establish other committees that are tailored to the needs and/or complexity of the Bank and/or expand the scope of duties, responsibilities and authority of the committee in supporting the implementation of the supervisory duties and responsibilities of the Board of Commissioners, and which will be outlined in the relevant Charter.

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners committees must be carried out by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners meeting.

In the event that the Board of Commissioners establishes another Committee as referred to above, the membership of the other Committee shall consist of at least Independent Commissioners and/or Non-Independent Commissioners, and may involve other

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 105 of 153

				
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>9. Menyusun Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris.</p> <p>10. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.</p> | <p><i>parties in accordance with the purpose of establishing the Committee;</i></p> <p>9. <i>To establish the Guidelines and Term of Reference/ Charter of BOC.</i></p> <p>10. <i>To hold BOC meeting which at least covers frequency, attendance and stipulation on decision making.</i></p> |
|--|---|

4.2.2. Direksi (BTPN Syariah)

4.2.2. The Board of Directors (BTPN Syariah)

Struktur Direksi

Structure of the Board of Directors

Direksi BTPN Syariah terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang

BOD of BTPN Syariah shall at least 3 (three) persons.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama

BOD is led by a President Director. If required, a member of other BOD may be appointed as Vice President Director.

Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

All BOD members must be domiciled in Indonesia.

Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keuangan, Kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

The majority of the members of the Board of Directors are prohibited from having financial, managerial, share-ownership, and/or family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and the Controlling Shareholder

Mayoritas anggota Direksi BTPN Syariah wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum

The majority BOD members of BTPN Syariah are required to have experience at least 4 (four) years as the Executive Officer in banking institution and 1 (one) year among others as the Executive Officer in a Sharia Commercial

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Syariah/Unit Usaha Syariah beserta Bank/Sharia Business Unit along with its perubahannya. changes.

Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. *The majority Members of the Board of Directors shall have experience of at least 5 (five) years in the operations as a Bank Executive Officer.*

Direksi dilarang merangkap jabatan: *The Board of Directors is prohibited to concurrently serve:*

- Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain; *1. As a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board, or an Executive Officer at a bank, company, and/or other institution;*
- Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri; *2. At a functional duty sector in a bank financial institution and/or non-Bank financial institution domiciled domestically or overseas;*
- Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau; *3. At other office which could give rise to conflict of interest in the performance of duty as a member of the Board of Directors; and/or*
- Pada jabatan lain sesuai ketentuan perundangan. *4. At other office in accordance with the provisions of the legislations.*

Tidak termasuk dalam rangkap jabatan, sebagaimana dimaksud dalam hal Direksi: *Excluded as concurrent serving of office in the event that the Board of Directors:*

- Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau (wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris); *1. Is responsible for the supervisory over equity participation in a Sharia Commercial Bank subsidiary company, carrying out a functional duty as a member of the Board of Commissioners in a non-Bank subsidiary company controlled by the Bank; and/or (will be obliged to obtain approval from the Meeting of the Board of Commissioners);*
- Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi *2. The Board of Directors occupies the office in a non-profit organization or institution, to the extent it will not cause the relevant member of the Board of Directors neglecting the performance of his duties and*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| Bank; | <i>responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank;</i> |
| 3. Melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti; | 3. <i>Performs his duty as a Substituting Director;</i> |
| 4. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba (wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris). | 4. <i>Occupies the office in a non-profit organization or institution (will be obliged to be reported in the meeting of the Board of Commissioners).</i> |

Pelaksanaan Fungsi Pengurusan oleh Direksi *Implementation of Management Function by the Board of Directors*

- | | |
|---|--|
| Tugas dan tanggung jawab Direksi BTPN Syariah antara lain sebagai berikut: | <i>Duties and Responsibilities of BOD of BTPN Syariah among others are as follows:</i> |
| a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BTPN Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS | a. <i>The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of BTPN Syariah as stipulated in the provisions of laws and regulations, articles of association and decisions of the GMS.</i> |
| b. Mengelola BTPN Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | b. <i>To manage BTPN Syariah in accordance with its authority and responsibility as stipulated in Articles of Association and prevailing laws and regulations.</i> |
| c. Direksi berwenang mewakili BTPN Syariah sesuai ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; | c. <i>The Board of Directors is authorized to represent BTPN Syariah in accordance with the provisions of laws and regulations, the Articles of Association and the Decisions of the GMS.</i> |
| d. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian | d. <i>Carry out duties, authority and responsibilities in good faith and with the prudential principles</i> |
| e. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi | e. <i>The Board of Directors is obliged to implement Good Corporate Governance (GCG), risk management, and integrated compliance that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation at all levels of the organization.</i> |

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

- | | |
|---|--|
| <p>f. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal BTPN Syariah, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>g. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Audit Internal; ▪ Satuan Kerja Manajemen Risiko; ▪ Komite Manajemen Risiko; dan ▪ Satuan Kerja Kepatuhan <p>h. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Direksi.</p> <p>i. Menyelenggarakan rapat Direksi termasuk yang mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.</p> | <p>f. <i>To follow up findings and/or recommendation from Integrated Internal Audit Unit, Internal Audit Unit of BTPN Syariah, Sharia Supervisory Board, external auditor, OJK's supervisory result and or other authorities supervision result.</i></p> <p>g. <i>In order to comply the principle of Good Corporate Governance, the members or BOD shall form at least the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Internal Audit Unit;</i> ▪ <i>Risk Management Unit;</i> ▪ <i>Risk Management Committee; and</i> ▪ <i>Compliance Unit</i> <p>h. <i>To establish the Guideline and Term of Reference / Charter of BOD.</i></p> <p>i. <i>To hold BOD's meeting which covers stipulation regarding decision making and meeting's documentation.</i></p> |
|---|--|

4.2.3. Dewan Pengawas Syariah (BTPN Syariah)

4.2.3. Sharia Supervisory Board (BTPN Syariah)

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Structure of the Sharia Supervisory Board

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Member of The Sharia Supervisory Board ("SSB") at least 3 (three) people and maximum 50% (fifty percent) from the number of BOD.

DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS. Dalam hal diperlukan anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS.

SSB is lead by Chairman which appointed from one of member of SSB. If required, a member of other SSB may be appointed as SSB Deputy Chairman.

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
3. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
4. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
5. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
6. Sebagai pejabat publik;
7. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
8. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPS members are prohibited from holding positions:

1. *As a member of BOD, BOC, or executive officer at a financial institution or financial company, whether bank or non-bank;*
2. *As a DPS member at more than 1 (one) other Bank;*
3. *As a member of DPS at more than 2 (two) financial institutions other than banks;*
4. *As a member of BOD, BOC, DPS, or executive officer in more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled at home or abroad;*
5. *In the area of functional duties at financial institutions and/or non-financial institutions located at in country or abroad;*
6. *As a public official;*
7. *In other positions that may have conflict of interest in carrying out their duties as a DPS member; and/or*
8. *In other positions that prohibited in other regulations.*

Tidak termasuk larangan rangkap jabatan anggota DPS:

1. Menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau

Excluding the prohibition on holding concurrent positions as DPS members:

1. *Serve as a member of BOD, BOC, or executive officer who carries out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;*
2. *Serving in a non-profit organization or institution; and/or*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>3. Menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank.</p> | <p>3. <i>Serve as a member of the DPS at another Bank and/or at a financial institution other than the Bank, which is a member of the Bank's financial conglomerate.</i></p> |
|---|--|

Persyaratan DPS

Requirement of SSB

DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi LJK Syariah serta mengawasi kegiatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

SSB is a Board who has duty to deliver suggestion and advice to Board of Directors of FSI of Sharia as well as supervise activity of Financial Service Institution of Sharia in accordance to Sharia Principle.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

SSB Member is required to fulfill as follows:

Integritas, yang paling kurang mencakup:

Integrity, at least covers:

- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
- Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

- Has a good character and morals;*
- Has commitment to be in compliance with prevailing regulations;*
- Has commitment in developing a sustainable Bank; and*
- Has not been listed in the Disqualified List as stipulated under the fit and proper test regulation issued by OJK.*

Kompetensi, yang paling kurang memiliki:

Competency, at least cover:

- Pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah;
- Pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
- Pengetahuan keuangan secara umum; dan
- Sertifikat pelatihan Pengawas Syariah dari DSN MUI.

- Knowledge and experience in the field of muamalah sharia;*
- Knowledge in banking; and/or*
- General financial knowledge; And*
- Sharia Supervisor training certificate from DSN MUI.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Financial Reputation, at least cover:

1. *Do not have a bad debt; and*
2. *Never been declared bankrupt or become a member of BOD or BOC which convicted to cause one company's bankruptcy within the last 5 (years) before being nominated.*

Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dari BTPN Syariah.

Recommendation of appointment and/or replacement of SSB member to GMS must subject to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee of BTPN Syariah.

Pengangkatan DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK. Pengajuan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan OJK dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

The Appointment of SSB is effective after obtaining approval from OJK. Nomination of candidate member of SSB to be proposed for OJK approval must be conducted upon recommendation of The Council of Indonesian Ulama.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

Implementation of Supervisory Function by The Sharia Supervisory Board

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola BTPN Syariah, DPS merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar berdasarkan Prinsip Syariah.

In regard to Good Corporate Policy of BTPN Syariah, SSB is an organ of the company which independently performs supervisory function to BOD in accordance with Article of Association based on Sharia Principal.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

Furthermore, the duties and responsibilities of SSB are as follows:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.

1. *DPS is obliged to carry out its duties and responsibilities in accordance with the Sharia Governance framework and the principles of good governance.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <p>2. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BTPN Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.</p> <p>3. DPS wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.</p> <p>4. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>5. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>6. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.</p> <p>7. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.</p> <p>8. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi</p> | <p>2. <i>DPS performs the supervisory function for BTPN Syariah's interests over the policies and management of the Board of Directors so that they are in accordance with Sharia Principles and is responsible for this supervision, as well as providing advice to the Board of Directors, including providing sharia opinions regarding the Bank's activities.</i></p> <p>3. <i>DPS is obliged to carry out its duties, authority and responsibilities for the interests of the Bank in good faith.</i></p> <p>4. <i>In carrying out supervision, DPS is obliged to direct, monitor and evaluate the implementation of Sharia Governance including the implementation of sharia risk management, sharia compliance and integrated sharia internal audit as well as the Bank's strategic policies related to the implementation of Sharia Principles, in accordance with the provisions of laws and regulations. invitations, articles of association, and/or GMS decisions.</i></p> <p>5. <i>DPS accepts and implements the authority delegated and/or granted to DPS in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.</i></p> <p>6. <i>DPS is obliged to submit a DPS Supervision Results Report to OJK and DSN-MUI on a semi-annual basis no later than 2 (two) months after the semester period in question ends.</i></p> <p>7. <i>DPS can submit a report at any time to the Financial Services Authority should significant violations of Sharia Principles are found.</i></p> <p>8. <i>DPS is obliged to supervise the Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from</i></p> |
|--|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

9. DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
10. DPS melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan & prosedur Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
11. DPS melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis Risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah secara triwulanan.
12. DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
13. DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
14. DPS melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui kegiatan uji petik ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait.
15. DPS memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada Karyawan untuk meningkatkan

the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision of other authorities and institutions, related to the implementation of Sharia Principles.

9. *DPS is required to have work guidelines and rules that are binding for each DPS member*
10. *DPS carries out periodic evaluations of Risk Management policies & procedures for 10 (ten) types of risks related to compliance with Sharia Principles, at least 1 (one) time in 1 (one) year or at any time in the event of changes that affect business activities, Risk exposure, and/or Risk profile significantly.*
11. *DPS evaluates the responsibilities of the Board of Directors and provides direction to improve the implementation of Risk Management policies for 10 (ten) types of risks related to compliance with Sharia Principles on a quarterly basis.*
12. *DPS is obliged to supervise the Bank's new product development process so that it complies with the Fatwa of the National Sharia Supervisory Board - Indonesian Ulama Council (DSN-MUI).*
13. *DPS is obliged to request a fatwa from DSN-MUI for new Bank products for which there is no fatwa yet.*
14. *DPS carries out regular reviews of the fulfillment of Sharia Principles regarding the mechanism for collecting funds and channeling funds as well as Bank services through sampling activities to related KC/KFO/Wisma/Work Units.*
15. *DPS provides socialization of sharia principles to employees to increase*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <p>pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah.</p> <p>16. DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> <p>17. DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPS menyusun pedoman dan tata tertib kerja DPS.</p> | <p><i>employee understanding of sharia principles.</i></p> <p>16. <i>DPS can request data and information related to sharia aspects through the compliance work unit in the context of carrying out its duties.</i></p> <p>17. <i>DPS is obliged to safeguard all data and information related to the Bank in accordance with statutory provision.
DPS prepare the Charter of DPS.</i></p> |
|--|--|

4.3. PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF)	4.3. PT Oto Multiartha (OTO) and PT Summit Oto Finance (SOF)
---	---

4.3.1. Dewan Komisaris OTO dan SOF	4.3.1. Board of Commissioners of OTO and SOF
---	---

Struktur Dewan Komisaris	The Structure of Board of Commissioners
---------------------------------	--

- | | |
|--|---|
| <p>Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi SMBC, yaitu OTO dan SOF, terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris</p> <p>Minimal komposisi Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah seluruh Komisaris (jika berjumlah lebih dari 2 (dua) Komisaris).</p> | <p><i>BOC of SMBC Financial Conglomerate Member, namely OTO and SOF shall at least consist of 2 (two) persons and at most equal to the number of members of the Board of Directors.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners is led by the President Commissioner.</i></p> <p><i>The minimum composition of Independent Commissioners is 30% of the total number of Commissioners (if there are more than 2 (two) Commissioners).</i></p> |
|--|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf Page 115 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Minimal 50% Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. *At least 50% Members of Board of Commissioners shall be domiciled in Indonesia.*

Minimal 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di Sektor Jasa Keuangan *At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must have experience in the Financial Services Sector.*

Dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit 50% (lima puluh persen) warga Negara Indonesia. *Of all members of Board of Commissioners at least 50% (fifty percent) should be consist of Indonesian citizens.*

Persyaratan Dewan Komisaris

The Requirements of the Board of Commissioners

Syarat Calon Anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Memenuhi persyaratan integritas yaitu:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalokan;
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Dewan Komisaris.
2. Memenuhi persyaratan kompetensi, yaitu paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan OTO dan &SOF.
3. Memiliki reputasi keuangan yang memadai, yaitu:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;

Candidates of Members of Board of Commissioners are required to:

1. *Meet the integrity requirements such as:*
 - a. *Capable of carrying out legal actions;*
 - b. *Have a good character, morals and integrity, at least shown by an attitude to comply the regulations, including having never been convicted of a crime within a certain period of time prior to nomination;*
 - c. *Have a commitment to comply with laws and regulations and support Financial Services Authority regulations;*
 - d. *Have a commitment to develop a healthy Financial Services Institution; and*
 - e. *Not included as a prohibited party to be Board of Commissioners.*
2. *Meet the competence requirements such as having good knowledge and/or experiences to support OTO and SOF's management.*
3. *Have sufficient financial reputation, namely:*
 - a. *In no possession of bad credit;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan</p> <p>c. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.</p> <p>4. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah:</p> <p>a. Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;</p> <p>b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>5. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>6. Tidak pernah menjadi anggota Direksi pada OTO dan SOF dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</p> <p>7. Wajib memiliki sertifikat tingkat dasar dibidang pembiayaan yang terdaftar di OJK.</p> | <p><i>b. Never been declared insolvent and never been a Shareholder, Member of Board of Directors, Member of Board of Commissioners who was found guilty of causing a statement of insolvency to be issued against a company based on a court order within the last 5 (five) years prior to nomination; and</i></p> <p><i>c. Never been involved in any money laundering.</i></p> <p><i>4. Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their tenure, have:</i></p> <p><i>a. Not holding an Annual GMS;</i></p> <p><i>b. Responsibility as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners is never accepting the GMS or never providing accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; And</i></p> <p><i>c. Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the OJK to not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the OJK.</i></p> <p><i>5. Pass a fit and proper test in accordance with applicable provisions;</i></p> <p><i>6. Not a member of OTO and SOF's Board of Directors within the last 6 (six) months;</i></p> <p><i>7. Must have a basic level certificate of financing that registered at OJK.</i></p> |
|---|--|

Ketentuan bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat:

Terms for any appointed Members of Board of Commissioners:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 117 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

1. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki (i) surat izin menetap dan (ii) surat izin bekerja;
2. Dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) emiten / 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain;
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan dan seminar, terutama untuk pemenuhan syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. *For Members of Board of Commissioners of foreign nationality having their domicile within the territory of the Republic of Indonesia, are required to have (i) residence permit and (ii) working permit;*
2. *It is prohibited to hold concurrent positions as a Member of Board of Commissioners in more than 2 (two) issuer companies / 3 (three) other Finance Company;*
3. *Required to perform duties and responsibilities independently;*
4. *Willing to continuously improve competency through education, training and seminar, at least 1 (one) time within a period of 1 (one) year as fulfillment of continuous requirements*

Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki (i) surat izin menetap dan (ii) surat izin bekerja; Dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain; Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan dan seminar, terutama untuk pemenuhan syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

For Members of the Board of Commissioners who are foreign nationals domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, they are required to have (i) a residence permit and (ii) a work permit; They are prohibited from holding concurrent positions as Members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other financing companies; They are required to carry out duties and responsibilities independently; They are willing to continuously improve their competence through education, training and seminars, especially to fulfill ongoing requirements at least 1 (one) time in a period of 1 (one) year.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris OTO dan SOF antara lain sebagai berikut:

Duties and responsibilities of BOC of OTO and SOF among others are as follows:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 118 of 153
---	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya memberikan pendapat dan saran atas penyusunan rencana jangka panjang selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan RUPS; 2. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai OTO dan SOF maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi 3. Mengawasi Direksi OTO dan SOF dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; 4. Menjalankan fungsi sebagai majelis di mana setiap anggota dari Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara individual melainkan berdasarkan keputusan kolektif Dewan Komisaris 5. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris OTO dan SOF yang merupakan bagian dari laporan penerapan GCG; 6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi efektifitas penerapan GCG dan/atau Governansi Korporat, Kepatuhan dan Audit Internal; 7. Melakukan pemantauan secara berkala atas pengendalian fraud; 8. Mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perseroan, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal 9. Mengajukan Calon Auditor Eksternal kepada RUPS disertai alasan pencalonan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Perform supervisory and advisory duties to the Company's Board of Directors, including providing opinions and advices on the preparation of long-term plan as long as it does not violate statutory provisions of law and Company's Articles of Association and GMS Resolutions;</i> 2. <i>Carry out supervision and be responsible for supervising management policies, the general running of management, both regarding OTO and SOF as well as the Company's business, and provide advice to the Board of Directors.</i> 3. <i>Supervise OTO and SOF's Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties;</i> 4. <i>Carry out the function as a council where each member of the Board of Commissioners cannot act individually but rather based on the collective decision of the Board of Commissioners</i> 5. <i>Prepare reports on OTO and SOF's Board of Commissioners activities which form parts of GCG implementation report;</i> 6. <i>Direct, Monitor and evaluate the effectiveness of GCG implementation and/or Corporate Governance, Compliance and Internal Audit;</i> 7. <i>Periodically monitor of fraud control implementation;</i> 8. <i>Supervise and direct the achievement of the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the independence of the internal and external audit functions.</i> 9. <i>Nominate Candidates of External Auditors to GMS along with the reasons for their</i> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;</p> <p>10. Memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite Audit serta komite lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang dan informasi yang diperlukan mengenai Perseroan untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>11. Menyampaikan usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender melalui proses yang formal dan transparan</p> <p>12. Memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>13. Mengevaluasi dan memperbaharui tata tertib kerja Dewan Komisaris jika diperlukan sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja;</p> <p>14. Sehubungan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)</p> <p>a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;</p> | <p><i>nomination and the proposed amount of honorarium for such External Auditors;</i></p> <p><i>10. Ensure that External Auditors, Internal Auditors, Audit Committee and other committees have an access to accounting record, supporting data and necessary information on the Company to enable their duty performance;</i></p> <p><i>11. Submit proposals for the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, diversity, non-discriminatory elements and providing equal opportunities without differentiating between ethnicities, religions, races, groups and genders through a formal and transparent process</i></p> <p><i>12. Ensure that the Company's Board of Directors have followed up audit findings and recommendations from Internal Audit Working Unit, external auditor, OJK's oversight results and/or oversight results of other authorities;</i></p> <p><i>13. Evaluate and update the established Board of Commissioners manual so that the implementation of its duties can be directed and effective and can be used as a performance assessment tool</i></p> <p><i>14. Regarding the implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CFT, and PPPSPM) programs:</i></p> <p><i>a. Approving the policies and procedures for implementing the AML, CFT, and PPP-SPM programs proposed by the Board of Directors</i></p> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 120 of 153
---	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan d. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. <p>15. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan e. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi. <p>16. Memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset Perseroan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Evaluating the policies and procedures for implementing the AML, CFT, and PPPSPM programs;</i> c. <i>Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities regarding the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs; and</i> d. <i>Ensuring that discussions regarding the implementation of the AML, CFT, and PPP-SPM programs are held at Board of Directors and Board of Commissioners meetings.</i> <p>15. <i>Regarding the implementation of risk management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Approve and evaluate the Risk Management policy at least once a year;</i> b. <i>Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of the Risk Management policy at least once every six months;</i> c. <i>Evaluate and decide on requests from the Board of Directors relating to transactions and risk limits that require the approval of the Board of Commissioners;</i> d. <i>Evaluate, direct, and monitor the Company's Information Technology development plan and policies related to the use of Information Technology; and</i> e. <i>Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management in the use of Information Technology.</i> <p>16. <i>Monitor and manage potential conflicts of interest between management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and shareholders, including misuse of Company assets and misuse in related party transactions.</i></p> |
|---|---|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>17. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p> <p>18. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</p> <p>19. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku</p> <p>20. Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris setahun sekali pada setiap akhir tahun dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;</p> <p>21. Mengevaluasi, memberikan pendapat dan memberikan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan/Rencana Bisnis yang dipersiapkan oleh Direksi</p> <p>22. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan/Rencana Bisnis;</p> <p>23. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, ketentuan POJK lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> | <p><i>17. Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated in laws and regulations and the articles of association</i></p> <p><i>18. Establish an Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and other committees to carry out functions that support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>19. Conduct an evaluation of the performance of the committee that assists in carrying out its duties and responsibilities at the end of each financial year.</i></p> <p><i>20. Conduct performance evaluations of the Board of Directors and Board of Commissioners once a year at the end of each year with the assistance of the Nomination and Remuneration Committee.</i></p> <p><i>21. Evaluate, provide opinions and provide approval for the Long Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget/Business Plan prepared by the Board of Directors.</i></p> <p><i>22. Carry out supervision of the implementation of the Long Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget/Business Plan</i></p> <p><i>23. Supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities regarding compliance with the implementation of the provisions of the POJK concerning the Implementation of Financing Company Business, Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, other POJK provisions and applicable laws and regulations</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

- | | |
|---|---|
| <p>24. Memantau, mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perseroan, memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian Perseroan;</p> <p>25. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) dari RUPS.</p> <p>26. Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. | <p><i>24. Monitor, evaluate and approve the Company's annual report and sustainability report, ensure its integrity, and oversee the Company's disclosure and communication processes.</i></p> <p><i>25. Submit a report on the accountability of the Company's management carried out by the Board of Directors to the GMS in order to obtain release and discharge of responsibility (acquit et decharge) from the GMS.</i></p> <p><i>26. Report to the OJK no later than 10 (ten) calendar days after discovering:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Violations of laws and regulations in the financing sector; and/or</i> <i>Circumstances or anticipated circumstances that could jeopardize the Company's business continuity.</i> |
|---|---|

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Anggota Direksi, Pemegang Saham, ataupun Anggota Dewan Komisaris lainnya.

An Independent Commissioner is a Member of Board of Commissioners with no affiliation to any Members of Board of Directors, Shareholders, or other Members of Board of Commissioners.

Komisaris Independen yang ditunjuk wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The appointed Independent Commissioner must meet the requirements in accordance with the applicable provisions and assumes a basic duty of performing supervisory function to express the interests of Debtors, Creditors, and other Stakeholders.

Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Independent Commissioner should meet the following requirements:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan

- 1. Shall have no Affiliation with any Members of Board of Directors, Members*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>Komisaris, atau Pemegang Saham, dalam OTO dan SOF;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha OTO dan SOF; 3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada OTO dan SOF; 4. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif pada OTO dan SOF atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan OTO dan SOF dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 5. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 6. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan OTO dan SOF; 7. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan 8. Berdomisili di Indonesia. | <p><i>of Board of Commissioners, or Shareholders, in OTO and SOF;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Shall not have a business relationship either direct or indirect related with the OTO and SOF's business;</i> 3. <i>Shall not possess any direct or indirect shares of the OTO and SOF;</i> 4. <i>Never been a Member of Board of Directors, Member of Board of Commissioners and/or Executive Officer in OTO and SOF or other companies that have an affiliate relationship with OTO and SOF within the last 6 (six) months;</i> 5. <i>Understand the law and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations;</i> 6. <i>Have a sound knowledge on the OTO and SOF's financial condition;</i> 7. <i>Shall hold Indonesian nationality; and</i> 8. <i>Shall be domiciled in Indonesia.</i> |
|---|---|

Komisaris Independen wajib:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; 2. Memperhatikan secara independen pandangan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya; 3. Mendorong dialog antara manajemen, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Mengungkapkan pernyataan independensi dalam laporan tahunan. | <p><i>The Independent Commissioner must:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring conflicts of interest between the Company and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders;</i> 2. <i>Independently considering the views of shareholders and other stakeholders;</i> 3. <i>Encouraging dialogue between management, shareholders, and other stakeholders; and</i> 4. <i>Disclosing a statement of independence in the annual report.</i> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

4.3.2. Direksi (OTO dan SOF)

4.3.2. The Board of Directors (OTO and SOF)

Struktur Direksi

Structure of Board of Directors

Direksi OTO dan SOF terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang

BOD of OTO and SOF shall at least consist of 3 (three) persons

Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.

BOD is led by a President Director.

Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan dari seluruh Anggota Direksi harus terdapat paling sedikit 50% warga negara Indonesia.

All BOD members must be domiciled in Indonesia and there must be at least 50% who are Indonesia citizens.

Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan dengan ketentuan bahwa Direktur yang ditunjuk tersebut tidak merangkap membawahi fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi.

One member of the BOD must be appointed to supervise the compliance function provided that the appointed Director does not concurrently supervise the financing function, marketing function, financial function and accountant function.

Semua anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi keahlian dibidang pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK.

The BOD members are required to have expertise certification in the field of financing from a Professional Certification Institution in the field of financing registered with the OJK.

Wajib memiliki sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko yang terdaftar di OJK bagi Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko.

Directors who oversee the risk management function are required to have expertise certification in the field of risk management from a Professional Certification Institute in the field of risk management registered with the OJK.

Setiap Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai Anggota Dewan Komisaris

Each BOD member is prohibited from holding concurrent positions as a Director in another company except as a Member of the Board of

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

paling banyak pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan lain.

Commissioners in a maximum of 2 (two) other finance companies.

Pelaksanaan Fungsi Pengurusan oleh Direksi *Implementation of Management in by Director*

Fungsi pengelolaan OTO dan SOF oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

OTO and SOF management function by the Board of Directors includes 5 (five) main tasks, namely administration, risk management, internal control, communication and social responsibility.

1. Kepengurusan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Management, which includes but is not limited to:

- Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka pendek maupun jangka panjang OTO dan SOF untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OTO dan SOF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien
- Memperhatikan kepentingan yang wajar dari para Pemangku Kepentingan
- Memberikan kuasa kepada Tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada Karyawan dan atau Struktur Pendukung Perseroan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi
- Memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

- Prepare the OTO and SOF's vision, mission and values as well as short and long term programs to be submitted and approved by the Board of Commissioners or GMS in accordance with the provisions of the OTO and SOF's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- Effectively and efficiently controlling the Company's resources*
- Taking into account the reasonable interests of Stakeholders.*
- Delegating authority to the Team formed to support the implementation of its duties and/or to Employees and/or the Company's Supporting Structure to carry out specific tasks, but responsibility remains with the Board of Directors.*
- Having rules and work guidelines (Board Manual) so that the implementation of its duties can be directed and effective and can be used as a performance assessment tool.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2. Manajemen Risiko, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Penerapan manajemen risiko yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perseroan serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko;
 - c. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;
 - d. Memastikan dilaksanakannya dengan baik kebijakan pengelolaan risiko oleh penanggungjawab di setiap tingkatan.
 3. Pengendalian Internal, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perseroan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menetapkan Piagam Audit Internal yang merupakan pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal disebut Perseroan;
-
2. *Risk Management, which includes, but is not limited to:*
 - a. *Implementing appropriate and effective risk management that aligns with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies and complies with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations;*
 - b. *Formulating a risk management policy that systematically identifies, measures, and monitors risks, supported by a framework that enables continuous improvement of risk management activities;*
 - c. *For every strategic decision, including the creation of new products, the risk impact must be carefully considered, ensuring a balance between the outcome and the burden of risk;*
 - d. *Ensuring the proper implementation of the risk management policy by those responsible at all levels.*
 3. *Internal Control, which includes, but is not limited to:*
 - a. *Developing and implementing a reliable internal control system for the Company to safeguard the Company's assets and performance and to comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations;*
 - b. *Establishing an Internal Audit Charter, which acknowledges the existence and commitment of management to the functioning of an internal oversight unit within the Company;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 127 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|---|
| <p>c. Menetapkan Divisi Independent Control Unit (ICU) dan Internal Audit sebagai unit kerja pengawasan internal yang bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, (iii) melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Perseroan, serta (iv) memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.</p> <p>4. Komunikasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada memastikan kelancaran komunikasi antara Organ Perseroan dengan para Pemangku Kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.</p> <p>5. Tanggung jawab sosial, yang meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan Perseroan, Direksi harus dapat memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Mempunyai perencanaan dan kebijakan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.</p> | <p>c. <i>Establishing the Independent Control Unit (ICU) and Internal Audit Divisions as internal oversight work units tasked with assisting the Board of Directors in ensuring the achievement of objectives and business continuity by: (i) evaluating program implementation, (ii) providing recommendations to improve the effectiveness of risk control processes, (iii) evaluating compliance with applicable regulations within the Company, and (iv) facilitating and supporting the smooth implementation of audits by the External Auditor.</i></p> <p>4. <i>Communication, which includes but is not limited to ensuring smooth communication between the Company's Organs and Stakeholders by empowering the function of the Corporate Secretary.</i></p> <p>5. <i>Social responsibility, which includes but is not limited to:</i></p> <p>a. <i>In order to maintain the Company's sustainability, the Board of Directors must ensure that social responsibility is implemented in accordance with established objectives, taking into account the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations;</i></p> <p>b. <i>Having clear and focused written plans and policies for implementing social responsibility.</i></p> |
|---|---|

Adapun tanggung jawab Direksi OTO dan SOF antara lain sebagai berikut:

The responsibilities of the Board of Directors of OTO and SOF among others are as follows:

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 128 of 153
--	--

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangannya dan tanggungjawabnya dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal dalam melaksanakan tugasnya, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS; 2. Wajib memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; 3. Memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan dan tepat waktu; 4. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perseroan; 5. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manage the Company in accordance with its authority and responsibilities while adhering to laws and regulations, the articles of association, and internal regulations in carrying out its duties, and be accountable for the implementation of its duties to the GMS;</i> 2. <i>Ensure that the Company takes into account the interests of all parties, particularly the interests of Debtors, Creditors, and/or other Stakeholders;</i> 3. <i>Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in an accurate, relevant, and timely manner;</i> 4. <i>Assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company's organs;</i> 5. <i>Ensure effective, appropriate, and prompt decision-making and the ability to act independently, without having any interests that could interfere with its ability to carry out its duties independently and objectively.</i> |
|--|---|

4.4. PT BTPN Syariah Ventura

4.4. PT BTPN Syariah Ventura

4.4.1. Dewan Komisaris BTPNS Ventura

4.4.1. Board of Commissioners of BTPNS Ventura

Struktur Dewan Komisaris

The Structure of Board of Commissioners

Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi SMBC, yaitu BTPNS Ventura terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.

The Board of Commissioners of the SMBC Conglomerate Member, namely BTPNS Ventura consists of at least 2 (two) persons.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 129 of 153
---	---

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama atau yang setara.

One member of the Board of Commissioners must be appointed as the Main Commissioner or equivalent.

BOC of SMBC Financial Conglomerate Member, namely BTPNS Ventura shall at least consist of 2 (two) persons and at most equal to the number of members of the Board of Directors.

All members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens and domiciled in Indonesia.

Persyaratan Dewan Komisaris

The Requirements of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Members of the Board of Commissioners must fulfill the requirement of never having been members of the Board of Directors and/or Executive Officers at the same Company within the last 6 (six) months.

Perusahaan wajib memastikan setiap calon anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan dari OJK melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

The company is obliged to ensure that every prospective member of the Board of Commissioners obtains approval from the OJK through the implementation of a fit and proper assessment.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

The fit and proper assessment is carried out in accordance with the POJK concerning the fit and proper assessment for the main parties of Financial Services Institutions.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;

1. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors;
2. Carry out duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence;

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola yang Baik; 5. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; 6. Memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; 7. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; dan 8. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. | <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Supervise management policies and the general course of management carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;</i> 4. <i>Prepare reports on the activities of the Board of Commissioners, which are part of the report on the implementation of Good Governance</i> 5. <i>Direct, monitor, and evaluate the effectiveness of the implementation of Good Governance, risk management, compliance, and internal audit;</i> 6. <i>Provide approval in cases where the DPS requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners;</i> 7. <i>Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the internal audit work unit (SKAI), external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions; and</i> 8. <i>Ensure effective, appropriate, and prompt decision-making and can act independently in carrying out its duties.</i> |
|--|--|

Rangkap jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan:

- a. Sebagai anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada:
 - Perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; atau

Concurrent position

Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions:

- a. *As a member of the Board of Directors and/or executive officer at:*
 - *Another company and/or institution if they have already served as a member of the Board of Commissioners at 2 (two) other companies and/or institutions; or*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; b. Sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>More than 1 (one) other company and/or institution if they have already served as a member of the Board of Commissioners at 1 (one) other company and/or institution;</i> b. <i>As a member of the Board of Commissioners at more than 2 (two) other companies and/or institutions;</i> c. <i>In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the Board of Commissioners; and/or</i> d. <i>In other positions in accordance with statutory provisions.</i> |
|--|--|

4.4.2. Direksi BTPNS Ventura

4.4.2. The Board of Directors of BTPNS Ventura

Struktur Direksi

The Structure of Board of Directors

BTPNS Ventura diwajibkan memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan tata kelola diundangkan.

BTPNS Ventura is required to have 3 (three) members of the Board of Directors for a maximum of 2 (two) years since the governance regulations are enacted.

Pelaksanaan Fungsi Pengurusan oleh Direksi

Implementation of Management by the Board of Directors

Tugas dan tanggung jawab Direksi BTPNS Ventura diantaranya mencakup:

The duties and responsibilities of the board of Directors of BTPNS Ventura among others are as follows:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; b. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Comply with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and other internal regulations of the Company in carrying out its duties;</i> b. <i>Manage the Company in accordance with its authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence;</i> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

- | | |
|---|--|
| <p>c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;</p> <p>d. memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;</p> <p>e. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan, dan tepat waktu;</p> <p>f. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada DPS secara akurat, relevan, dan tepat waktu;</p> <p>g. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan dan DPS.</p> <p>h. Mewakili Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;</p> <p>i. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil Pengawasan otoritas dan Lembaga lain.</p> | <p>c. <i>Account for the implementation of its duties to shareholders through the GMS;</i></p> <p>d. <i>Ensure that the Company considers the interests of all parties, particularly the interests of Debtors, fund recipients, consumers, business partners, depositors, creditors, fund providers, venture capital investors, and/or other Stakeholders in good faith and with the principle of prudence in accordance with statutory provisions, the articles of association, and/or GMS decisions;</i></p> <p>e. <i>Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in an accurate, relevant, and timely manner;</i></p> <p>f. <i>Ensure that information regarding the Company is provided to the SSB in an accurate, relevant, and timely manner;</i></p> <p>g. <i>Assisting and providing facilities and/or resources to ensure the smooth implementation of the duties and authorities of the Company's organs and the SSB.</i></p> <p>h. <i>Representing the Company in accordance with statutory provisions, the articles of association, and GMS resolutions;</i></p> <p>i. <i>Following up on audit or inspection findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of Financial Services Authority supervision, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.</i></p> |
|---|--|

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 133 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

4.5. Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal *4.5. Compliance, Internal Audit Function, and External Audit*

4.5.1. Fungsi Kepatuhan

4.5.1. Compliance Function

Pembentukan Satuan Kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan terpisah dari Satuan Kerja Operasional (*risk - taking unit*).

Establishment of Unit who performs Compliance Function is separated from Operational Unit (risk - taking unit).

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai POJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, antara lain sebagai berikut:

Compliance Unit perform compliance function in accordance to POJK Number 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank, which among others are as follows:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LJK;
2. Memastikan kepatuhan LJK terhadap komitmen yang dibuat oleh LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi LJK Bank Syariah;
4. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.

1. To realize the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of FSI.
2. To ensure the FSI's compliance with the commitments made by the FSI to Indonesian Services Authority and/or other authorized supervisory.
3. To ascertain that the policies, internal rules, systems, and procedures, as well as business activities conducted by the FSI has complied with the prevailing stipulations of Bank Indonesia, OJK and prevailing regulations, including Sharia Principles for FSI of Sharia Bank.
4. To manage Compliance Risk being faced by each of Financial Institution.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Compliance Unit is responsible to Director of Overseeing Compliance Function.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Director that oversees the Compliance Function

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf Page 134 of 153
--	---

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah anggota Direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal LJK;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan LJK telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi LJK Bank Syariah;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan LJK;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi LJK tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Director that oversees the Compliance Function is BOD member that have duties and responsibilities at least encompass:

1. *Formulating strategies that will support the creation of Compliance Culture of the FSI;*
2. *Suggesting/proposing compliance policies and compliance principles which will be determined by BOD;*
3. *Determining compliance systems and procedures which will be used in compiling the provisions and internal rules of the FSI;*
4. *Ensuring that all policies, internal rules, systems, and procedures, and the business activities conducted by the FSI have already complied with Bank Indonesia, OJK and prevailing laws and regulations, including the Sharia Principles for FSI of Sharia Bank;*
5. *Minimizing the Compliance Risk of FSI;*
6. *Taking preventive actions so that the policies and / or decisions of BOD of FSI does not deviate from Bank Indonesia, OJK and the prevailing laws and regulations;*
7. *Performing other duties which are related to the Compliance Function.*

4.5.2. Satuan Kerja Audit Internal

4.5.2 Internal Audit

Pendirian Unit Audit Internal mengacu pada POJK Nomor 01/POJK.03/2019 mengenai Pelaksanaan Fungsi Audit Internal di Bank Umum dan khususnya pada Kerangka Praktik Profesional Internasional (International Professional Practices Framework - IPPF).

Establishment of Internal Audit Unit refers to POJK Number 01/POJK.03/2019 regarding Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks (Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum), specifically the

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

International Professional Practices Framework (IPPF).

Dalam rangka menjaga fungsi independensi dan objektivitas, Audit Internal tidak boleh memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional pihak yang diaudit.

In order to maintain the Internal Audit function's independence and objectivity, the Internal Audit staff, should not have the authority and responsibility to carry out the Auditee's operational activities.

Dalam melaksanakan fungsi audit internal yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia, OJK dan badan otoritas lainnya, Departemen Audit Internal menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Standar Pelaksanaan/Manual Kerja yang sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan regulator serta standar operasional OTO&SOF.

In carrying out its function by referring to Bank Indonesia Regulation, OJK and other authorities, Internal Audit Department has compiled an Internal Audit Charter and Implementation Standards / Working Manual appropriated with regulators' stipulations and the OTO&SOF standard operation procedure.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Audit Internal adalah sebagai berikut:

Matters to be concerned in establishment of Internal Audit Department, as follows:

- Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK dan otoritas lain yang terkait bagi LJK yang terdaftar di Pasar Modal.
- Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan kepada Komite Audit sebagai perwakilan dari Dewan Komisaris. Guna mendukung independensi dan operasional audit yang lancar serta wewenang untuk memantau tindak lanjut. Kepala Audit Internal juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk memberitahu berbagai hal terkait dengan audit.
- Lingkup pekerjaan Audit Internal mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap hal-hal
- *Head of Internal Audit is appointed and dismissed President Director with subject to the approval of Board of Commissioners and any such appointment or dismissal shall be reported to OJK and other related authorities to FSI registered in Capital Market.*
- *Head of the Internal Audit shall be responsible to President Director and to Audit Committee as the representative of Board of Commissioners. To support independence and ensure smooth operation of the audit as well as authority for monitoring follow up actions, Head of Internal Audit may also communicate directly with Board of Commissioners to inform various matters related to audit.*
- *The scope of work of Internal Audit shall encompass the examination and evaluation*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

yang disebutkan di bawah ini, namun tidak terbatas pada evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem kontrol internal, manajemen risiko, dan tata kelola.

- Audit Internal juga melakukan pemantauan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai. Hasil dari tinjauan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan salinan hasil yang disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

Eksternal Audit

Mengenai auditor eksternal:

- LJK harus menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar dan memiliki ijin yang dikeluarkan Menteri Keuangan, terdaftar pada OJK sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan;
- Audit umum oleh Kantor akuntan publik dengan tujuan untuk menghasilkan pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan Bank sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum;
- Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dalam cara yang transparan atas dasar rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

over matters on below mentioned, however is not limited to the continuous evaluation of the effectiveness, efficiency and adequacy of the internal control system, risk management and governance.

- *Internal Audit also conducts periodic monitoring and reviews the follow-up actions taken by the audited parties in order to ensure effective and adequate improvement has been accomplished. Results of the reviews are delivered to the Board of Directors and Board of Commissioners, with a copy of the result delivered to the Audit Committee and Compliance Director.*

External Audit

Regarding the external auditor:

- *FSI shall appoint a public accountant office duly registered and licensed by the Minister of Finance, registered with OJK as an external auditor performing general audit on the financial statements;*
- *The general audit by a public accountant office shall be intended to produce an opinion on the fairness of the Bank's financial statements in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles;*
- *The Public Accountant Office shall be appointed by the Company's General Meeting of Shareholders, in a transparent proceeding based on the recommendation of the Audit Committee through the Board of Commissioners.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

4.5.3. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko 4.5.3. Implementation of Risk Management Function

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Lembaga Jasa Keuangan telah mempertimbangkan seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan kegiatan usahanya.

Implementation of risk management is done with the purpose to ensure Financial Service Institution has considered all of risk potential which might occurred in doing business.

Manajemen risiko terintegrasi didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Integrated Risk Management is defined as series of methodology and procedures that are used to identify, to measure, to monitor, and control the risks that arise from all business activities of Financial Service Institution, which is consolidated in Integrated Financial Conglomerate.

Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi.

Relevant risks cover credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, reputation risk, intra group transaction risk and insurance risk.

Dalam rangka mencapai tujuan penerapan manajemen risiko tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

In regard to achieve purpose of implementation of the said risk management, matters that shall to be done by Financial Service Authority as follows:

1. Menetapkan tingkatan risiko yang bersedia diambil oleh Lembaga Jasa Keuangan untuk setiap jenis risiko.
2. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil.

1. To determine level of taken risk / risk appetite by Financial Service Authority for each of kind of risks.
2. To prepare Risk Management Policy including strategy and framework of Risk Management in accordance to level of taken risk/risk appetite.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Menerapkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan efektifitas penerapan manajemen risiko.</p> <p>4. Menyusun struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik.</p> <p>5. Mengembangkan metode serta parameter yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko.</p> <p>6. Mengembangkan kesadaran akan risiko serta budaya risiko kepada seluruh karyawan melalui berbagai pelatihan, komunikasi.</p> | <p>3. <i>To apply active supervisory from Board of Commissioner and Directors related to effectiveness of implementation of risk management.</i></p> <p>4. <i>To establish proper organization structure for supporting implementation of sound of risk management and internal control.</i></p> <p>5. <i>To develop method and parameter which used to identify and measure risk.</i></p> <p>6. <i>To develop awareness of risk and risk culture to all of employee through training, communication.</i></p> |
|---|---|

4.6. Kebijakan Remunerasi

4.6. Remuneration Policy

Kebijakan remunerasi harus didasarkan pada kondisi - kondisi yaitu persaingan pasar, kewajaran dibandingkan dengan kelompok yang setara jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kinerja, dan pada saat yang sama dihubungkan dengan kinerja keuangan Perusahaan.

Remuneration policy should be based on conditions among others are market competition, reasonable compare to the peer group, working tenure, education, competency, performance and the same time is connected to financial performance of Company.

Komponen remunerasi harus menciptakan remunerasi yang seimbang, yang mencerminkan kinerja dan tanggung jawab individual.

Component of remuneration should create a balance remuneration which reflects performance and individual responsibility.

Pembuatan dan kajian kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Preparation and review of remuneration should consider recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

4.7. Pengelolaan Benturan Kepentingan

4.7. Management of Conflict of Interest

Benturan kepentingan antara lain diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan LJK tersebut.

Conflict of interest is among others defined as the difference in the financial interest between FSI on SMBC Financial Conglomerate with financial interest of owner, Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and/or related party with said FSI.

LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC membuat kebijakan untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group.

FSI in SMBC Financial Conglomerate prepares Policy to identify, mitigate, and manage conflict of interest including from transaction with affiliate party and intra group transaction.

Kebijakan tersebut juga memuat larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK dan wajib untuk mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

The Policy also accommodates prohibition for the members of Board of Directors and the Board of Commissioners to take action which can result loss or decrease profit of FSI and obligate to disclose should there is any conflict of interest in each of decision making.

Panduan perihal lainnya untuk organ pelaksana Tata Kelola dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC adalah merujuk kepada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, dan Pedoman Kerja pelaksana Tata Kelola tersebut dari masing-masing LJK.

Other guidelines for each of Unit/part as in charge on implementation of Good Corporate Governance of FSI in SMBC Financial Conglomerate refer to Article of Association, The Governance Manual, and Guidance and Code of Conduct for the said Unit/part in each of Financial Service Institution.

4.8 Larangan Kepemilikan Silang

4.8 Cross Ownership Prohibition

1. Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC dilarang untuk menjadi pemegang saham pada:
 - a. PIKK Operasional; dan/atau
 - b. Anggota lain dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

1. *Members of SMBC Financial Conglomerate are prohibited from becoming shareholders in:*
 - a. Operational FCHC; and/or*
 - b. Other members in the SMBC Financial Conglomerate.*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2. Tidak termasuk larangan dalam hal:
- Anggota Konglomerasi Keuangan menjadi pemegang saham minoritas pada anggota Konglomerasi Keuangan SMBC; dan/atau
 - Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC menjadi pemegang saham Anggota Konglomerasi Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, dalam hubungan Perusahaan induk dan Perusahaan anak,
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Not including prohibitions in the following case of:
- SMBC Financial Conglomerate member becomes a minority shareholder in a member of the SMBC Financial Conglomerate; and/or
 - Member of the SMBC Financial Conglomerate becomes a shareholder of another member of Financial Conglomerate in SMBC Financial Conglomerate, in the relationship between parent company and subsidiary company,
- According to law and regulations.

BAB V Transaksi Intra-grup

Dalam struktur konglomerasi keuangan, interaksi ekonomi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari adanya kepemilikan, pengendalian, dan strategi yang terintegrasi. Interaksi tersebut diwujudkan melalui transaksi Intra-group, yaitu transaksi yang dilakukan antara PIKK dengan entitas anggota, maupun antar entitas anggota dalam satu konglomerasi keuangan. Transaksi Intra-group dapat berbentuk transaksi keuangan, seperti penempatan dana, pinjaman, penjaminan, dukungan likuiditas, dan pengelolaan risiko.

Transaksi Intra-group tidak dipandang semata-mata sebagai transaksi komersial internal. Transaksi tersebut diposisikan sebagai bagian dari satu kesatuan risiko konglomerasi keuangan, mengingat keterkaitan keuangan, operasional, dan reputasi antar entitas. Oleh karena itu, transaksi Intra-group diperkenankan sepanjang dilakukan secara transparan, wajar,

Chapter V Intra-group Transaction

Within a financial conglomerate structure, economic interactions among member entities in the financial conglomerate are an inherent consequence of integrated ownership, control, and strategic alignment. These interactions materialize through intra-group transactions, namely transactions conducted between FCHC and its member entities, as well as among member entities within the same financial conglomerate. Such intra-group transactions may take the form of financial transactions, including funding placements, loans, guarantees, liquidity support, or risk-sharing arrangements.

The intra-group transactions are not viewed merely as ordinary commercial transactions. Instead, they are regarded as integral components of a single risk view within the financial conglomerate. Accordingly, intra-group transactions are permissible insofar as they are conducted transparently, prudently, and in a manner that does not undermine the financial

Chapter Intra-gr

Within a financial conglomerate structure, economic interactions among member entities in the financial conglomerate are an inherent consequence of integrated ownership, control, and strategic alignment. These interactions materialize through intra-group transactions, namely transactions conducted between FCHC and its member entities, as well as among member entities within the same financial conglomerate. Such intra-group transactions may take the form of financial transactions, including funding placements, loans, guarantees, liquidity support, or risk-sharing arrangements.

The intra-group transactions are not viewed merely as ordinary commercial transactions. Instead, they are regarded as integral components of a single risk view within the financial conglomerate. Accordingly, intra-group transactions are permissible insofar as they are conducted transparently, prudently, and in a manner that does not undermine the financial

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

dan berhati-hati, serta tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu kesehatan entitas anggota maupun stabilitas konglomerasi keuangan secara keseluruhan. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa permasalahan pada satu entitas dapat dengan mudah memberikan dampak ke entitas lain apabila hubungan Intra-group tidak dikelola secara memadai.

Tujuan utama transaksi Intra-group adalah untuk mendukung efisiensi, sinergi, dan keberlanjutan usaha konglomerasi keuangan. Melalui pengaturan transaksi Intra-group yang tepat, konglomerasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat konsistensi penerapan tata kelola dan pengendalian. Selain itu, transaksi Intra-group dapat digunakan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas dan risiko secara terintegrasi, sepanjang tidak dimanfaatkan untuk memindahkan risiko secara tidak wajar, menyamarkan kinerja keuangan, atau melakukan arbitrase regulasi antar sektor jasa keuangan.

Meskipun memiliki tujuan yang sah, transaksi Intra-Group tetap memiliki risiko secara inheren. Risiko tersebut antara lain risiko penularan (contagion risk), yaitu potensi penyebaran dampak keuangan atau operasional dari satu entitas ke entitas lainnya; risiko benturan kepentingan, khususnya apabila keputusan transaksi lebih mengutamakan kepentingan grup atau entitas tertentu dibandingkan kepentingan entitas lainnya; serta risiko kepatuhan dan reputasi akibat kurangnya transparansi, dokumentasi, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, transaksi Intra-Group menjadi area yang memerlukan

soundness of financial entities on the stability of the conglomerate as a whole. This is especially true for competitive effects where contagion that weakens the financial entity may apply to other entities if intra-group transactions are not properly managed.

The main of intra-group transactions is to support efficiency, synergy, and sustainability of the conglomerate. Through well structured intra-group arrangements, financial conglomerates may optimize the use of resources, enhance operational efficiency, and strengthen group-wide governance and supervision mechanisms. In addition, intra-group transactions may facilitate integrated liquidity and risk management, provided that such transactions are not used to transfer risks unfairly, conceal losses, or exploit regulatory differences across financial sectors.

Notwithstanding having legitimate objectives, Intra-Group transactions include contagion risk, where financial risk or operational risk may be transferred to other entities, and interest conflicts where the interests of the group or certain entities at the expense of others or compliance with the expenditure of the group is not sufficient transparency, disclosure, or rigorous oversight. As a result, intra-group transactions require the critical fact that a group with an integrated governance framework of a financial conglomerate.

soundness of the conglomerate as a whole. This is especially true for competitive effects where contagion that weakens the financial entity may apply to other entities if intra-group transactions are not properly managed.

The main of intra-group transactions is to support efficiency, synergy, and sustainability of the conglomerate. Through well structured intra-group arrangements, financial conglomerates may optimize the use of resources, enhance operational efficiency, and strengthen group-wide governance and supervision mechanisms. In addition, intra-group transactions may facilitate integrated liquidity and risk management, provided that such transactions are not used to transfer risks unfairly, conceal losses, or exploit regulatory differences across financial sectors.

Notwithstanding having legitimate objectives, Intra-Group transactions include contagion risk, where financial risk or operational risk may be transferred to other entities, and interest conflicts where the interests of the group or certain entities at the expense of others or compliance with the expenditure of the group is not sufficient transparency, disclosure, or rigorous oversight. As a result, intra-group transactions require the critical fact that a group with an integrated governance framework of a financial conglomerate.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 SMBC BANK SMBC INDONESIA	 btpn	 btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

dengan didukung dokumentasi dari analisis serta mitigasi risiko yang dilakukan.

Prinsip kewajaran atau *arm's length principle* merupakan landasan utama dalam pelaksanaan transaksi Intra-group. Prinsip ini mengharuskan agar syarat dan ketentuan transaksi intra-group, termasuk harga, tenor, imbal hasil, jaminan, dan alokasi risiko, setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen. Penerapan prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah terjadinya pengalihan nilai atau risiko secara tidak patut antar entitas dalam konglomerasi, serta untuk memastikan bahwa transaksi intra-group tidak digunakan sebagai sarana untuk mendistorsi kinerja keuangan atau kepatuhan regulasi. Penilaian kewajaran ini harus didukung oleh analisis yang memadai dan, apabila relevan, pembandingan eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain prinsip kewajaran, pengelolaan benturan kepentingan merupakan aspek krusial dalam transaksi intra-group. Mengingat adanya hubungan kepemilikan dan pengendalian dalam konglomerasi keuangan, potensi benturan kepentingan tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun harus dikelola secara efektif. Setiap transaksi Intra-group harus melalui proses identifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan yang mencakup pengungkapan kepentingan pihak terkait, mekanisme pengambilan keputusan yang objektif, serta pengawasan yang memadai oleh Dewan Komisaris. Pengelolaan benturan kepentingan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan kepercayaan terhadap konglomerasi keuangan.

Pengukuran dan pemantauan transaksi intra-group dilakukan secara terintegrasi melalui

and supported by documented analysis and risk mitigation that have been performed.

A fundamental principle governing intra-group transactions is the *arm's length principle*. This principle requires that the terms and conditions of intra-group transactions should be comparable to those that would apply to transactions with independent third parties. The implementation of this principle aims to prevent the transfer of value that is not at arm's length, thereby ensuring that transactions are not used to distort financial performance or compliance conditions. Where appropriate, relevant external benchmarks.

Equally important is the effective management of conflicts of interest inherent in Intra-group transactions. Given the effective control and ownership of financial institutions within a financial conglomerate, conflicts of interest cannot be completely eliminated but must be properly identified, disclosed, and managed. Each intra-group transaction should be subject to proper conflict identification, disclosure, and management processes. Insufficient oversight by the Board of Directors can present legal, reputational, and trust-related risks to the financial conglomerate.

The measurement and monitoring of intra-group transactions are conducted through an

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf

 BANK SMBC INDONESIA	 syariah btpn	 syariah btpn ventura	 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, transaksi intra-group diukur berdasarkan nilai, frekuensi, dan konsentrasi eksposurnya terhadap indikator keuangan utama, seperti aset, ekuitas, pendapatan, permodalan, dan likuiditas. Secara kualitatif, penilaian difokuskan pada rasionalitas bisnis, kewajaran syarat transaksi, kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta dampaknya terhadap profil risiko konglomerasi. Pendekatan ini memungkinkan PIKK untuk memastikan bahwa transaksi intra-group tetap berada dalam batas risk appetite yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan risiko yang terduga terhadap konglomerasi.

Mengingat bahwa PIKK dan BTPN Syariah adalah Perusahaan terbuka, maka Transaksi Intragroup juga harus diasses selayaknya Transaksi Afiliasi dalam tatanan ketentuan Pasar Modal yang dituangkan lebih lanjut dalam Prosedur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan pada kedua entitas tersebut.

Transaksi intra group dalam bentuk sinergi perbankan wajib mengikuti ketentuan OJK mengenai Bank Umum termasuk kewajiban pelaporan ke OJK.

The integrated approach and combination of quantitative and qualitative assessments conducted through an integrated approach are used to assess the exposure of the group to key financial indicators such as assets, equity, frequency, and liquidity. Qualitatively, the assessment focuses on business rationality, compliance with internal policies, and the impact of the transaction on the group's risk profile. This approach enables FCHC to ensure that intra-group transactions remain within the determined risk appetite and does not pose unexpected risks to the conglomerate. Considering that FCHC and BTPN Syariah are both public listed companies, the Intragroup transactions must also be assessed under the regulations regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in both entities.

Intra-group transactions in the form of banking synergies must comply with OJK provisions regarding Commercial Banks, including reporting obligations to OJK

The integrated approach and combination of quantitative and qualitative assessments conducted through an integrated approach are used to assess the exposure of the group to key financial indicators such as assets, equity, frequency, and liquidity. Qualitatively, the assessment focuses on business rationality, compliance with internal policies, and the impact of the transaction on the group's risk profile. This approach enables FCHC to ensure that intra-group transactions remain within the determined risk appetite and does not pose unexpected risks to the conglomerate.

Considering that FCHC and BTPN Syariah are both public listed companies, the Intragroup transactions must also be assessed under the regulations regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in both entities.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf Page 145 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

BAB VI

Kerahasiaan dan Informasi

Setiap Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC bertanggung jawab menjaga kerahasiaan seluruh informasi, dokumen dan data yang diperoleh dan dimiliki dari seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, kecuali saat pengungkapannya diijinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, apabila diungkapkan.

Chapter VI

Confidentiality and Information

Each member of SMBC Financial Conglomerate shall be responsible to maintain the confidentiality of all informations, documents and data obtained and owned from all FSI in SMBC Financial Conglomerate, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes of all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the FSI in SMBC Financial Conglomerate, if disclosed.

BAB VII

Pengawasan dan Pengendalian oleh OJK

Konglomerasi Keuangan diawasi oleh OJK yang berwenang antara lain namun tidak terbatas untuk:

- menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau entitas non-LJK sebagai PIKK
- menunjuk dan menetapkan salah satu PSP untuk membentuk PIKK;
- meminta perbaikan dan/atau penyesuaian dalam hal struktur kepemilikan dan/atau organisasi PIKK mengganggu efektivitas pengawasan PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan;
- melakukan penilaian terhadap setiap perubahan struktur Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pengawasan terhadap kondisi kesehatan Konglomerasi Keuangan; dan/atau
- melakukan pemeriksaan termasuk mendapatkan data dan/atau informasi terhadap:
 - PIKK;

Chapter VII

Supervision and Control by OJK

The Financial Conglomerate is supervised by the OJK, which has the authority, including but not limited to:

- appoint and determine a Financial Services Authority (FSI) or non-FSI entity as a FCHC;*
- appoint and determine one of the Controlling Shareholders (PSP) to form the FCHC;*
- request improvements and/or adjustments in the event that the ownership and/or organizational structure of FCHC interferes with the effective supervision of FCHC and/or the Financial Conglomerate;*
- assess any changes to the structure of the Financial Conglomerate to ensure oversight of the soundness of the Financial Conglomerate; and/or*
- Conduct inspections, including obtaining data and/or information on:*
 - FCHC;*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

2. anggota Konglomerasi Keuangan;
3. pihak terelasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
4. pihak lain yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan.

2. *members of the Financial Conglomerate;*
3. *related parties within the Financial Conglomerate; and/or*
4. *other parties related to the Financial Conglomerate.*

PIKK dalam hal ini wajib menindaklanjuti dan memenuhi pelaksanaan kewenangan OJK tersebut.

In this case, FCHC is required to follow up and fulfill the implementation of the OJK's authority.

Setiap perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Any change in ownership or control of members of the Financial Conglomerate must obtain approval from the Financial Services Authority.

BAB VIII

Kewajiban Pelaporan

Chapter VIII

Regulatory Reporting

PIKK diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK mengenai posisi keuangan pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

FCHC is required to submit periodic reports to the OJK for financial positions at the end of March, June, September, and December, no later than the end of the following month.

Laporan-laporan wajib tersebut adalah sebagai berikut:

The mandatory reports are as follows:

Laporan-laporan Berkala

• Laporan Triwulanan

Laporan Konglomerasi Keuangan Triwulanan harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April, 31 Juli, 31 Oktober, dan 31 Januari. Laporan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Daftar Rincian Anggota Konglomerasi Keuangan
2. Daftar Rincian Pemegang Saham

Periodic Reports

• Quarterly Reports

Quarterly Financial Conglomerate Report must be submitted no later than April 30, July 31, October 31, and January 31. The report includes, but is not limited to:

1. *Detailed List of Financial Conglomerate Members*
2. *Detailed List of Shareholders*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/

has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

3. Daftar Rincian Pengurus dan Pejabat Eksekutif Anggota Konglomerasi Keuangan
4. Laporan Keuangan – Neraca
5. Laporan Keuangan – Laba Rugi
6. Daftar Rasio-Rasio dan Komponen pembentuk rasio
7. Daftar Rincian Transaksi Intragroup
8. Dokumen pendukung untuk Daftar Rincian Transaksi Intragroup
9. Daftar Rincian 50 Pemberi Dana Terbesar
10. Daftar Rincian 25 Penerima Dana Terbesar
11. Dokumen pendukung untuk Daftar Rincian 50 Debitur Terbesar
12. Daftar Rincian 15 Debitur Bermasalah Terbesar
13. Daftar Rincian 25 Kelompok Debitur Terbesar

• **Laporan Semesteran**

Laporan Konglomerasi Keuangan Semesteran harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus dan 15 Februari. Laporan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi
2. Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penyertaan Modal LJK kepada LJK Lain dalam Konglomerasi Keuangan
3. Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penempatan Dana LJK kepada LJK Lain dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal
4. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
5. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

3. *Detailed List of Management and Executive Officials of Financial Conglomerate Members*
4. *Financial Report – Balance Sheet*
5. *Financial Report – Profit and Loss*
6. *Ratio Details and Ratio Components*
7. *Detailed List of Intragroup Transactions*
8. *Supporting Documents for the Detailed List of Intragroup Transactions*
9. *Detailed List of the 50 Largest Fund Providers*
10. *Detailed List of the 25 Largest Fund Recipients*
11. *Supporting Documents for the Detailed List of the 50 Largest Debtors*
12. *Detailed List of the 15 Largest Non-Performing Debtors*
13. *Detailed List of the 25 Largest Debtor Groups*

• **Semi-Annual Reports**

Semi-Annual Financial Conglomerate Report must be submitted no later than August 15 and February 15. The report includes, but is not limited to:

1. *Integrated Capital Adequacy Report*
2. *Report on Risk Mitigation Factors for Actual Total Capital Needs Related to Fund Contributions to Other LJKs within the Financial Conglomerate*
3. *Report on Risk Mitigation Factors for Actual Total Capital Needs Related to Fund Contributions to Other LJKs within the Financial Conglomerate, Recognized as Capital Instruments*
4. *Integrated Risk Profile Report*
5. *Integrated Governance Implementation Assessment Report*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

6. Laporan Hasil Pemantauan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan

• Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan ini disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan ke dalam situs web PIKK Operasional paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

PIKK Operasional juga wajib menyampaikan laporan-laporan yang bersifat insidental/adhoc, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Laporan mengenai:
 - a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan PIKK
 - b. Perubahan PIKK
 - c. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - d. Pembubaran Konglomerasi Keuangan.

Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya tersebut diatas.
2. Laporan penyesuaian terhadap:
 - a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - b. Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk menjadi PIKK.

dalam hal diperintahkan oleh OJK.
3. Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari PSP berupa badan hukum kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak perubahan anggota Direksi

6. Report on Banking Sinergy Monitoring Result

• Annual Report

Annual Report on Implementation of Integrated Governance

This report is submitted to OJK and published to the website of Operational FCHC by the latest of 5 (five) months since the end of financial year.

The Operational FCHC is also required to submit incidental/adhoc reports, including but not limited to:

1. *Report related to:*
 - a. *a new Financial Conglomerate accompanied by the appointment of FCHC;*
 - b. *Change of FCHC*
 - c. *Change of Financial Conglomerate members; and/or*
 - d. *Dissolution of a Financial Conglomerate.*

The report shall be submitted at the latest 20 (twenty) working days after the occurrent of above condition.
2. *Report of adjustment towards:*
 - a. *Financial Service Institution which includes in Financial Conglomeration; and/or*
 - b. *Financial Service Institution which is appointed as FCHC*

In the event it is instructed by OJK.
3. *Changes in the Board of Directors and/or Board of Commissioners of a PSP in the form of a legal entity no later than 10 working days after the change in the Board of Directors and/or Board of*

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

dan/atau anggota Dewan Komisaris. Informasi disertai dengan:

- berita acara rapat umum pemegang saham dari PSP berupa badan hukum; dan
- akta perubahan anggaran dasar dari PSP berupa badan hukum.

Commissioners. This information must be accompanied by:

- minutes of the general meeting of shareholders of the PSP in the form of a legal entity; and*
- a deed of amendment to the articles of association of the PSP in the form of a legal entity.*

Selain laporan di atas, PIKK Operasional wajib menyampaikan laporan terkait sinergi perbankan ke OJK yaitu :

- Salinan Perjanjian Kerjasama ("PKS") 5 hari kerja setelah PKS di tanda tangani termasuk jika terdapat perubahan signifikan scope of work; dan
- Penghentian kerjasama dipercepat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian kerjasama.

In addition to the above reports, the Operational FCHC is required to submit reports related to banking synergies to the OJK, including:

- A copy of the Cooperation Agreement ("PKS") within 5 working days of the PKS signing, including any significant changes to the scope of work; and*
- Termination of the collaboration must be expedited 30 working days prior to the effective date of termination.*

OJK pengawas Konglomerasi Keuangan atau institusi pemerintah lainnya dapat meminta laporan lain terkait dengan Konglomerasi Keuangan selain yang disebutkan di atas, hal mana tetap harus dipenuhi oleh PIKK.

OJK Financial Conglomerate Supervisory or other government institutions may request other reports related to the Financial Conglomerate, which PIKK must comply with.

Dalam rangka penyampaian laporan dimaksud di atas, Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC berkewajiban menyampaikan data-data yang diminta oleh PIKK, secara tepat dan akurat, berdasarkan metode, isi, dan waktu penyampaian yang disepakati oleh masing-masing unit kerja, baik dituangkan dalam Prosedur atau Panduan Alur Komunikasi maupun kesepakatan tertulis lainnya.

To submit the aforementioned reports, Members of SMBC Financial Conglomerate are required to submit the data requested by PIKK accurately and precisely, based on the method, content, and delivery time agreed upon by each work unit, whether outlined in the Procedures or Guidelines of Communication Line Guidelines or other written agreements.

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

BAB IX **Alur Komunikasi**

Alur komunikasi yang ditetapkan antara PIKK Operasional dan Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC adalah sesuai yang tercantum pada Prosedur Alur Komunikasi antara SMBC Indonesia dengan masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC.

Chapter IX **Communication Line**

The designated communication channel between the Operational FCHC and Members of SMBC Financial Conglomerate is as stipulated in Communication Line Procedure between SMBC Indonesia and each member of SMBC Financial Conglomerate.

Lain-lain

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini dapat ditandatangani dalam beberapa lembar yang terpisah, yang masing-masing bagiannya memiliki muatan yang sama, yang apabila disatukan dianggap sebagai suatu dokumen yang satu dan tidak dapat dipisahkan.

Others

This Integrated Governance Manual may be executed in any number of counterparts, whereas any parts shall have similar contents, each of which when taken together shall be constituted as one and full document.

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i> paraf
	Page 151 of 153

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / <i>INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL</i>				2

RIWAYAT PERUBAHAN/ *HISTORY OF CHANGES*

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
12 Agustus 2024 12 August 2024	Penerbitan kembali Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi edisi ke-7 yang diterbitkan pada Juli 2020. <i>Reissued of the Integrated Corporate Governance Manual, originated from the revision of the 7th edition of Integrated Corporate Governance Manual issued as in July 2020.</i>	1	Corporate Secretary Division
Januari 2026	Hasil Kaji Ulang Tahunan, termasuk namun tidak terbatas pada: - Perubahan nama dan logo PT BANK BTPN Tbk menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk - Penambahan BTPNS Ventura sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan SMBC - Penyesuaian dengan POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan - Penyesuaian dengan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum - Penyesuaian dengan ketentuan internal SMBC Indonesia, diantaranya Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite - Penyesuaian dengan POJK No.16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah - Penyesuaian dengan POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2	Corporate Secretary Division

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Telah diperiksa/
has been checked

paraf

 BANK SMBC INDONESIA			 Trusted Financial Solutions Provider	 Trusted Financial Solutions Provider
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL				2

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
January 2026	- Penyesuaian dengan ketentuan dalam Kebijakan Tata Kelola BTPN Syariah, OTO, SOF dan BTPNS Ventura <i>Annual Review Result, including but not limited to:</i> - <i>Changes of name and logo of PT BANK BTPN Tbk to become PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i> - <i>Addition of BTPNS Ventura as a Member of SMBC Financial Conglomerate</i> - <i>Adjustment with OJK Regulation No. 30 of 2024 on Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company</i> - <i>Adjustment with OJK Regulation No. 17 of 2023 and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks</i> - <i>Adjustment with the internal provisions of SMBC Indonesia among others the Articles of Associations, GCG Manual, BOC Manual, BOD Manual and Committee's Charter</i> - <i>Adjustment with OJK Regulation No. 16 of 2022 on Syariah Banks</i> - <i>Adjustment with OJK Regulation No. 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Finance Institution, Ventura Capital Company, Micro Finance Institution and other Financial Services Institution</i> - <i>Adjustment with CGC Charter of BTPN Syariah, OTO, SOF and BTPNS Ventura</i>		

Materi ini merupakan hak milik dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is the property of PT Bank SMBC Indonesia Tbk. It is forbidden to duplicate, publish in any form, either electronically or mechanically including photocopying or storing information in other forms, and it is prohibited to distribute this material to other parties without written permission from PT Bank SMBC Indonesia Tbk.</i>	Telah diperiksa/ <i>has been checked</i>
	paraf